



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


**LAPORAN TAHUNAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2021**



**REFORMASI EKONOMI
UNTUK PULIH DARI PANDEMI**



Tentang Tema & Ilustrasi



Reformasi Ekonomi untuk Pulih dari Pandemi

When we hit the **Rock Bottom**
the only way to go is **UP**

Saat badai pandemi menerpa pada 2020 silam, strategi kita adalah bertahan serta meminimalisasi risiko dan dampak yang menghancurkan. Semua rencana dan pembangunan seakan dipaksa untuk berhenti / *'pause'* sementara waktu. Seiring masa kritis pandemi yang mulai berlalu, kini saatnya kita *back on track*. Inilah momen kita untuk memulihkan trauma publik dan kontraksi ekonomi yang ada.

Masa pemulihan ini harus kita jalani dengan optimisme tinggi. Optimisme ini membawa kita pada sudut pandang yang positif akan peristiwa pandemi lalu: tak ubahnya sebuah bola yang menukik keras hanya untuk melesat lebih tinggi (*bounce back*). Karena itu, *bounce back* menjadi visual yang mewakili tema Laporan Tahunan ini. Anda akan dapat menemukan keseluruhan isi dalam laporan ini merupakan sejalan dengan upaya rehabilitasi Indonesia. Harapannya, laju pembangunan dan perekonomian Indonesia tidak hanya pulih seperti sediakala, namun berbalik memantul jauh lebih tinggi. Tak ubahnya bola basket yang memantul, melesat, dan mencatatkan skor demi skor hingga tercapai kemenangan nan membanggakan..



Sambutan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur atas kemudahan dan kekuatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Badan Kebijakan Fiskal dalam mengemban amanat dan tanggung jawab di tengah gejolak dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri, lingkup regional maupun global. Sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, BKF memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam arti luas, melingkupi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan serta kerja sama internasional. Oleh karenanya, proses formulasi dan rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh BKF senantiasa didasarkan atas prinsip kehati-hatian (*prudent*), berdasarkan analisis dan kajian yang berbasiskan penelitian dan bukti (*research and evidence-based*), serta dengan memperhatikan antisipasi dampak atas rumusan kebijakan yang dihasilkan.



Laporan Tahunan ini mencoba untuk merekam, mendeskripsikan serta merefleksikan setiap gerak langkah dan aktivitas yang dilakukan oleh BKF sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021. Publikasi laporan ini juga suatu bentuk akuntabilitas atas rumusan serta respon kebijakan fiskal yang telah diambil pemerintah dalam menjawab tantangan yang dihadapi, serta menjadi referensi dalam melakukan evaluasi dampak serta perumusan kebijakan ke depan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional serta pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Tema yang diangkat dalam Laporan Tahunan ini, “bounce back” menggambarkan proses ekonomi Indonesia memantul kembali dari kontraksi sebesar **-2,07%** di 2020 menjadi **3,69%** pada 2021. Kita bersyukur bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM - PPFK) tahun 2022 yang bertema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** berjalan dengan baik dengan menitikberatkan kepada upaya meningkatkan investasi dan ekspor untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui reformasi struktural. Reformasi struktural diharapkan akan mendorong investasi dan ekspor, antara lain melalui implementasi UU Cipta Kerja dan optimalisasi fungsi Lembaga Pengelola Investasi yang harus mampu meningkatkan investasi dan ekspor sebagai *driver* pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan produktivitas tinggi serta menarik PMA dan PMDN yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Selain itu, pemulihan dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat menjadi *concern* Pemerintah. Konsumsi diproyeksikan kembali pulih dengan pola kebiasaan baru pasca pandemi. Selain itu, didukung juga dengan adanya penciptaan *decent jobs* dan peningkatan produktivitas yang menaikkan pendapatan.

Reformasi fiskal untuk APBN yang berkesinambungan juga diharapkan didukung dengan mengedepankan *spending better*, fokus pada belanja prioritas untuk pelayanan publik yang efisien, serta pemanfaatan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

COVID-19 masih menjadi tantangan utama yang dihadapi di 2021. Krisis Kesehatan yang menjalar ke krisis ekonomi dunia, masih menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan global di 2021. Tantangan global yang dihadapi serta dampaknya yang multi-dimensional tersebut perlu dihadapi secara bersama dan bahu-membahu di antara segenap pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum.

Semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana tercermin dalam peribahasa "*bersatu kita teguh bercerai kita runtuh*" yang dinaungi semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" menjadi kunci dan modal sosial yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu terus kita jaga dan dilestarikan. Modal sosial tersebut yang dikombinasikan dengan beragam modal lainnya yang dimiliki oleh Indonesia seperti sumber daya alam, bonus demografi usia produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kepercayaan dan peran yang semakin meningkat dalam berbagai fora kerja sama internasional akan semakin memperkuat upaya bersama untuk keluar dari tantangan yang multi-dimensional dan untuk pulih lebih cepat sebagaimana slogan pemerintah di tahun 2021 "*Indonesia Tangguh*" "*Indonesia Tumbuh*".

Di dunia yang semakin terkoneksi, adalah sesuatu yang mustahil sebuah negara dapat memenuhi kebutuhannya serta mengatasi permasalahan global secara mandiri. Dalam konteks ini, kerja sama internasional memberikan nilai penting dan kontribusinya dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi suatu negara maupun dunia secara umum. Keterlibatan di wilayah kerja sama internasional bukan hanya untuk Indonesia belajar dari dunia internasional, namun lebih dari itu, kita sudah punya pengalaman dan pembelajaran yang patut ditawarkan ke dunia sebagai sumbangan Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan penduduk dunia saat ini dan mendatang. Di tahun-tahun mendatang, Indonesia akan semakin memainkan peran pentingnya dalam pergaulan internasional, mengingat Indonesia akan mengemban Presidensi G20 di tahun 2022 serta keketuaan ASEAN pada tahun 2023.

Sejalan dengan visi BKF sebagai Perumus Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Kredibel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, BKF memiliki peran strategis dan penting dalam proses pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangannya selama tahun 2021, BKF telah memainkan peran penting dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, formulasi kebijakan fiskal serta respon kebijakan pemerintah untuk tingkat nasional maupun dalam kerangka kerja sama internasional di lingkup bilateral, regional, maupun multilateral.

Kita patut bersyukur, di masa yang penuh tantangan seperti saat ini, fundamental ekonomi Indonesia tetap baik. Keseimbangan dalam pengelolaan fiskal yang penuh kehati-hatian serta kewaspadaan harus terus dijaga mengingat kondisi ekonomi dan keamanan dunia yang masih belum stabil.

Di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa Indonesia yang menjadi target capaian jangka pendek, menengah maupun panjang harus terus dilanjutkan guna mencapai tujuan nasional sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kita juga patut berbangga bahwa seiring dengan komitmen Indonesia dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, BKF terlibat aktif dalam mendukung pencapaian target nasional Indonesia berdasarkan kesepakatan “*Paris Agreement*” untuk perubahan iklim dan pencapaian “*Sustainable Development Goals*” pada tahun 2030. Dimensi kebijakan serta gerak roda pembangunan yang menempatkan tidak hanya aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan kelestarian lingkungan yang dilakukan secara “*just and affordable*” guna memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan pembangunan pemerintah yang berkelanjutan untuk masa saat ini dan untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden RI untuk meningkatkan ekosistem industri dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung optimalisasi sumber energi bersih dan pengembangan ekosistem ekonomi hijau. Proses pembangunan yang mengedepankan keselarasan akan mendorong proses pemulihan ekonomi yang lebih berarti dan bertanggung jawab sebagaimana disampaikan oleh Jeffrey D. Sachs, bahwa “*Without restoring an ethos of social responsibility, there can be no meaningful and sustained economic recovery.*”

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan tersebut, BKF senantiasa berbenah diri dan bertransformasi baik secara organisasi maupun melalui pengembangan sumber daya manusianya. Laporan ini juga mencoba untuk merefleksikan proses transformasi internal yang terjadi di BKF. Sejak tahun 2019, BKF juga telah melakukan transformasi organisasi BKF dalam rangka menyesuaikan 3 pilar area SDM BKF yakni: perbaikan proses bisnis; perbaikan infrastruktur penunjang; serta penguatan budaya kerja. Organisasi yang selalu bertransformasi adalah organisasi yang akan selalu mampu menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Suatu organisasi yang berhenti untuk bertransformasi akan menjadi tertinggal, usang, bahkan mati dilibas perkembangan zaman. Transformasi internal BKF diharapkan dapat menjadikan BKF sebagai organisasi yang adaptif, taktis (*agile*) dan berkinerja tinggi serta mampu bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, tidak lupa dalam kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan yang telah memberikan arahan dalam setiap gerak langkah BKF dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta kepada unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk selalu bersinergi menuju perbaikan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Tidak lupa pula, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai dari keluarga besar BKF atas kontribusi, sinergi, dan pengabdian dalam mendukung target capaian BKF, Kementerian Keuangan serta pencapaian target nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita semua dalam segala bentuk kebijakan yang diambil untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bermanfaat bagi Negara tercinta Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2022



Febrio Kacaribu





Daftar Isi

Sambutan Kepala Badan Kebijakan Fiskal

5

Profil Organisasi

- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Profil Pimpinan

10

Bab 1 Capaian Utama

- Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
- Keberlanjutan Penanganan COVID-19
- Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
- Upaya Pemulihan yang Hijau, Tangguh, dan Inklusif

23

Bab 2 Capaian Umum

39

Bab 3 Transformasi Organisasi

109

Bab 4 Dukungan Keuangan

117

Bab 5 Penyelenggaraan Kegiatan

125

Bab 6 Publikasi

143

Profil Organisasi

Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut dilakukan dengan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta telaah teori yang relevan. Secara umum, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan kebijakan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama yaitu:

1. Kebijakan makro fiskal,
2. Kebijakan penerimaan negara dan sektor keuangan, serta
3. Kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Pada awal pembentukan di tahun 2006, Badan Kebijakan Fiskal memiliki enam unit Eselon II, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerja Sama Internasional dan Sekretariat Badan. Namun demikian, setelah mengalami beberapa perubahan di tahun 2008, 2009, 2015, dan terakhir di tahun 2019, dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi, termasuk fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal melakukan penyesuaian tugas dan fungsi sehingga saat ini BKF terdiri atas 7 unit eselon II sebagai berikut:

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,
4. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, dan
7. Sekretariat Badan.

Peran Dan Positioning BKF



Posisi BKF di Kementerian Keuangan adalah sebagai *Policy Support Unit*, yang bersifat saling melengkapi dengan *Manajemen Support Unit* (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) dan *Operational Support Unit* (Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan).

Dalam posisi tersebut, peran BKF dapat dikelompokkan menjadi area sebagai berikut:

1. *Conceptual thinking & coordinating unit*, yaitu dalam memformulasikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan;
2. *Central nerve & intelligent system*, yaitu dalam melakukan monitoring dan surveillance terhadap kondisi perekonomian terkini;
3. *Knowledge coordinator*, yaitu dalam melakukan riset kebijakan dan diseminasi kebijakan, untuk turut mewarnai ruang diskusi publik terkait kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.

Adapun area kebijakan yang menjadi *domain* BKF adalah sektor makro fiskal dan keuangan, pendapatan negara, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh tiga komponen utama organisasi, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Madya, Pejabat/Pegawai Struktural, dan Pejabat Fungsional yang berperan sentral dalam pelaksanaan tugas inti BKF.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKF memiliki 3 (tiga) proses bisnis utama sebagaimana terlihat pada ilustrasi berikut:

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Makro,

seperti Kerangka Ekonomi Makro (KEM); Analisis proyeksi dan Perumusan Rekomendasi terkait neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, ekonomi internasional, dsb

Kebijakan Sektor Keuangan

seperti Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Industri perbankan, non perbankan, jasa keuangan, keuangan syariah, keuangan inklusif, dsb

Kebijakan Pendapatan Negara,

seperti kebijakan Insentif, tarif dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, dan fasilitasi perdagangan internasional di bidang: Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta perpajakan internasional, dsb

Kebijakan Keuangan Negara (Fiskal)

seperti Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF); Analisis dan Rekomendasi terkait penerimaan perpajakan, PNBP, hibah, belanja, pembiayaan, subsidi, serta keuangan daerah, dsb

Kerja Sama Internasional

Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional,

baik kerjasama antar negara yang bersifat Bilateral, Regional, Interregional, maupun Multilateral; Kerjasama Internasional Pendanaan Perubahan Iklim baik dalam kerangka PBB maupun non- PBB, serta kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Organisasi Internasional lain.



Policy Knowledge Center

Edukasi Publik melalui sosialisasi kebijakan, dan diseminasi hasil kajian dan analisis. **Publikasi Kebijakan** di media massa, media elektronik, media social. Penerbitan buku dan jurnal Kajian Ekonomi Keuangan **Policy Brief** kepada pimpinan



1. Formulasi Rekomendasi Kebijakan, yaitu seluruh kegiatan dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang meliputi kebijakan makro fiskal (ekonomi makro dan APBN), kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan pendapatan negara, dan kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
2. Pengelolaan Kerja Sama Internasional, yaitu seluruh kegiatan pengelolaan kerja sama internasional dan pemberian dukungan teknis dalam kerangka kerja sama internasional.
3. *Policy Knowledge Center*, yaitu seluruh kegiatan pengelolaan pengetahuan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, misalnya seperti pengelolaan *dashboard* dan penyusunan laporan perkembangan perekonomian, maupun edukasi publik, terutama terkait kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Transformasi organisasi mengubah bentuk organisasi menjadi berbasis fungsional, yang dirasa lebih sesuai dengan karakteristik pekerjaan Badan Kebijakan Fiskal di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan yang menitikberatkan pada kepakaran dan mendorong peningkatan kecepatan dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.


Tugas & Fungsi

Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pemberian **rekomendasi kebijakan** di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan sejumlah fungsi yang mencakup penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; penyusunan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan; menjalin kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; serta penyelenggaraan administrasi Badan Kebijakan Fiskal, dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 118/2021), dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 7 unit eselon II, 17 unit eselon III, 55 unit eselon IV, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis inti (Analisis Kebijakan dan Peneliti) dan jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis pendukung (Arsiparis dan Pranata Keuangan APBN). Namun demikian, pada tahun 2021 sebagai dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), posisi Jabatan Fungsional Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal sedang dalam proses transisi untuk diintegrasikan ke dalam BRIN.


Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal



Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting Badan Kebijakan Fiskal dalam melakukan perumusan kebijakan. SDM memiliki peran strategis dalam mencapai Visi dan Misi organisasi. Unsur yang dipertimbangkan tidak hanya jumlah pegawai tetapi juga kualitas pegawai.

Per akhir tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal memiliki 558 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:



Dengan didukung komposisi pegawai berdasarkan usia yang didominasi oleh kelompok muda, terbuka beberapa peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Badan Kebijakan Fiskal sebagai organisasi antara lain;

- Akselerasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi;
- Mendorong pengembangan ide-ide baru; dan
- Penguatan budaya kerja kolaboratif.

Hal-hal tersebut potensial untuk mendukung program budaya SATU Kemenkeu dan implementasi aplikasi *collaboration tools* di Badan Kebijakan Fiskal.

Di sisi lain, walau terdapat perbedaan yang cukup besar dalam komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, Badan Kebijakan Fiskal tetap berkomitmen untuk memberlakukan kesetaraan gender dalam setiap kesempatan berkarir dan keikutsertaan dalam program pengembangan pegawai.





Profil Pimpinan

Febrio Kacaribu, Ph.D.

| Kepala Badan

Lahir 27 Februari 1978 di Sidikalang, Sumatera Utara. Pada tahun 2002, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar Magister Ekonomi Pembangunan Internasional dari Australian National University pada tahun 2005. Menerima gelar PhD dari *University of Kansas* pada tahun 2014. Kemudian menjabat sebagai Kepala Riset Makroekonomi dan Moneter LPEM sejak 2015 dan diangkat menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 3 April 2020. Bidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik.



Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E.

| Sekretaris Badan



Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1974. Pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran ditamatkan pada 24 Mei 1997, kemudian melanjutkan S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, memperoleh gelar Doktor S3 Ekonomi Terapan di Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Maret 1999. antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (2009). pada 27 Maret 2013 ditunjuk menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik di Sekretariat Jenderal dan tanggal 23 September 2016 ditunjuk sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Terakhir, pada tanggal 30 Desember 2021, diangkat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal.

Pande Putu Oka Kusumawardani, S.E., M.M., M.P.P., CA

| Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)

Wanita berdarah Bali ini lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1977. Setelah meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, melanjutkan studi S2 di universitas Jaket Kuning ini pada 2004. Terakhir, memperoleh gelar *Master of Public Policy* dari Universitas Hitotsubashi, Tokyo, pada 2009.

Sebelum berada di posisi yang sekarang, pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional Badan Kebijakan Fiskal, yang bertanggung jawab terhadap isu-isu perpajakan Internasional. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan pada Desember 2019 dan ditunjuk sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Maret 2020.





Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si.

| Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)

Lahir pada 28 Februari 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005, juga pernah mengikuti beberapa workshop internasional seperti *Green Economics* (Seoul, Korea Selatan), *Toward Universal Healthcare* (Tokyo, Jepang), *Macroeconomic and Fiscal Policy* (Singapore), dan *Medium Term Budget Framework* (Bali, Indonesia).

Mengawali karir sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal tahun 2008, merupakan Kepala Seksi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2015, diangkat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara yang bertanggung jawab merancang strategi fiskal jangka panjang-mengengah, perumusan kerangka kebijakan fiskal tahunan, kebijakan pembiayaan serta berbagai isu sektoral seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur. Seiring transformasi organisasi, diangkat menjadi analis kebijakan ahli madya dan menangani kebijakan makro fiskal pada 2019. Sejak Januari 2022, ditunjuk sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara.

Abdurohman, S.E., M.Sc., Ph.D.

| Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)

Lahir di Banjarnegara, pada tanggal 27 November 1970. Setelah meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (1996), enam tahun kemudian memperoleh gelar *Master of Science in Economics* dari *University of Illinois at Urbana-Champaign*. Tak berhenti sampai di situ, gelar PhD diperolehnya kemudian dari *the Australian National University* pada tahun 2013.

Berkarir di Kementerian Keuangan sejak 1997, pada Desember 2020 diangkat menjadi Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tahun 2015-2019 aktif sebagai *Fiscal Specialist* di ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO), Singapura. Selain sebagai *fiscal specialist*, juga mengemban tugas sebagai Country Desk Economist untuk beberapa negara, seperti Brunei Darussalam dan Kamboja.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, ditunjuk sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal.



Dr. Adi Budiarmo, FCPA

| Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)

Lahir di Salatiga, 1 September 1970, meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997, pada tahun 2001 berhasil memperoleh gelar *Master of Accounting* dari *University of Southern California* and dilanjutkan dengan gelar *Doctor of Business Administration* dari *University of Canberra* di tahun 2014.

Mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tahun 1990. Sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, pernah menjabat sebagai Kepala *Central Transformation Office (CTO)* pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2014 - 2018. Ia juga pernah mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional 2018 Annual Meetings IMF-World Bank Group tahun 2018 di Bali. Lalu pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal.

Pada tanggal 24 Agustus 2020, ditunjuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.



Dian Lestari, S.IP., M.A.

| Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)

Lahir di Tegal, pada tanggal 15 Maret 1974, Dian Lestari merupakan Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1997. Tak puas sampai di situ kemudian melanjutkan studi ke Flinders University, Australia menyanggah gelar *Master of Arts* pada tahun 2007. Terkini berhasil mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Padjajaran pada 2019.

Mengawali karir sebagai ASN di Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 1998. Sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Portofolio Investasi I pada Pusat Investasi Pemerintah, Sekretariat Jenderal tahun 2010. Menjadi Kepala Bidang Forum Multilateral, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF pada Januari 2016 dan pada tahun yang sama bulan November, diperbantukan sebagai *Senior Advisor, Southeast Asia Voting Group (SEAVG)*, World Bank hingga November 2018. Pada tanggal 29 November 2019 ditunjuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan. Kemudian pada 12 Maret 2021 menempati posisi Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.



Nella Sri Hendriyetty, Ph.D.


| Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)

Wanita berdarah Minang ini lahir di Padang pada tanggal 4 Mei 1973. Dari tanah kelahirannya, sukses meraih gelar Sarjana Ekonomi, Akuntansi (S.E.,Ak.) dari Universitas Andalas, Padang pada 1996, kemudian melanjutkan studi master di bidang keuangan *University of Illinois*, Amerika Serikat tahun 2003. Pada tahun 2016, berhasil mendapatkan gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D) dari *Victoria University*, Australia.

Mengawali karirnya sebagai ASN di Badan Pengawas Pasar Modal pada tanggal 1 Maret 1997. Pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepatuhan Akuntansi Pengelolaan Investasi dan Lembaga Efek di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tahun 2004, dan dipercaya sebagai Pejabat Kepatuhan Senior di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2005 hingga 2010, kemudian ditunjuk sebagai Kepala Bidang Forum G20 pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tahun 2016. Di tahun 2019, diperbantukan sebagai *Senior Capacity Building and Training* (CBT) *Economist* pada *Asian Development Bank Institute* (ADBI). Terakhir, pada tanggal 30 Desember 2021, ditunjuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.









“ **PEMENANG TERHEBAT
BUKAN MEREKA YANG
TAK PERNAH GAGAL
NAMUN
MEREKA YANG
TERUS BANGKIT
SETIAP TERJATUH** ”





Bab 1
Capaian Utama



1. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal


Penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 178 ayat (2). Dokumen KEM dan PPKF merupakan bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK dan RAPBN) tahun anggaran berikutnya.

Sebagai gambaran awal dan skenario arah kebijakan ekonomi ke depan, KEM PPKF tahun 2022 menjadi dokumen penting karena disusun dalam kondisi pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian yang luar biasa akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang masih terus berlangsung. Memasuki tahun 2021, seluruh negara masih berjuang mengatasi pandemi. Di sisi lain, semua negara juga berupaya memulihkan perekonomiannya. Berbagai langkah seperti: tes, lacak, dan isolasi (TLI), peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, terus diintensifkan. Program vaksinasi mengalami kemajuan yang signifikan. Indonesia termasuk negara yang cepat dalam memastikan supply vaksin yang memadai untuk mencapai target *herd immunity*.

Di tahun 2022, tema kebijakan fiskal yang diusung adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema ini memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal 2022 diarahkan untuk beberapa hal berikut:

- i) Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan prioritas efektivitas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi;
- ii) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan;
- iii) Mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat; dan
- iv) Optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.




2. Keberlanjutan Penanganan COVID-19

#kerjakeras APBN dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

a. Perkembangan dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu kejadian luar biasa pada tahun 2020 yang tidak diperkirakan sebelumnya. Tingkat penyebaran virus COVID-19 yang cukup tinggi memaksa berbagai negara di seluruh penjuru dunia melakukan pembatasan sosial, bahkan sebagian besar di antaranya melakukan pembatasan sosial atau yang kerap disebut *lockdown* guna mengurangi peningkatan kasus. Pembatasan sosial tersebut secara tidak langsung mendisrupsi aktivitas ekonomi sebagai akibat dari berkurangnya mobilitas masyarakat. Meskipun kejadian ini berawal dari krisis kesehatan, tetapi dampak buruknya sangat signifikan dan luas, di mana salah satunya menghantam perekonomian.

Sebagai respons untuk menghadapi kondisi darurat akibat COVID-19 yang menyebar secara cepat dan meluas, Presiden, pada akhir Maret 2020, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman ekonomi/stabilitas sistem keuangan. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam implementasi pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disingkat PEN. Program ini merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19.



Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan dengan **prinsip:**

- (i) Asas keadilan sosial;
- (ii) Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (iii) Mendukung pelaku usaha;
- (iv) Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (v) Tidak menimbulkan *moral hazard*; serta
- (vi) Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 telah berhasil menahan laju kontraksi perekonomian yang lebih dalam sehingga pertumbuhan PDB sebesar negatif 2,1 % relatif lebih moderat dibandingkan dengan negara- negara lainnya. Memasuki tahun 2021, pandemi COVID-19 dan dampaknya yang masih berlanjut pada tahun 2021 membuat Pemerintah tetap memfokuskan kebijakan fiskal pada penanganan sisi kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk program PEN sebesar **Rp699,43 T**. Alokasi ini meningkat menjadi **Rp744,7 T** akibat eskalasi pandemi COVID-19 yang dipicu oleh varian Delta.

Upaya pemulihan ekonomi sangat bergantung dari keberhasilan penanganan COVID-19. Untuk itu, sektor kesehatan masih menjadi kunci utamanya dalam program vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi *game-changer* dari penanganan COVID-19.

Program PEN tahun 2020

Rp695,2 triliun

untuk 6 kluster/subprogram, yaitu

- (i) Kesehatan untuk intervensi penangan COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan;
- (ii) Perlindungan sosial, dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan;
- (iii) Sektoral K/L dan Pemerintah Daerah, program untuk dukungan Pemerintah Daerah serta K/L dalam proses pemulihan ekonomi;
- (iv) Dukungan UMKM untuk menopang permodalan dan *cashflow* UMKM agar tetap bertahan dan dapat segera bangkit pada masa pemulihan ekonomi;
- (v) Pembiayaan korporasi, dukungan korporasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja; dan
- (vi) Insentif usaha, insentif perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat.







Pemerintah mengalokasikan kluster kesehatan sebesar **RP193,93 T** yang mencakup:

program diagnostik yang mencakup program

- *Testing dan Tracing*
- *Theurapetik*

- Klaim perawatan pasien COVID-19,
- Insentif tenaga kesehatan,
- Anggaran vaksinasi COVID-19,
- Insentif perpajakan kesehatan,
- Intervensi melalui earmarking Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Alokasi ini meningkat pada saat penyebaran varian delta menjadi **RP214,96 T** untuk:

					
Tambahan klaim perawatan pasien	Rumah Sakit Darurat	penyediaan oksigen konsentrator	Penebalan PPKM	Pemberian obat COVID-19	Percepatan vaksinasi COVID-19 melalui TNI, Polri, dan bidan (BKKBN)

Pada saat bersamaan, Pemerintah juga memberikan berbagai program perlindungan sosial yang tujuannya melindungi daya tahan masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari kemunduran sosial. Berbagai program perlindungan sosial diharapkan juga dapat menjadi bantalan pemulihan ekonomi dari sisi konsumsi yang merupakan komponen terbesar PDB Indonesia.

Alokasi kluster perlindungan sosial pada PEN 2021 sebesar **RP153,86 T** yang mencakup:

Program Keluarga Harapan (PKH)	Kartu sembako	Bantuan Sosial Tunai (BST)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Diskon Listrik	Bantuan kuota internet

Alokasi tersebut meningkat menjadi **RP186,64 T** yang diperuntukan



Dengan berbagai langkah *extraordinary* tersebut, Pemerintah berupaya menjaga agar tingkat kemiskinan dan kesenjangan tidak bertambah secara signifikan.

Intervensi dilakukan melalui kluster Program Prioritas pada sektor padat karya K/L, pariwisata, ketahanan pangan, *Information and Communication Technology* (ICT), kawasan industri, serta melalui pinjaman daerah.

Pemerintah juga memberikan dukungan bagi usaha, baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi, sebesar **RP162,40 T** dalam bentuk

- Program subsidi bunga UMKM
- Penjaminan kredit UMKM dan korporasi
- Penempatan dana
- Pembebasan Rekening Minimum (Rekmin)
- Biaya beban dan abodemen listrik
- Penyertaan Modal Negara (PMN).


Selain dukungan untuk UMKM dan korporasi, Pemerintah memberikan insentif usaha sebesar **RP 62,83 T** seperti pengurangan angsuran **PPH Pasal 25**, pengembalian pendahuluan PPN, PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan **PPH pasal 22** impor, PPN DTP perumahan, PPnBM DTP kendaraan bermotor, dan insentif PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan yang diterima karyawan/pegawai dari pemberi kerja.

Dukungan dunia usaha juga diberikan melalui penurunan tarif PPh Badan, insentif Bea Masuk DTP, dan PPN tidak dipungut KB/KITE. PPN DTP perumahan dan PPnBM DTP kendaraan bermotor menjadi insentif usaha baru yang diterapkan pada tahun 2021 untuk mendorong industri yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Program PEN 2021 telah terealisasi **RP 655,14 T** (*audited*) dan telah berkontribusi positif pada capaian pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif

3,7% di tahun 2021.

Dalam rangka penguatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tersebut, Pemerintah melakukan realokasi dan *refocusing* belanja serta memanfaatkan SAL dengan tetap menjaga defisit APBN 2021 dalam batas aman sebagai langkah konsolidasi defisit kembali dibawah 3% pada tahun 2023.



b. Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi

Kebijakan keringanan pajak ini merupakan kebijakan terpadu (Kemenkeu, BI, OJK, LPS) untuk memacu ritme pemulihan ekonomi. Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mendorong konsumsi masyarakat dan memulihkan dunia usaha. Konsumsi Rumah Tangga merupakan kontributor utama perekonomian yang diharapkan pada tahun 2021 dapat terus menguat. Konsumsi Rumah Tangga perlu didorong secara lebih menyeluruh, termasuk optimalisasi daya beli masyarakat kelompok menengah yang tertahan selama pandemi.

Salah satu kebijakan yang memberikan dampak paling signifikan terhadap pemulihan ekonomi di tahun 2021, adalah kebijakan insentif perpajakan untuk kendaraan bermotor melalui PMK Nomor 20/PMK.010/2021. Kendaraan bermotor yang diberikan insentif PPnBM adalah kendaraan bermotor sedan dengan kapasitas isi

silinder 1.500 cc dan/kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang (4x2) dengan kapasitas isi silinder 1.500 cc. Dua kategori kendaraan bermotor tersebut adalah yang diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki *local purchase* di atas 70%. Besaran insentif (PPnBM) diberikan dengan skema bertahap serta secara konsisten dievaluasi efektivitasnya per tiga bulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan APBN yang *countercyclical*, adaptif, efektif dan akuntabel.

Selanjutnya pada tahun 2021, PMK ini diperbaharui melalui PMK No. 31/PMK.010/2021 dan PMK No. 77/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.



c. Reformasi Sektor Keuangan




Di sisi lain, sektor keuangan juga mengalami reformasi dalam program PEN. Sepanjang tahun 2021, stabilitas sektor keuangan nasional relatif terjaga dalam tren positif. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam tren menguat dan stabil. Sementara itu, fungsi intermediasi keuangan mulai membaik dan mengalami peningkatan sejalan dengan menguatnya pemulihan ekonomi nasional. Begitupun dengan risiko yang relatif mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Persepsi investor terhadap sektor keuangan Indonesia pada tahun 2021 juga relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Membbaiknya stabilitas sektor keuangan didukung oleh penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik, melalui akselerasi program vaksinasi dan stimulus ekonomi yang dilaksanakan pada program PEN.

Dari pasar saham, kinerja IHSG sangat menggembirakan sejalan dengan pulihnya aktivitas di sektor riil. IHSG sempat menembus level psikologis 6.700 rekor tertinggi sepanjang masa di level 6.723,39 pada tanggal 22 November 2021.



Sektor dengan kinerja terkuat di pasar modal

Sektor Teknologi
380,14%

Transportasi Logistik
71,04%

Sektor Energi
45,05%



Peningkatan aktivitas perdagangan:



Pada tahun 2021 pasar saham Indonesia juga mencatatkan sejarah baru. 54 perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan total dana

RP 62,61 T penggalangan dana tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.

Aliran modal asing masuk di pasar saham



Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi investor asing terhadap pemulihan ekonomi Indonesia sangat positif.

IPO Bukalapak (BUKA), *unicorn* teknologi pertama di Indonesia memperoleh *fund raise* Rp21,9 triliun, dan pada Agustus 2021 tidak hanya menjadi yang terbesar di Indonesia, namun juga di Asia.



Meskipun demikian, terjadi *capital outflow* di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dengan total sebesar **Rp79,88 T**. Meskipun terjadi aliran modal asing yang cukup besar di pasar SBN, *yield* tenor 10 tahun per 30 Desember 2021 berada pada level **6,38%**, relatif stabil bila dibandingkan dengan posisi awal tahun yang sebesar **6,23%**

Relatif stabilnya pergerakan *yield* SBN Indonesia di tengah terjadinya aliran modal asing keluar utamanya dipengaruhi oleh peran investor domestik yang semakin besar, terutama dari perbankan, Bank Indonesia dan investor ritel yang mampu menjadi stabilisator di pasar SBN ketika terjadi aliran modal asing keluar.

Jumlah investor di pasar modal Indonesia saat ini meningkat dua kali lipat dibandingkan 2020, yaitu sebanyak

7,48 juta investor

Meningkatnya jumlah investor di pasar modal yang sangat signifikan dalam satu tahun terakhir merupakan hasil dari upaya peningkatan literasi dan edukasi di sektor keuangan.



Dari sisi perbankan, penurunan kasus infeksi COVID-19 mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik sehingga berdampak pada menguatnya kinerja intermediasi.

Per November 2021

Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh positif **↑ 4,82% yoy**

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 10,48% yoy. **↑ 10,48% yoy**

Risiko perbankan pada *Non-Performing Loan* (NPL) stabil **✓ 3,18%**

Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan membaik, pada level **↑ 25,62%**



3. Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022



Keanggotaan Indonesia dalam G20 merupakan salah satu tonggak penting sejarah diplomasi Indonesia untuk terus berperan aktif dalam kerja sama internasional yang sejalan dengan konstitusi. Peran aktif dalam kerja sama internasional tidak terlepas dari komitmen Indonesia terhadap agenda-agenda global yang tentunya memiliki potensi dampak bagi kondisi domestik Indonesia. Status Indonesia sebagai anggota G20 merefleksikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki peran strategis atas sejumlah isu global, termasuk keberhasilan Indonesia sebagai *emerging economies* dalam melaksanakan perubahan multidimensional melalui transformasi ekonomi dan reformasi politik.

Keterlibatan di G20 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi guna mendukung kepentingan nasional, serta meningkatkan ruang kerja sama dengan sejumlah negara besar dunia terkait agenda tata kelola global. Kesempatan terlibat dalam pembahasan tata kelola global memiliki nilai penting dan potensi manfaat bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembahasan dan penyusunan kesepakatan atau peraturan internasional di sejumlah area penting, seperti sektor keuangan, perpajakan, penguatan arsitektur keuangan internasional, pembiayaan infrastruktur, dan perubahan iklim.

Indonesia juga memiliki kesempatan dalam melakukan antisipasi dan adaptasi melalui penguatan dan reformasi kebijakan dalam negeri yang sejalan dengan pelaksanaan kesepakatan global yang strategis. Peran ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari pengalaman dan tantangan proses pembangunan sejumlah negara lain. Proses *experience exchange* merupakan kesempatan berharga dalam pengembangan terobosan kebijakan pembangunan Indonesia, termasuk kesempatan bagi Indonesia dalam membagi pengalaman kepada negara lain.

Di tengah tren perekonomian global yang mulai menunjukkan sinyal pertumbuhan yang positif namun belum merata di semua negara dan sektor ekonomi, Indonesia ditetapkan sebagai Presidensi G20 tahun 2022 melalui dokumen *G20 Leaders' Statement* tahun 2020. Penetapan Presidensi G20 Indonesia ini merupakan momentum strategis dan krusial untuk memperkuat kerja sama internasional dan memastikan proses pemulihan ekonomi global berjalan dengan berkelanjutan, inklusif, dan merata. Upaya-upaya peningkatan produktivitas, penguatan daya tahan dan stabilitas, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, melalui penguatan isu-isu seperti penyiapan *exit policy* yang tepat, instrumen yang memperkuat sistem pembayaran, pengembangan keuangan berkelanjutan, perluasan inklusi keuangan, dan kebijakan perpajakan internasional yang kondusif, sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud.

Menuju Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berupaya untuk memastikan semua negara di dunia dapat pulih secara bersama dan menjadi lebih kuat dengan tema *“Recover Together, Recover Stronger”*

Komitmen Indonesia dalam melaksanakan tugas Presidensi G20 tahun 2022 akan ditopang oleh sejumlah pilar dan *core-values* yang mengarahkan agenda Presidensi, yaitu


1. *Promoting productivity*
2. *Increasing resiliency and stability*
3. *Ensuring sustainable and inclusive growth*
4. *Enabling environment and partnership*
5. *Forging a stronger collective global leadership*

Presidensi G20 Indonesia akan mengusung pembahasan agenda prioritas

1. Sistem kesehatan global
2. Transformasi ekonomi digital
3. Transisi energi

Dimana pada jalur keuangan agenda prioritas yang dibahas yaitu,

1. *Exit strategy to support equitable recovery,*
2. *Addressing scarring effect to secure future growth,*
3. *Payment system in the digital era,*
4. *Sustainable finance*
5. *Financial inclusion*
6. *International taxation*



4. Upaya Pemulihan yang Hijau, Tangguh, dan Inklusif

Perubahan iklim terus menjadi ancaman serius bagi perekonomian, sistem keuangan, dan kemanusiaan. Laju emisi gas rumah kaca (GRK) telah meningkat secara eksponensial. Pada tahun 2021, emisi CO₂ global kembali ke level tertinggi dalam sejarah dan melebihi level pada masa pra-pandemi, yang salah satunya diakibatkan oleh peningkatan penggunaan batubara. Indonesia melihat peluang pemulihan ini untuk menghidupkan kembali perekonomian sekaligus memerangi perubahan iklim dengan mendorong pemulihan yang hijau, tangguh, dan inklusif.

Pada tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan dokumen *Updated Nationally Determined Contribution (NDC)* dengan target penurunan emisi gas rumah kaca di tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan hingga 41 persen dengan kerja sama dan dukungan internasional. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050)* yang menunjukkan meningkatnya ambisi Indonesia dalam pengurangan GRK dan menuju kondisi *Net Zero Emission (NZE)* nasional di tahun 2060 atau lebih awal, salah satunya dengan transisi energi.


Oleh karena itu, terdapat kebutuhan pembiayaan dan investasi yang lebih tinggi untuk mencapai target tersebut. Indonesia telah memprakarsai beberapa mekanisme dan instrumen inovatif untuk memobilisasi pembiayaan swasta dan internasional, termasuk penerbitan *green sukuk* dan regulasi terkait *Carbon Pricing*.



Untuk transisi energi, Indonesia bersama dengan Asian Development Bank, Filipina, dan berbagai mitra lainnya telah meluncurkan *Energy Transition Mechanism (ETM) Partnership* pada rangkaian pertemuan COP26 UN Climate Change Conference (UNFCCC) di Glasgow pada bulan November 2021. Indonesia memandang negara-negara, utamanya negara berkembang, perlu dipastikan dapat terus tumbuh, dimana akan dibutuhkan lebih banyak listrik dan energi, namun di saat yang sama emisi CO₂ perlu dikurangi. Indonesia telah menempatkan transisi menuju energi yang lebih bersih sebagai salah satu prioritas utama. Untuk itu, ETM merupakan mekanisme yang penting.


Sebagai negara dengan salah satu kawasan hutan hujan terluas di dunia, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan pemulihan hijau. Dalam kapasitas Menteri Keuangan sebagai *co-chair* dari *Coalition of Finance Ministers for Climate Action*, inisiatif hijau dipastikan tidak menjadi mandat yang tidak didanai. Selain itu, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 dan memegang Chairmanship dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023. Kedua peran kepemimpinan strategis tersebut diperlukan untuk memimpin memerangi perubahan iklim, tidak hanya untuk penurunan emisi karbon, melainkan juga pembentukan skema dan pembangunan kerangka kerja pendanaan perubahan iklim, khususnya untuk negara berkembang, agar dapat mempercepat transisi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.





**“ PENCAPAIAN BESAR
ADALAH RANGKAIAN
PENCAPAIAN-PENCAPAIAN
KECIL BUAH KEGIGIHAN
DAN KERJA KERAS ”**





Bab 2
Capaian Umum



1. Ekonomi Makro & APBN

I. Indonesia Pertahankan Peringkat Kredit di Tahun 2021

Lembaga pemeringkat Fitch Rating mempertahankan peringkat (*rating*) kredit Indonesia pada posisi *BBB outlook stable*. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi Indonesia di tengah pandemi, di mana sepanjang tahun 2020, tiga lembaga rating dunia yaitu Standard&Poor's, Moody's, dan Fitch telah melakukan aksi penurunan rating (*downgrade*) sebanyak 124 kali kepada 53 negara dan revisi *outlook* menjadi negatif sebesar 133 kali pada 63 negara.

Sampai dengan November 2021, ketiga lembaga *rating* masih melakukan penurunan *rating* kredit dan revisi *outlook* menjadi negatif. Sebanyak 39 kali aksi penurunan *rating* pada 26 negara dan 21 revisi *outlook* menjadi negatif pada 17 negara telah dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemulihan ekonomi mulai terjadi, namun ketidakpastian masih tinggi.

Keputusan lembaga pemeringkat mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Investor Relation Badan Kebijakan Fiskal berperan penting dalam pencapaian *rating* ini. Hal tersebut didukung oleh kinerja APBN yang sangat baik sebagai instrumen fiskal yang responsif dan antisipatif dalam situasi yang masih dinamis. APBN masih menjadi kunci kebijakan untuk pengendalian dan penanganan pandemi serta percepatan perbaikan ekonomi. Selain itu, dukungan kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang tetap kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan juga turut mendorong pencapaian tersebut.

Posisi peringkat utang terakhir Indonesia:

Lembaga Pemeringkat Utang	Peringkat	Outlook
Moody's	Baa2	Stable
Fitch	BBB	Stable
S&P	BBB	Negative
Japan	BBB+	Stable
Rating & Investment	BBB+	Stable



II. Penyiapan Bahan Masukan NK APBN 2022, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2021, & LKPP 2020

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal juga berperan dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangan (NK RAPBN) 2022 serta proses penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan APBN; yaitu Laporan Semester I dan Prognosis Semester II pelaksanaan APBN 2021, khususnya terkait perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Prognosis Penerimaan Perpajakan Semester II. Di samping itu, Badan Kebijakan Fiskal juga memberikan masukan terhadap dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, terutama terkait perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Seperti halnya dalam penyusunan KEM dan PPKF, Badan Kebijakan Fiskal juga bertanggung jawab dalam penyiapan bahan lainnya baik untuk rapat pembahasan di internal pemerintahan maupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk bahan-bahan untuk pertemuan dengan lembaga swasta atau investor internasional.



III. Kajian *Revisiting The Impact Of Government Spending And Taxes On Poverty And Inequality In Indonesia*

Laporan bersama Bank Dunia-BKF yang diterbitkan tahun 2015 menemukan bahwa kebijakan pajak dan pengeluaran di Indonesia memiliki dampak yang sangat kecil terhadap ketimpangan dibandingkan dengan negara lain. Kajian ini meninjau kembali topik dan memperbarui analisis yang menerapkan metodologi yang sama pada data dari 2017. Reformasi fiskal yang terjadi selama periode yang tercakup dalam analisis 2012-2017 menjadikannya konteks yang sangat menarik untuk evaluasi komparatif dari kemanjuran relatif dari berbagai instrumen kebijakan fiskal pada hasil seperti kemiskinan dan ketimpangan. Analisis tersebut mencakup pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai yang masing-masing menyumbang 22 dan 27 persen dari keseluruhan pendapatan pada tahun 2012 dan 2017. Di sisi pengeluaran, analisis ini mencakup beberapa program bantuan sosial utama Indonesia PKH, PIP dan Rastra-BPNT, subsidi energi baik BBM dan listrik serta belanja untuk pendidikan dan kesehatan. Bersama-sama, ini menyumbang 54 persen dari pengeluaran pemerintah primer pada tahun 2012. Pada tahun 2017, sebagian besar karena pengurangan subsidi energi, jumlahnya telah menurun menjadi 40 persen. Temuan utamanya adalah bahwa reformasi penting yang telah dilakukan Indonesia dalam hal belanja yang lebih baik telah membuahkan hasil yang positif.

Reformasi fiskal yang terjadi selama periode yang tercakup dalam analisis 2012-2017 menjadikannya konteks yang sangat menarik untuk evaluasi komparatif dari kemanjuran relatif berbagai instrumen kebijakan fiskal pada hasil seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan.

IV. Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan Anak

Pandemi COVID-19 dan tindakan untuk mencegah penyebarannya menimbulkan kontraksi ekonomi dunia yang parah. *International Monetary Fund* memproyeksikan bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4 persen pada tahun 2020 – resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua. Krisis berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya penanggulangan kemiskinan. Produk domestik bruto Indonesia dipastikan mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen pada tahun 2020 – turun drastis dari proyeksi pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 5,3 persen – menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat secara luas. Untuk menghindari skenario terburuk ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan untuk sementara memperluas program bantuan sosial demi membantu keluarga berpenghasilan rendah selama krisis.



V. Kajian Labour Standards in the Global Supply Chain; Village Fund and Labour Working Hours in Indonesia

Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di desa dapat dilakukan melalui program dana desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan. Kami menemukan bahwa peningkatan dana desa per kapita lebih cenderung meningkatkan jam kerja di industri pertanian dan jasa, terutama di pulau-pulau non-Jawa. Masyarakat yang tinggal di kabupaten yang memiliki alokasi dana desa per kapita yang lebih besar akan memberikan kemungkinan jam kerja yang lebih besar. Peningkatan dana desa Rp 1,000,000 per kapita kemungkinan besar akan meningkatkan 2,5 jam kerja pertanian di pulau Jawa, 2,8 jam kerja pertanian di Sumatera dan 1,2 jam kerja pertanian di Indonesia Tengah dan Timur. Hal ini disebabkan minimnya dana desa per kapita dan minimnya proporsi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.


Meskipun alokasi dana desa per kapita yang lebih besar berdampak pada peluang lapangan kerja yang semakin besar, namun semakin besar dana desa per kapita tidak selalu meningkatkan lapangan kerja dan ketika alokasi dana desa per kapita sangat kecil, dana desa tidak dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa.

VI. Analisis Untuk Perbaikan Perencanaan Penempatan Infrastruktur Pendidikan: Analisis Spasial, Simulasi Mikroekonometrik dan Computable General Equilibrium (CGE).

Kebijakan pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas *human capital* yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk lepas dari *middle income trap*. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah semakin tingginya produktivitas tenaga kerja dan *output* perekonomian yang dihasilkan. Saat ini rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah 8 tahun, atau tingkat 2 sekolah menengah pertama. Masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yang paling tidak mencapai 11 Tahun.

Selama 10 tahun terakhir anggaran sektor pendidikan telah mencapai 20 persen dari total belanja, kualitas pendidikan telah meningkat, namun masih terbuka peluang perbaikan yang berkesinambungan. Dalam kajian dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui dampak peningkatan *years of schooling* terhadap perekonomian dengan menggunakan model *dynamic inter-regional Computable General Equilibrium (CGE)*. Kenaikan *years of schooling*, akan meningkatkan *labor productivity* dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Produktivitas tenaga kerja di jangka panjang akan meningkat sebesar 5% dari kondisi *business as usual*, sedangkan *economic growth* juga akan lebih tinggi dari kondisi *business as usual* sebesar 2.1%. Manfaat optimal akan dipetik pada jangka panjang, yaitu setelah tahun 2050.





VII. Kajian Optimalisasi BPD LH dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan

Kajian ini dibuat untuk memastikan para pembuat kebijakan memiliki panduan yang rinci terkait dengan struktur kelembagaan, perencanaan dan pengadaan energi terbarukan (ET), analisis risiko proyek ET, jenis instrumen pendanaan, mekanisme penyaluran instrumen pendanaan, pipeline dan prioritas proyek ET, proyeksi pendanaan, serta prakondisi yang dibutuhkan. Risiko-risiko dari proyek ET ini meliputi risiko umum yang terkait dengan tahapan proyek, maupun risiko khusus sesuai jenis teknologi yang digunakan, yakni risiko di tahap identifikasi proyek seperti keterbatasan ketersediaan data dan akses terhadap lahan, tahap perizinan, tahap perjanjian dengan *offtaker* atau pembeli listrik dimana terdapat risiko *Power Purchase Agreement* (PPA) tidak *bankable*, tahap *financial close* yang berisiko tidak tercapai, tahap konstruksi, serta tahap operasionalisasi, seperti risiko pembatasan *output* energi yang dibangkitkan.

VIII. Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro

Sektor bisnis adalah salah satu yang paling terdampak pandemi, terutama sebagai akibat kebijakan "*containment*" yang diberlakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19. Sektor bisnis di Indonesia masih didominasi oleh usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika dirinci lebih dalam, usaha berskala mikro (memiliki omzet/tahun maksimal 300 juta dan memiliki aset maksimal 50 juta) adalah yang terbesar jumlahnya, mencapai 63,3 juta unit. Tentunya dengan variasi karakteristiknya yang khas membuat kelompok usaha ini juga sangat terdampak. Berdasarkan data yang dimiliki, 89 persen pelaku usaha mikro kecil di Indonesia tidak menyelesaikan perguruan tinggi. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan, para pelaku usaha ini masih terbatas pada memiliki rekening dan belum mengakses pinjaman.

Dengan mempertimbangkan itu semua, program pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha ini harus dilakukan dengan tepat namun tidak menyulitkan. Total anggaran yang dialokasikan untuk menolong UMKM juga cukup besar yaitu Rp123,5 triliun, atau 17,7 persen dari total stimulus anggaran biaya penanganan COVID-19 nasional Rp695,2 triliun di tahun 2020.

Beberapa kelemahan, kelebihan, peluang serta tantangan terdapat pada program bantuan kas tunai bagi UMKM. Kelemahan dari program tersebut, antara lain: sulitnya mendapatkan data UKM, kesulitan verifikasi, *moral hazard* (baru membentuk usaha agar mendapatkan bantuan), kesulitan evaluasi penggunaan dana, jumlah pengajuan yang kurang/lebih dari kuota dan lamanya waktu pengajuan. Pada fase penyaluran mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain adanya sosialisasi bahwa program ini gratis, diskresi dari pemda (Dinkop) dan perlunya tambahan anggaran pelaksanaan.





IX. Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik

Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya ditransmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah.

Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dalam memitigasi dampak pandemi terhadap sektor tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia sebagai salah prioritas sektor tenaga kerja.

X. Kajian Efektivitas Subsidi Bunga KUR terhadap perekonomian

Akses finansial merupakan salah satu sumber terhambatnya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat KUR merupakan salah satu kredit program yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan akses finansial untuk mendorong perkembangan UMKM. Meskipun sudah banyak kemajuan, masih terdapat kendala dari penyaluran KUR, salah satunya adalah efektivitas kebijakan subsidi bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan skema KUR subsidi bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap penyerapan tenaga kerja. Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.





XI. Kajian Peran Kebijakan Fiskal pada Produktivitas, Kemiskinan, dan Ketimpangan: Ditinjau dari Efektivitas Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perpajakan

Kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Akan tetapi, pelaksanaan ketiga instrumen kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang meliputi program perlindungan sosial yang terfragmentasi, subsidi harga dengan efek distorsi regresi terhadap konsumsi dan manfaat riil, dan penerimaan pajak yang belum optimal. Beberapa studi yang mengevaluasi dampak dari sebagian program tersebut telah dilakukan.

Akan tetapi, studi evaluasi komprehensif terkait kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan perpajakan belum banyak tersedia. Maka dari itu, studi ini akan menganalisis peran dan efektivitas kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan perpajakan terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan produktivitas. Lebih lanjut, studi ini akan memberikan rekomendasi desain kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan produktivitas.



XII. Kajian Koneksi dan Insentif untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan seluruh jajaran pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam rangka mempromosikan inklusi disabilitas. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberian koneksi (potongan biaya) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Pemberian koneksi ini penting diberikan karena dapat mengurangi hambatan penyandang disabilitas terkait akses ke layanan dasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan juga partisipasinya dalam perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kebijakan APBN - BKF bekerja sama dengan PROSPERA melakukan kajian untuk: (i) mengestimasi prevalensi dan memetakan penyandang disabilitas di Indonesia; (ii) mengestimasi biaya hidup tambahan bagi penyandang disabilitas; (iii) melakukan benchmarking internasional tentang koneksi dan analisis kesenjangan di Indonesia; dan (iv) mengidentifikasi opsi paket koneksi yang dapat diimplementasikan di Indonesia.

Sebagai langkah awal, dapat dilakukan uji coba pemberian paket koneksi yang layak dan terukur di beberapa daerah dengan prevalensi disabilitas yang tinggi. Paket percontohan ini dapat meliputi pemberian bantuan iuran JKN, perluasan cakupan manfaat JKN untuk alat bantu dan rehabilitasi, diskon pajak untuk alat bantu, PIP inklusif disabilitas, diskon transportasi baik dalam kota maupun antarkota/ antarprovinsi, diskon listrik, air minum, dan paket internet.





XII. Kajian PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam : Tata Kelola dan Optimalisasinya

Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI 2,55 juta km²), terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan jumlah potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang diperbolehkan (JTB/allowable catch) untuk ditangkap pada seluruh WPP sejumlah tertentu dari Maximum Sustainable Yield (MSY). Produksi perikanan tangkap Indonesia dalam kurun waktu 2013-2018 menunjukkan peningkatan, yaitu rata-rata 3,61 persen setiap tahunnya.

Sementara itu kontribusinya terhadap PDB rata-rata 2,39 persen per tahun, dan secara nominal meningkat dari Rp210,67 triliun di tahun 2013 menjadi Rp385,9 triliun di tahun 2018. Obyek PNBP yang berasal dari pengambilan Sumber Daya Ikan (SDI) berupa pungutan hasil perikanan (PHP) menyumbang rata-rata sekitar 73 persen terhadap total PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Rp491,03 miliar (2017), dan Rp448,03 miliar (2018). Capaian tersebut masih dibawah target yang ditentukan, yaitu Rp950 miliar (2017) dan Rp600 miliar (2018). Produksi perikanan tangkap yang tidak sebanding dengan capaian PNBP PHP terutama disebabkan oleh:

- (i) Adanya kebijakan pembatasan skala kapal yang menjadi subjek wajib bayar PNBP PHP, yaitu armada penangkapan ikan, skala di atas 30 GT
- (ii) Formula perhitungan PNBP PHP yang belum dapat mengoptimalkan potensi penerimaan; Implementasi operasionalisasi tata kelola yang masih memerlukan perbaikan.
- (iii) Mempertimbangkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian yang ditujukan untuk menganalisa tata kelola, mengkaji peluang optimalisasi dan potensi jenis pungutan baru, serta tindak implementasinya.



2. Pendapatan Negara

Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit perumus kebijakan di bidang pendapatan negara pada tahun 2021 berupaya mewujudkan kebijakan pajak, kepabeanan, dan cukai melalui perumusan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan kajian (*research-based policy*). Pusat Kebijakan Pendapatan Negara – Badan Kebijakan Fiskal dengan segala dinamika yang terjadi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 menyusun produk hukum berupa rancangan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kebijakan strategis Pemerintah yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

- (i) **Pemberian Fasilitas Untuk Mendorong Pertumbuhan/Pemulihan Ekonomi, Penguatan Reformasi, dan Penanganan Pandemi COVID-19,**
- (ii) **Perlindungan Ekonomi Dalam Negeri,**
- (iii) **Pengendalian Konsumsi dan Optimalisasi Pendapatan Negara, serta**
- (iv) **Perpajakan Internasional.**

1. Pemberian Fasilitas Perpajakan Untuk Mendorong Pertumbuhan/pemulihan Ekonomi, Penguatan Reformasi, Dan Penanganan Pandemi COVID-19

Gerak roda perekonomian di Indonesia mengalami perlambatan dengan adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan Pemerintah untuk penanganan Pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Di tengah upaya penanganan Pandemi COVID-19, Pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan fiskal dalam menghadapi tahun 2021 dengan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

Di tengah tekanan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19, kebijakan pendapatan negara khususnya dari sisi perpajakan juga diprioritaskan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi perpajakan. Dalam rangka menjalankan kebijakan Pemerintah tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal melalui penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai




Pemerintah menerbitkan PP tersebut untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan mengubah **PP Nomor 40 tahun 2015**. Ketentuan tersebut mengatur air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN yaitu air bersih yang belum siap dan sudah siap untuk diminum, termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap air bersih (tidak termasuk air minum dalam kemasan). Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut untuk menjamin ketersediaan air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat mengingat sektor tersebut merupakan kegiatan ekonomi nasional yang berprioritas tinggi dan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, serta memperlancar pembangunan nasional.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti anode slime dan emas granula, Pemerintah menyesuaikan ketentuan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut PPN yang sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2015. BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN meliputi Anode Slime dan Emas Granula. Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP yang bersifat strategis tersebut dapat dikreditkan.

Pemberian kemudahan perpajakan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri emas batangan dan emas perhiasan dalam negeri karena *anode slime* dan emas granula termasuk bahan baku utama pembuatan emas batangan dan emas perhiasan. Tanpa kemudahan PPN tidak dipungut atas emas granula, industri emas batangan dan emas perhiasan lebih memilih untuk melakukan impor atas emas batangan karena atas impor emas batangan tidak dikenakan PPN. Sementara penghasil emas granula lebih memilih untuk melakukan ekspor agar Pajak Masukan dapat dikreditkan dan kesulitan untuk menjual emas granula di dalam negeri akibat masih dikenakan PPN.




C. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Kementerian Keuangan menerbitkan PP tersebut untuk mendukung kebijakan Pemerintah mempercepat penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan ekosistemnya dengan memberikan insentif bagi masyarakat untuk melakukan *shifting* penggunaan kendaraan menuju kendaraan yang rendah emisi dan ramah lingkungan melalui penyesuaian terhadap ketentuan mengenai PPnBM untuk kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dalam PP sebelumnya Nomor 73 Tahun 2019.

PP tersebut menyajikan skema pemajakan yang lebih mendorong penggunaan kendaraan mobil listrik. Hal ini dilakukan melalui perubahan tarif PPnBM PHEV menjadi 5 persen pada skema satu dan 8 persen pada skema dua. Sementara, tarif untuk HEV pada skema satu masing-masing menjadi 6 persen, 7 persen, dan 8 persen sesuai tingkat emisinya. Kemudian pada skema dua, tarif HEV menjadi 10,11, dan 12 persen. Perubahan skema satu ke skema dua pada PP tersebut, terjadi apabila terdapat investasi di mobil listrik secara signifikan, yaitu paling sedikit sebesar Rp 5 triliun dimulai 2 tahun setelah adanya realisasi investasi BEV atau saat mulai BEV berproduksi komersial.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

PP tersebut diterbitkan Pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, menciptakan kesetaraan beban PPh antara investor obligasi, serta untuk lebih mendorong pengembangan dan pendalaman pasar obligasi. PP tersebut mengganti PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi stdd PP No. 55 Tahun 2019 dan merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di antaranya mengatur adanya ruang penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga yang diterima wajib pajak luar negeri dengan tarif lebih rendah dari 20 persen melalui PP. Dalam PP No.91 Tahun 2021, di antaranya mengatur ketentuan bahwa atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai PPh yang bersifat final dengan Tarif PPh yang bersifat final sebesar 10 persen dari dasar pengenaan PPh yaitu bunga dari Obligasi dengan kupon, diskonto dari Obligasi dengan kupon, dan diskonto dari Obligasi tanpa bunga.



E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan dukungan Pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak pandemi COVID-19, Pemerintah menerbitkan PMK No. 20/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu. Dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan stimulus diskon pajak untuk segmen ≤ 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 yang memiliki local purchase paling sedikit 70 persen. PPnBM DTP diberikan sebesar 100 persen untuk masa pajak Maret sampai Mei 2021, 50 Persen untuk masa pajak Juni sampai Agustus 2021, dan 25 persen untuk masa pajak September sampai Desember 2021.



F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Dukungan Pemerintah terhadap sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak pandemi COVID-19 diberikan melalui diterbitkannya PMK tersebut untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PMK tersebut mengatur pemberian insentif PPN DTP untuk PPN yang terutang atas penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun untuk tahun masa pajak Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021. Insentif PPN DTP tersebut diberikan sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50 persen untuk harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.




G. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Untuk meningkatkan daya dorong kebijakan, baik dalam mengungkit tingkat konsumsi masyarakat maupun memulihkan sektor otomotif, Pemerintah memperluas cakupan kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas PPnBM DTP (diskon pajak) sebagaimana diatur sebelumnya dengan [PMK No. 20/PMK.010/2021](#), yaitu dengan melakukan relaksasi persyaratan *local purchase* menjadi paling sedikit 60 persen dan menambah segmen kendaraan 4x2 dan 4x4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc dan mulai berlaku pada April 2021.

Secara rinci perubahan kebijakan tersebut adalah (i) Pemberian fasilitas PPnBM DTP atas tambahan segmen kendaraan 4x2 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d 2.500 sebesar 50 persen diberikan pada masa pajak April sampai Agustus 2021 dan 25 persen pada masa pajak September sampai Desember 2021, (ii) Segmen kendaraan 4x4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. s.d 2.500 cc diberikan sebesar 25 persen pada masa pajak April s.d. Agustus 2021, dan 12,5 persen pada masa pajak September s.d. Desember 2021.

H. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

PMK tersebut diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan melakukan penyesuaian terhadap perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK diberikan fasilitas dan kemudahan perpajakan berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk dan PDRI, dan/atau Cukai. Bidang usaha yang memperoleh fasilitas di KEK dimaksud meliputi bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK dan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK dalam kegiatan pemasukan, perpindahan dan pengeluaran barang wajib melalui Sistem Aplikasi KEK, sedangkan untuk mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, Badan Usaha atau Pelaku Usaha wajib mendayagunakan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (*IT inventory*).




I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pencapaian misi BUMN melalui restrukturisasi BUMN, serta untuk mendorong perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham, perlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 52/PMK.010/2017 stdd PMK No. 205/PMK.010/2018. Penyesuaian yang dilakukan di antaranya bahwa untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

J. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2021

PMK tersebut disusun dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor industri tertentu, menjamin ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, dan penyerapan tenaga kerja, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan stabilitas ekonomi, dengan memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) kepada industri tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2021.

BM DTP COVID-19 diberikan atas impor dan pengeluaran Barang dan Bahan yang berasal dari Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, atau Kawasan Berikat diberikan pada Sektor Industri tertentu yang eligible mendapatkan BM DTP dengan alokasi pagu sebesar Rp 491 miliar, terdiri dari 42 sektor industri termasuk didalamnya sektor industri ampul dan vial kaca, Bahan Baku Masker, Masker, dan APD, Ventilator, dan Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit.



K. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Kebijakan PPnBM Ditanggung Pemerintah (diskon pajak) atas pembelian kendaraan bermotor telah diatur sebelumnya dengan PMK No. 20/PMK.010/2021 dan PMK No. 31/PMK.010/2021 dan disambut positif oleh masyarakat yang mendongkrak penjualan kendaraan bermotor penumpang secara signifikan. Hal ini tentunya memberikan dampak signifikan terhadap kinerja industri bahan baku dan komponen dalam negeri termasuk di dalamnya Industri Kecil dan Menengah. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan momentum tersebut dan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, diterbitkan PMK No.77/PMK.010/2021 yang memberikan perpanjangan insentif PPnBM DTP sebesar 100 persen untuk kendaraan bermotor penumpang dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500cc sampai dengan Agustus 2021. Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini mampu merangsang konsumsi masyarakat khususnya pada produk-produk unggulan industri kendaraan bermotor dalam negeri.

L. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

PMK ini memberikan fasilitas perpajakan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran ditanggung Pemerintah untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021. Adapun, ketentuan yang dimaksud dengan ruangan atau bangunan yang mendapat fasilitas ini adalah berupa toko atau gerai (*outlet*) yang berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Dukungan pemerintah bagi sektor perdagangan eceran, diberikan dalam bentuk insentif PPN yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Dengan berlakunya PMK, diharapkan memberikan dampak yang optimal dalam peningkatan kinerja sektor perdagangan khususnya sektor perdagangan eceran, mengakselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021, dan membantu keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.



M. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021


Pemerintah menerbitkan kebijakan insentif sektor properti untuk menarik konsumsi rumah tangga golongan menengah dan meningkatkan daya beli masyarakat di sektor perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan yang diberikan berupa pemberian insentif PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun dengan harga paling tinggi Rp5 miliar. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga kelas menengah untuk membeli rumah tapak atau rumah susun. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah, sedangkan di sisi lain dapat mendorong sektor properti. Sektor properti merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian dan memiliki *multiplier effect* yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor di dalam perekonomian sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar. Kebijakan insentif PPN DTP ini diberikan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. Jumlah yang ditanggung Pemerintah sebesar 100 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan/atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2miliar dan sebesar 50 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan/atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.

N. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka menjaga antusiasme dan mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah kembali menerbitkan PMK tentang kebijakan PPnBM Ditanggung Pemerintah atas pembelian kendaraan bermotor yang telah diatur sebelumnya dengan PMK No. 20/PMK.010/2021, PMK No. 31/PMK.010/2021, dan PMK No. 77/PMK.010/2021. PMK tersebut mengatur perpanjangan insentif PPnBM DTP sebesar 100 persen sampai dengan Desember 2021 untuk segmen kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500cc, 50 persen untuk segmen kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. s.d 2.500 cc, dan 25 persen untuk segmen kendaraan bermotor 4x4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. s.d 2.500 cc.

O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

PMK tersebut diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 PP No. 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM stdd PP No. 74 Tahun 2021. Dalam PMK tersebut diatur jenis, tata cara, dan tarif PPnBM kendaraan bermotor berdasarkan kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, dan tingkat emisi CO₂ nya dalam rangka mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor dan mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.



II. Perlindungan Ekonomi Dalam Negeri

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perdagangan internasional, khususnya dalam hal importasi produk yang saat ini belum dapat diproduksi di dalam negeri dan kesempatan ekspor untuk produk yang memiliki daya saing internasional. Di samping itu, perdagangan internasional dapat menyebabkan munculnya distorsi ekonomi dalam negeri. Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri hingga kecenderungan untuk ekspor produk-produk yang mana sebagian besar nilai tambahnya didapatkan oleh negara lain muncul sebagai distorsi perekonomian. Dalam upaya untuk meminimalkan kerugian industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor dan adanya praktik persaingan perdagangan yang tidak sehat antar negara (*unfair trade*), Badan Kebijakan Fiskal merumuskan kebijakan fiskal melalui penyusunan beberapa peraturan sebagai berikut:

A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpas dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

Dalam rangka melindungi industri dalam negeri akibat adanya ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Produk Karpas dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, Pemerintah menetapkan PMK tersebut berdasarkan atas Keputusan dari Menteri Perdagangan dan laporan akhir hasil penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTAP) dikenakan terhadap barang impor berupa Produk Karpas dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum dalam PMK mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif BMTAP tahun pertama, yaitu Rp85.679,00/m², tahun kedua sebesar Rp81.763,00/m², dan tahun ketiga sebesar Rp78.027,00/m².

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand



Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate* (BOPET) melalui PMK No. 221/PMK.010/2015 dan sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), pengenaan BMAD masih diperlukan untuk mencegah Tindakan dumping berulang kembali dan mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Penetapan PMK tersebut berdasarkan atas keputusan dari Menteri Perdagangan dan hasil penyelidikan KADI.

BMAD dikenakan terhadap impor produk BOPET dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand dengan uraian barang BOPET dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex 3920.62.10 dan ex 3920.62.90. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 tahun dengan besaran tarif BMAD yang tercantum dalam PMK tersebut.



C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terhadap Industri Dalam Negeri pada November 2019 sampai dengan September 2020, pengenaan BMTP atas impor kain belum efektif karena impor kain dari Negara Vietnam dan Malaysia melonjak cukup besar. Menteri Perdagangan memutuskan untuk mengeluarkan Negara Vietnam dan Malaysia dari daftar negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada PMK Nomor 55/PMK.010/2020. Kementerian Perindustrian mengusulkan perubahan satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor dan ekspor untuk sektor tekstil dan produk tekstil guna mendukung kemudahan pelaksanaan pemungutan BMTP dan administrasi kepabeanan. Perubahan PMK ini pada intinya mengeluarkan negara Vietnam dan Malaysia dari daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP pada PMK sebelumnya, sehingga dengan pemberlakuan PMK ini, negara Vietnam dan Malaysia dikenakan BMTP atas impor produk Kain. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2022.



D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian

Sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan lonjakan impor produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian. Penetapan PMK tersebut berdasarkan atas keputusan dari Menteri Perdagangan sesuai kesepakatan Kementerian/Lembaga terkait. BMTP berlaku selama 3 (tiga) tahun terhadap Pakaian dan Aksesoris Pakaian dalam 134 pos tarif dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam PMK tersebut. Pengenaan BMTP Pakaian dan Aksesoris Pakaian dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri ini.


E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terhadap Industri Dalam Negeri pada November 2019 sampai dengan September 2020, pengenaan BMTP atas impor kain belum efektif karena impor kain dari Negara Vietnam dan Malaysia melonjak cukup besar. Menteri Perdagangan memutuskan untuk mengeluarkan Negara Vietnam dan Malaysia dari daftar negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada PMK Nomor [55/PMK.010/2020](#). Kementerian Perindustrian mengusulkan perubahan satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor dan ekspor untuk sektor tekstil dan produk tekstil guna mendukung kemudahan pelaksanaan pemungutan BMTP dan administrasi kepabeanan. Perubahan PMK ini pada intinya mengeluarkan negara Vietnam dan Malaysia dari daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP pada PMK sebelumnya, sehingga dengan pemberlakuan PMK ini, negara Vietnam dan Malaysia dikenakan BMTP atas impor produk Kain. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2022.



F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Warp Non-Porous

Penetapan PMK tersebut berdasarkan atas keputusan dari Menteri Perdagangan sesuai kesepakatan Kementerian/Lembaga terkait dan laporan akhir hasil penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang telah membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*. BMTP berlaku selama 2 (dua) tahun terhadap kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* dengan pos tarif ex 4813.20.00, ex 4813.90.10, dan ex 4813.90 dengan besaran BMTP sebesar Rp 4.000.000/Ton pada tahun pertama, dan sebesar Rp 3.961.950/Ton pada tahun kedua.



G. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk *Exspansible Polystyrene*

Penetapan PMK tersebut didasarkan atas keputusan dari Menteri Perdagangan sesuai kesepakatan Kementerian/Lembaga terkait dan laporan akhir hasil penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang telah membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk Expansible Polystyrene (EPS). BMTP berlaku selama 3 (tiga) tahun terhadap EPS dengan pos tarif 3903.11.00 dengan besaran tarif BMTP sebesar Rp 2.452.711/Ton pada tahun pertama, Rp 2.428.184/Ton pada tahun kedua, dan Rp 2.403.902/Ton pada tahun ketiga.

III. Pengendalian Konsumsi Dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Pandemi Covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian, arah ekonomi global/ domestik diproyeksikan membaik namun risiko ketidakpastian sangat tinggi. Tahun 2021 dukungan pemulihan ekonomi perlu tetap dilanjutkan, ekspansi fiskal dibutuhkan untuk membiayai pemulihan ekonomi sekaligus penguatan reformasi. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal dan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan cukai hasil tembakau dan Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga. Selain berkontribusi terhadap penerimaan negara, kebijakan cukai memiliki tujuan/ filosofi utama sesuai Undang-Undang Cukai untuk mengendalikan konsumsi masyarakat atas barang-barang yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.



A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris

Pemerintah menetapkan pokok-pokok Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris tahun 2022 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 adalah (i) Penyesuaian tarif cukai dan batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE) **seluruh jenis sigaret sebesar rata-rata tertimbang 12%** dengan kenaikan tarif untuk SKT maksimal 4,5%, (ii) Penyederhanaan struktur tarif menjadi 8 layer (simplifikasi Golongan IIA dan IIB jenis SKM dan SPM), dan (iii) Optimalisasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum sebagai bantalan kebijakan cukai dimaksud. Kebijakan ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan pendapatan negara. Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan cukai hasil tembakau secara terencana, adil, dan berkesinambungan.



B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Pemerintah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dengan PMK terpisah dengan PMK Nomor 192/PMK.010/2021 dengan pertimbangan: (i) Mengakomodasi perkembangan HPTL yang cukup dinamis, (ii) Adanya perbedaan sistem administrasi penetapan tarif, (iii) Masukan dari *Stakeholders* (Kementerian terkait, akademisi, dan pelaku usaha), dan (iv) Implikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada jenis hasil tembakau (penambahan jenis hasil tembakau baru yaitu Rokok Elektrik).

Kebijakan cukai Rokok Elektrik dan HPTL yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 di antaranya adalah: (i) Penyesuaian tarif cukai dari persentase menjadi tarif spesifik (Rp/mililiter,gram,cartidge), (ii) Penyesuaian Batasan minimum HJE rata-rata sebesar 17,5%, dan (iii) perubahan jenis Rokok Elektrik dan HPTL. Dengan adanya penyesuaian tarif cukai tersebut, diperkirakan penerimaan cukai dari Rokok Elektrik dan HPTL di tahun 2022 akan menjadi sebesar Rp 648,8 Miliar atau naik 7,5%.



C. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/PMK.010/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga

Untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak, Kementerian Keuangan menerbitkan KMK tersebut dengan mengatur penyesuaian besaran tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan/atau pemberian imbalan bunga terhadap pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

IV. Perpajakan Internasional

Pada tahun 2021, aktivitas perekonomian baik global maupun domestik diharapkan telah mengalami pemulihan, sehingga dapat kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Kerja sama internasional yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan kerja sama internasional yang baik tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerja sama internasional, di antaranya melalui perumusan kebijakan fiskal sebagai berikut:

A. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan

Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab khususnya keda sama di bidang ekonomi, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar pajak internasional terkini, Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menyepakati dan menandatangani persetujuan baru pada tanggal 24 Juli 2019 di bidang perpajakan tentang penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan pengelakan Pajak atas Penghasilan untuk menggantikan Persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1995. Persetujuan dimaksud disahkan dengan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 sebagai dasar hukum bagi pemberlakuan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.




B. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Pencegahan Pengelakan Dan Penghindaran Pajak

Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura khususnya kerja sama di bidang ekonomi, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar pajak internasional terkini, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura pada tanggal 4 Februari 2020 telah menyepakati dan menandatangani persetujuan baru di bidang perpajakan untuk mengeliminasi Pajak Berganda sehubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak untuk menggantikan Persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990 di Singapura. Persetujuan dimaksud perlu disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 sebagai dasar hukum bagi pemberlakuan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Eliminasi Pajak Berganda sehubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak



C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2021 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA

Untuk lebih mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan Kerjasama ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Negara-Negara EFTA (*European Free Trade Association*) yaitu perhimpunan perdagangan bebas beberapa negara di Eropa yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss, Pemerintah telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021. Melalui PMK tersebut yang berlaku mulai tanggal 1 November 2021, Pemerintah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara EFTA berdasarkan modalitas jadwal skema penurunan tarif bea masuk yang telah disepakati dalam persetujuan kemitraan ekonomi dimaksud (tahun 2021 sampai dengan 2034 dan seterusnya).




D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

Untuk meningkatkan daya saing Surat Berharga Indonesia di pasar internasional dan mendukung kegiatan pemantauan dan penatausahaan pemegang surat berharga negara Indonesia di berbagai negara yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali surat berharga negara di pasar internasional, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 213/PMK.010/2021 untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan menampung perkembangan kebutuhan pengaturan kebijakan mengenai hal tersebut yang telah dialokasikan dalam APBN.

PMK tersebut di antaranya mengatur Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah yang terutang atas: (i) Penghasilan bunga atau imbalan Surat Berharga Negara (Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara), dan (ii) Penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali surat berharga negara di pasar internasional.

E. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Pencegahan Pengelakan Dan Penghindaran Pajak

Melalui KMK tersebut, Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 menetapkan Badan Internasional serta pejabatnya yang mendapatkan pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPhBM setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Sekretaris Negara, yang dimasukkan dalam 3 kategori yaitu Badan PBB, Kerja Sama Teknik Bilateral, dan Organisasi Internasional Multilateral.



V. Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2020 (*Tax Expenditure Report*)

Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) tahun 2020 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat fungsi APBN dalam rangka mendukung perekonomian.

Upaya penguatan fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Fungsi distribusi erat kaitannya dengan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik antar penduduk maupun wilayah. Sementara itu, fungsi stabilisasi APBN menyangkut upaya-upaya Pemerintah dalam penanggulangan krisis ekonomi, seperti langkah cepat dan darurat oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan krisis akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.



Besaran belanja perpajakan di tahun 2020 mencapai Rp234,8 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7 persen dari belanja perpajakan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72 persen dari PDB. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, perlu diketahui bahwa kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam di luar yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun sebelumnya.

Penerbitan laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penguatan efektivitas kebijakan fiskal oleh pemerintah, serta memberi pengetahuan tentang kebijakan insentif perpajakan Indonesia dan membuka ruang diskusi yang luas bagi publik.

3. Sektor Keuangan

I. Reformasi Sektor Keuangan Indonesia untuk Mendukung Visi Indonesia Maju 2045



Target Indonesia Maju 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi menekankan pada penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi. Beberapa indikator dapat digunakan sebagai target pencapaian, baik secara makro maupun sektoral. Beberapa target pencapaian tersebut di antaranya adalah PDB per kapita sebesar US\$23.199, tingkat pengangguran di bawah 4%, aset perbankan 200% dari PDB, aset dana pensiun 60% dari PDB, aset asuransi 20% PDB, kapitalisasi pasar modal sebesar 120% dari PDB, serta indeks inklusi keuangan sebesar 98%.

Di sisi lain, visi Indonesia Maju 2045 juga mengalami beberapa permasalahan fundamental baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, maupun literasi di sektor keuangan. Dari sisi SDM, sejak 10 tahun terakhir tren tenaga kerja sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang semakin melambat. Tenaga kerja sektor jasa keuangan & asuransi tumbuh tidak signifikan (hanya 1,7%) dibandingkan sektor lainnya. Persentase pekerja sektor keuangan Indonesia masih di bawah Malaysia dan Singapura. Indeks keuangan inklusif tidak merata antarindustri dan antarprovinsi. Selain itu, literasi keuangan masih relatif rendah, yang diikuti oleh maraknya praktik *fintech* ilegal.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai agenda pembangunan jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, penguatan dan pengembangan sektor keuangan menjadi salah satu agenda reformasi struktural yang akan ditempuh oleh Pemerintah. Urgensi reformasi sektor keuangan bertumpu pada pentingnya peran intermediasi yang diemban sektor keuangan dalam perekonomian. Sektor keuangan yang berfungsi dengan baik akan menjadi *engine of growth* dan memfasilitasi pertumbuhan sektor riil melalui pasokan pendanaan yang mengalir ke sektor-sektor yang paling efisien di mana sumber daya tersebut dibutuhkan sehingga memberikan *return* yang optimal.

Selain visi ke depan, urgensi reformasi juga berasal dari aspek regulasi dan ukuran sektor keuangan Indonesia yang perlu untuk diperkuat. Beberapa undang-undang utama di sektor keuangan dibentuk beberapa dekade lalu, seperti UU tentang Perbankan tahun 1998,

serta UU tentang Dana Pensiun tahun 1992 serta UU Pasar Modal tahun 1995 dalam beberapa hal tidak dapat mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian pengaturan untuk mengantisipasi praktik-praktik terkini di sektor jasa keuangan, misalnya penggunaan teknologi informasi sehingga mendorong semakin pentingnya penguatan faktor-faktor seperti keamanan transaksi, perlindungan data dan konsumen, serta pengawasan terhadap *market conduct* oleh otoritas pengawas.

Kerangka reformasi sektor keuangan disusun di atas fondasi tiga tujuan yang tidak terpisahkan yaitu inklusi, pendalaman dan stabilitas keuangan. Sektor keuangan yang inklusif menjadi pilar yang memperkuat pendalaman keuangan yang pada akhirnya mendorong penguatan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan maka sektor keuangan menjadi lebih dalam dan kondisi stabilitas keuangan diharapkan semakin mantap. Pengaturan yang selaras dari ketiga aspek tersebut menjadi fundamental penting untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dan dinamika ke depan. Melalui reformasi, diharapkan desain dan karakter sektor keuangan Indonesia menjadi lebih *forward looking* dan tidak hanya hanya menjawab tantangan terkini, namun harus mempersiapkan ekosistem sektor keuangan yang lebih *agile*, memfasilitasi inovasi produk dan layanan keuangan, sekaligus tetap mengantisipasi risiko-risiko instabilitas di masa depan.

Dalam menyusun desain reformasi sektor keuangan, Pemerintah menetapkan lima pilar strategi sebagai pijakan untuk mencapai tujuan sektor keuangan yang inklusif, dalam dan stabil. Pertama, peningkatan akses ke jasa keuangan. Pilar ini menjadi fondasi dari strategi peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, salah satu di antaranya dengan pemanfaatan teknologi informasi keuangan. Dalam pilar ini, konsep sektor keuangan yang bersifat *forward looking* disusun agar adaptif dan mampu mengantisipasi *potential disruption* di sektor keuangan ke depan

terutama terkait perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang terjadi secara cepat dan sangat masif sehingga secara signifikan mengubah wajah dan ekosistem sektor keuangan. Peningkatan akses diperlukan mengingat belum seluruh masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses layanan keuangan dengan alasan beragam seperti kendala geografi, kurangnya literasi hingga keterbatasan kemampuan keuangan. Harapannya, peningkatan akses ke jasa keuangan akan memperkuat basis investor domestik serta mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, perluasan sumber pembiayaan jangka panjang. Pilar ini secara spesifik menjadi panduan untuk mendesain pengembangan industri asuransi dan dana pensiun yang mempunyai karakter mengakumulasi dana jangka panjang yang selanjutnya menjadi modalitas penting dalam pembiayaan pembangunan. Berkembangnya kedua industri tersebut pada gilirannya akan menciptakan *institutional investor* yang menjadi sumber permintaan dalam negeri atas instrumen investasi jangka panjang. Dengan demikian, tujuan pendalaman keuangan akan tercapai bersamaan dengan penguatan stabilitas mengingat ketergantungan terhadap sumber pendanaan luar negeri dapat dikurangi sehingga risiko terjadinya *shock* dapat ditekan. Selanjutnya, pilar ketiga peningkatan daya saing dan efisiensi. Penekanan dari pilar ini adalah untuk mendorong efisiensi aktivitas dan proses bisnis jasa keuangan melalui berbagai berbagai inovasi sehingga tercipta kompetisi antar industri. Dampaknya, konsumen jasa keuangan akan diuntungkan dari *cost of fund* yang lebih rendah yang pada gilirannya akan memperkuat aktivitas perekonomian. Berbagai aturan yang selama ini menghambat usaha jasa keuangan akan dieliminasi sehingga diharapkan tercipta suatu ekosistem berusaha yang kondusif namun tetap dalam koridor prosedur dan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, pilar keempat, pengembangan instrumen dan penguatan mitigasi risiko merupakan bentuk antisipasi atas berkembangnya berbagai instrumen investasi yang merupakan produk inovasi maupun hasil dari teknologi keuangan, baik yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan maupun diperdagangkan melalui bursa.

Perkembangan ini di satu sisi menguntungkan investor dan konsumen karena semakin beragamnya pilihan untuk alokasi aset, namun di sisi lain tentu bukan tanpa risiko. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas otoritas pengawas untuk menerapkan metode *regulatory*

dan *supervisory technology*. Bagi otoritas pengawas, metode tersebut memperkuat kapasitas pengawasan sehingga mitigasi risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, sementara bagi lembaga jasa keuangan mendorong kepatuhan pelaporan yang mudah, murah dan tepat waktu. Terakhir, pilar peningkatan perlindungan investor dan konsumen ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan maupun lembaga jasa keuangan sekaligus mendorong penguatan integritas dan *fairness* pasar. Tingginya keyakinan terhadap sektor keuangan diharapkan menjadi fundamental penting terhadap pencapaian pendalaman keuangan sekaligus memastikan lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan terus berinovasi serta meningkatkan efisiensi tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku investor dan konsumen.

Dengan berbasis pada pencapaian tiga tujuan serta lima pilar strategi tersebut diatas, desain reformasi sektor keuangan disusun secara komprehensif terhadap seluruh industri dan pasar keuangan, serta aspek-aspek strategis di dalamnya seperti penguatan SDM, keuangan berkelanjutan dan inovasi teknologi sektor keuangan. Harapannya, reformasi tersebut dapat mengatasi seluruh permasalahan lintas industri, penguatan fungsi intermediasi, serta menciptakan peluang investasi yang berkualitas tinggi di sektor keuangan. Sebagai gambaran, desain reformasi industri perbankan yang merupakan industri terbesar dalam sektor keuangan Indonesia diarahkan pada pencapaian sistem perbankan yang menunjang stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui perbankan yang sehat, fungsi intermediasi yang efisien, peningkatan akses layanan perbankan, serta perlindungan nasabah yang optimal. Perbankan diarahkan untuk terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui peningkatan aset dan permodalan, percepatan konsolidasi, peningkatan efisiensi serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, aspek peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan industri perbankan akan diperkuat melalui pengawasan terintegrasi dan perizinan produk. Perbankan juga terus didorong untuk melakukan transformasi digital melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi, *branchless banking* dan *digital banking*.

Dari industri asuransi dan pensiun yang diharapkan menjadi penopang pembentukan *long term savings*, strategi reformasi diarahkan untuk mengakselerasi kepesertaan, memperkuat perlindungan konsumen serta penguatan tata kelola perusahaan asuransi dan dana pensiun.





Untuk industri asuransi, peningkatan kepesertaan didorong melalui peningkatan edukasi dan literasi serta mendorong kemudahan akses produk asuransi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan terjangkau melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi efisiensi bisnis asuransi. Di sisi industri dana pensiun, peningkatan *coverage* kepesertaan diharapkan dapat dicapai dari penyelenggaraan dana pensiun yang lebih fleksibel. Perusahaan asuransi dan dana pensiun juga diarahkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif serta pengelolaan investasi yang lebih *prudent* dan terstandarisasi. Dalam rangka penguatan perlindungan konsumen, aspek perizinan produk asuransi, perilaku pasar, penanganan klaim dan sengketa serta pengawasan yang terintegrasi dan penguatan kapasitas pengawas.

Penguatan dan pengembangan industri keuangan syariah juga menjadi salah satu fokus dari reformasi sektor keuangan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi pengembangan industri ini di Indonesia dimana mayoritas penduduk beragama Islam. Harapannya, Indonesia bisa *me-leverage* potensi yang ada menjadi peluang pengembangan ekosistem keuangan syariah yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Berbagai strategi reformasi yang disiapkan antara lain menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah, penguatan literasi, perumusan kerangka regulasi baru, serta penguatan kerangka tata kelola syariah dengan memperkuat peran lembaga pendukung dan pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, dari sisi pasar keuangan, arah pengembangan dan penguatan pasar modal dan pasar uang berfokus pada instrumen dan akses pasar. Dari sisi instrumen, dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan instrumen keuangan serta terus didorong berkembangnya instrumen keuangan dan likuiditas pasar. Sementara itu, perluasan akses pasar dan peningkatan data saing akan terus ditingkatkan melalui perluasan keanggotaan bursa, percepatan proses IPO, serta optimalisasi penggunaan teknologi di pasar keuangan. Selain dua aspek tersebut, strategi reformasi lainnya adalah penguatan persyaratan keterbukaan informasi dan integritas pasar, penguatan tata kelola pelaku pasar dan penguatan penegakan hukum.

Selain strategi reformasi pada industri utama dan pasar keuangan sebagaimana uraian diatas, reformasi pengembangan dan

penguatan sektor keuangan menargetkan penguatan implementasi keuangan berkelanjutan pada industri jasa keuangan. Melalui peran intermediasinya, lembaga keuangan diarahkan untuk mengambil peran strategis dalam upaya mendorong keuangan berkelanjutan melalui, misalnya, dengan pengembangan instrumen ramah lingkungan dan mengarahkan investasi kepada sektor-sektor usaha yang lebih berkelanjutan. Selain itu, dari sisi penguatan SDM sektor keuangan, upaya penguatan kualitas pelaku industri sektor keuangan terus didorong melalui penetapan standar kompetensi dasar bagi seluruh pelaku industri, baik pada level manajerial maupun profesional serta pembentukan ekosistem yang baik dari para pelaku industri keuangan termasuk tenaga ahli dan profesional, asosiasi, sertifikasi, dan badan penyusun standar, serta memperkuat koordinasi pengawasan.

Terakhir, sebagai perwujudan sektor keuangan yang bersifat *forward looking* sekaligus mengoptimalkan *benefit* dari perkembangan teknologi informasi yang pesat dengan risiko yang minimal, inovasi teknologi sektor keuangan juga menjadi salah satu aspek yang menjadi fokus reformasi sektor keuangan. Secara garis besar, arah reformasi ditujukan untuk menegaskan ruang lingkup *fintech*, serta penyusunan pokok-pokok bisnis *fintech* seperti persyaratan pelaku usaha, kewenangan regulator dan pengawas dan tata cara perizinan. Untuk mendukung pengembangan *fintech* sebagai industri baru di sektor keuangan Indonesia, peningkatan koordinasi dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan *fintech* menjadi fitur penting dari reformasi sektor keuangan ke depan.

Dengan demikian, reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan diharapkan dapat meningkatkan pendalaman, efisiensi, inklusi dan ketahanan sektor keuangan terhadap risiko serta meningkatkan kepercayaan pasar di sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan *sustainable* menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.



II. Kesekretariatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

Kesekretariatan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dibentuk sebagai forum koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman, kesekretariatan FK-PPPK dikoordinasikan secara bergantian oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan OJK dengan periode kerja masing-masing selama satu tahun. Untuk periode tahun 2019–2020, Sekretariat FK-PPPK dikoordinasikan oleh Kemenkeu c.q. Badan Kebijakan Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal). Berdasarkan Rapat Sekretariat FK-PPPK pada tanggal 13 Maret 2020, semua lembaga anggota FK-PPPK telah menyetujui tiga usulan isu strategis yang akan didalami dalam tim kerja FK-PPPK, yaitu

- Isu harmonisasi ketentuan perpajakan pada Tim Kerja Harmonisasi Kebijakan,
- Isu Electronic Trading Platform (ETP) pada Tim Kerja Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan, dan
- Isu sustainable finance pada Tim Kerja Pengembangan Instrumen Pasar Keuangan. Kementerian Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal sebagai Koordinator Tim Kerja Harmonisasi Kebijakan akan mengkoordinasikan pembahasan isu harmonisasi ketentuan perpajakan sedangkan dua isu lainnya akan dikoordinasikan oleh masing-masing tim kerja terkait. Rapat FK-PPPK tanggal 2 Juli 2020 menyetujui bahwa masing-masing institusi akan menyiapkan usulan pembuatan timeline, perubahan Strategic Action Plan (SAP), serta target penyelesaian fase pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) untuk dapat segera dilakukan pembahasan. Selanjutnya pada November 2021, Tim Sekretariat FK-PPPK telah menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia hal Pengalihan Koordinator Sekretariat Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia dan penyerahan Laporan Sekretariat FK-PPPK Periode 2019–2020.

III. Dukungan terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan forum dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Anggota KSSK terdiri dari: Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [92/PMK.01/2017](#) tanggal 5 Juli 2017.

Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi non-eselon yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan peran sebagai narahubung Kementerian Keuangan, termasuk mempersiapkan bahan Menteri Keuangan untuk rapat KSSK, berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu bahan Menteri Keuangan tersebut adalah asesmen atas 9 indikator keseimbangan APBN sebagai bagian dari informasi dan tanggung jawab CMP Fiskal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK, rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, diadakan satu kali setiap tiga bulan.



IV. Pemantauan Sistem Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Market Flash

Produk ini merupakan laporan singkat mengenai perkembangan pasar keuangan yang didiseminasikan melalui aplikasi *WhatsApp Group* kepada jajaran pimpinan Badan Kebijakan Fiskal, Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK), serta *stakeholder* lainnya di luar Kementerian Keuangan. Laporan *Market Flash* terdiri dari:


- (i) *Market Flash* Rutin yang dibuat sebanyak tiga kali sehari (*opening, closing session* I, dan *market summary*).
- (ii) *Market Flash* sewaktu-waktu yang disampaikan apabila terjadi perkembangan tertentu di pasar keuangan, misalnya kenaikan atau penurunan IHSG secara ekstrem.

Daily News Update/Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

Produk ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini baik domestik maupun global secara harian yang didiseminasikan melalui surat elektronik, aplikasi WhatsApp dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal. Pengiriman melalui surat elektronik ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan. Pengiriman melalui aplikasi WhatsApp ditujukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, tim surveillance serta analis dan ekonom mitra Badan Kebijakan Fiskal. Adapun publikasi melalui laman Badan Kebijakan Fiskal ditujukan untuk publik secara luas.

Weekly Report/Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

Produk ini berisikan informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik, regional, maupun global yang disertai ulasan atau analisis atas perkembangan isu utama dan terkini. Produk ini juga didiseminasikan melalui surat elektronik kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat Eselon II serta internal Badan Kebijakan Fiskal. Sebagai laporan flagship yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, *Weekly Report* juga dimuat pada laman Badan Kebijakan Fiskal untuk diakses publik secara luas.



V. Kajian Persaingan Bank Umum di Indonesia

Persaingan perbankan yang sehat memiliki korelasi dengan stabilitas ekonomi, namun demikian persaingan yang tinggi antar bank justru akan mengurangi keuntungan bank bank tersebut. Hal ini karena persaingan antar bank akan menekan tingkat suku bunga kredit, sehingga mengurangi *probability risk of default debitor* yang pada akhirnya akan menjamin kestabilan sistem perekonomian dan sistem perbankan. Tujuan umum kajian adalah untuk melihat tingkat persaingan antar bank umum di Indonesia. Selain itu, merumuskan rekomendasi atas implikasi tingkat persaingan bank umum di Indonesia tersebut untuk kebijakan sektor keuangan.

Data yang digunakan adalah data triwulan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia dari triwulan I tahun 2002. DEA digunakan untuk menentukan efisiensi masing-masing bank atau *decision making unit* (DMU) yang kemudian nilainya akan digunakan dalam model panel. Nilai DEA ini akan dihitung tiap triwulan untuk seluruh bank di Indonesia. Analisis DEA ini diolah dengan menggunakan MaxDEA untuk setiap triwulan untuk seluruh bank di Indonesia. CR4 mengukur empat bank dengan pangsa pasar terbesar pada setiap triwulan sedangkan indikator efisiensi teknis menggunakan dua indikator yaitu nilai efisiensi DEA dan dummy efisiensi. Dan faktor penentu persaingan sektor perbankan di Indonesia diperkirakan dengan fokus khusus pada dampak reformasi perbankan adalah sebagai berikut: Dampak konsentrasi pasar (CR4) pada bank bernilai negatif dan signifikan, dan ini kontradiktif dengan teori *Structure Conduct Performance* yang menyebutkan bahwa konsentrasi pasar akan meningkatkan kinerja perbankan, sedangkan kategori lainnya bernilai positif.



VI. Kajian Penajaman Model Macro Financial Environment Tool (Ms Muffet)

Kajian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengembangkan lebih lanjut model *Macro Financial Environment Tool (Ms Muffet)* dengan menambahkan indikator pemantauan kondisi fiskal Indonesia. Harapannya, dengan pengintegrasian pemantauan kondisi fiskal dalam model dimaksud, maka gambaran dari makroekonomi dan sektor keuangan akan semakin komprehensif dengan berbagai asesmen atas aspek vulnerabilitas dan sustainabilitas fiskal, maka gambaran keseluruhan perekonomian dan sektor keuangan dapat tercermin secara lebih komprehensif.

Fiscal vulnerability atau kerentanan fiskal didefinisikan sebagai kondisi yang menggambarkan situasi dimana pemerintah dihadapkan pada kemungkinan kegagalan untuk memenuhi tujuan kebijakan fiskal secara agregat. Dengan kata lain aspek vulnerabilitas fiskal menggambarkan kemampuan Pemerintah untuk melunasi seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo. Di sisi lain, *fiscal sustainability* adalah kondisi yang menggambarkan keberlanjutan fiskal dengan kemampuan Pemerintah untuk menjaga keuangan publik pada posisi yang kredibel dan dapat digunakan dalam jangka panjang.



VII. Kajian Program Penjaminan Uang Elektronik

Perkembangan nilai transaksi menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang cenderung meningkat telah memunculkan wacana tentang peluang atau kemungkinan penjaminan *e-money*. Proses penjaminan tersebut dapat menjadi bagian dari sistem penjaminan simpanan (*deposit insurance system*).

Argumentasi paling umum dari wacana yang muncul adalah potensi risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan *e-money*, baik yang bersumber dari perusahaan penerbit *e-money* (*electronic money issuers, EMI*) maupun akibat ulah/perilaku para pengguna *e-money*.

Kajian menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan penggunaan *e-money* sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi selain memberikan banyak manfaat/keuntungan, baik bagi pengguna maupun bagi penyelenggara/penerbit *e-money*, juga berpotensi mendatangkan berbagai risiko. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul bagi para pengguna, perlu diupayakan penyelenggaraan program penjaminan bagi nasabah/penggunanya. Ada 4 (empat) pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks penjaminan *e-money*, yaitu: pendekatan eksklusif, pendekatan langsung, pendekatan *passthrough*, dan pendekatan gabungan.



VIII. Analisis Regulasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, LKM juga melakukan pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Upaya ini dilakukan agar LKM dapat membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Dengan peningkatan performanya, LKM diharapkan dapat membantu perekonomian rakyat menjadi lebih tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional. LKM juga dapat mengisi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Melalui keberadaan LKM, masyarakat dapat meningkatkan literasi keuangannya dan lebih siap untuk mengakses pembiayaan perbankan guna memperbesar modal kerja bagi pengembangan usaha. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.



IX. Kajian Inklusi Keuangan untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Inklusi keuangan berarti para individu dan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan seperti *transaction, payments, savings, credit* dan *insurance*. Akses keuangan memfasilitasi kehidupan sehari-hari, dan membantu keluarga dan bisnis merencanakan segalanya mulai dari tujuan jangka panjang hingga keadaan darurat yang tidak terduga. Karena itu, inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Saat ini tidak kurang dari 1,2 miliar orang di dunia tidak memiliki rekening (*account*), sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengakses produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80 juta orang dikategorikan sebagai *unbanked population* atau *excluded population*. Kondisi inilah yang membuat masih banyak penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Pemusatan kekayaan yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu telah menimbulkan masalah lebarnya kesenjangan antarpenduduk dan antardaerah. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi inklusi keuangan di Indonesia dan perkembangannya serta merekomendasi kebijakan dan program kreatif yang perlu dilakukan otoritas (Pemerintah, BI, dan OJK).



X. Kajian Sistem Penjaminan Keuangan Sosial Islam

Keuangan Sosial Islam (KSI) mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Namun demikian dalam kajian ini difokuskan pada dana zakat dan wakaf yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Populasi umat Islam Indonesia yang mencakup 87,2 persen populasi nasional ditambah dengan pesatnya digitalisasi membuka potensi penghimpunan dana zakat dan wakaf yang besar.

Pengumpulan dana ZISWAF sendiri tumbuh rata-rata 34% per tahun selama periode tahun 2002-2019. Pada tahun 2019, pengumpulan ZIS mencapai Rp 10,2 triliun dan Rp 12,7 triliun pada tahun 2020 atau naik sebesar 3,7 persen. Selain itu, posisi wakaf uang di LKS PWU tumbuh sebesar 8,3 persen (qtq) menjadi Rp 831 miliar pada akhir kuartal I-2020.

Kajian ini merupakan kajian mengidentifikasi urgensi dan kemungkinan dilakukan penjaminan KSI. Namun demikian perlu dilakukan kajian lanjutan agar pilihan-pilihan kebijakan baik optimalisasi penjaminan dalam sistem keuangan maupun pembentukan LP3AW bisa diaplikasikan di masa yang akan datang.



4. Kerja Sama Internasional

I. Kerja Sama Regional & Bilateral

Selama kurun waktu 2021 terdapat beberapa capaian yang telah dilaksanakan terkait kerja sama regional dan bilateral antara lain sebagai berikut:


A. Persiapan ASEAN Chairmanship 2023

Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT ASEAN pada 2023. Kementerian Keuangan akan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, akan mempersiapkan berbagai rangkaian pertemuan yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan persiapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian kegiatan ASEAN Chairmanship 2023. Persiapan tersebut tidak hanya logistik namun juga terkait dengan persiapan substansi guna mensukseskan kegiatan tersebut. Rangkaian persiapan ini akan melibatkan berbagai instansi baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKF selama tahun 2021 dalam rangka persiapan ASEAN Chairmanship 2023 di antaranya:

- Perumusan agenda dan inisiatif strategis Keketuaan ASEAN 2023 dengan sejumlah *stakeholders* substansi pertemuan ASEAN, seperti BI, OJK, PT SMI, dan PT PII, yang direncanakan akan menjadi tim *advisory panel* Indonesia untuk pengembangan substansi. Inisiatif strategis yang disepakati tersebut adalah:
 - (i) **Development Finance: Infrastructure and Sustainable Finance**
 - (ii) **Digital Economy**
 - (iii) **Human Capital**
- Pelaksanaan *kick-off* meeting pembahasan persiapan Strategi Komunikasi ASEAN Chairmanship 2023 dengan Biro KLI, Sekretariat Jenderal dan Bagian IKP, Sekretariat BKF.
- Penyusunan konsep SK Tim Persiapan ASEAN Chairmanship 2023.
- Penyelenggaraan *Call for Papers* (CfP) bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. CfP mengangkat tema “*Advancing the Concept of ASEAN Open Regionalism: Regional Value Chain and Connectivity, Recovery, and Collective Competitiveness*” dan difokuskan pada tiga agenda prioritas, yaitu:
 - (i) **Keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance)**
 - (ii) **Ekonomi digital (Digital Economy)**
 - (iii) **Modal manusia (Human Capital)**



B. Pertemuan Internasional

Selama kurun waktu 2021 terdapat beberapa capaian yang telah dilaksanakan terkait kerja sama regional dan bilateral antara lain sebagai berikut:

1. Forum ASEAN dan ASEAN+3

- Rangkaian Pertemuan *ASEAN Finance and Central Bank Deputies Working Group Meeting (AFCDM-WG)* pada tanggal 4-10 Februari 2021
- Rangkaian pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (*ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting - AFMGM*) pada tanggal 25-30 Maret 2021
- Pertemuan *ASEAN+3 Task Force (TF) Meeting* pada tanggal 20-21 Januari 2021
- Pertemuan *ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3)* pada tanggal 3 Mei 2021
- *ASEAN+3 Working Group 3 (WG3) Meeting on Strengthening Financial Resilience Against Climate and Natural Disasters* pada tanggal 23 Agustus 2021
- *ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3)* pada tanggal 21 Oktober 2021
- Pertemuan *ASEAN+3 Task Force (TF) Meeting* keempat pada tanggal 1 Desember 2021

2. Forum APEC

- *APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting (FCBDM)* pada tanggal 17-18 Maret 2021
- Pertemuan APEC pada tingkat *Senior Finance Officer (APEC SFOM)* pada tanggal 22-23 Juni 2021
- Pertemuan informal Menteri Keuangan APEC dengan *APEC Business Advisory Council (ABAC)* pada tanggal 25 Juni 2021
- Pertemuan *APEC Finance Ministers' Meeting (APEC FMM)* 2021 pada tanggal 22 Oktober 2021

3. Pertemuan Bilateral

BKF terlibat dalam berbagai pertemuan bilateral pimpinan Kementerian Keuangan, baik dalam pelaksanaan maupun penyusunan bahan pertemuan, antara lain:

1) Menteri Keuangan mengadakan pertemuan bilateral, antara lain:

- Pertemuan bilateral dengan Duta Besar Jepang pada tanggal 3 Maret 2021;
- Pertemuan bilateral dengan *US Secretary of Treasury* pada tanggal 9 Maret 2021;
- Pertemuan bilateral dengan JETRO pada tanggal 12 Maret 2021; dan lainnya.

2) Wakil Menteri Keuangan mengadakan pertemuan bilateral, antara lain:

- Pertemuan bilateral dengan Duta Besar Austria pada tanggal 28 Mei 2021;
- Pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Keuangan Tiongkok pada tanggal 7 Juni 2021;
- Pertemuan bilateral dengan US-ASEAN Business Council pada tanggal 24 Agustus 2021.

3) Kepala BKF mengadakan pertemuan bilateral, antara lain:

- Pertemuan bilateral dengan Duta Besar Irlandia pada tanggal 14 Januari 2021;
- Pertemuan bilateral dengan Duta Besar Singapura pada tanggal 7 September 2021;
- Pertemuan bilateral dengan *Lord Mayor of the City of London* pada tanggal 13 September 2021; dan lainnya.

C. Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing

1. *Workshop* Simulasi Penilaian Manfaat Usulan Pemberian Hibah

Workshop pertama simulasi penilaian manfaat usulan pemberian hibah diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2021, yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang sama dalam hal proses dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian usulan pemberian hibah. Selain itu, *workshop* ini diselenggarakan untuk:

(i)

Mendiskusikan tata cara pengisian kertas kerja oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penilaian Usulan Pemberian Hibah;

(ii)

Mendapatkan masukan terhadap kertas kerja yang ada dari anggota Pokja dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kertas kerja yang telah disusun; dan

(iii)

Menguji efektivitas dan kepraktisan kertas kerja yang telah disusun.

Workshop tersebut menghadirkan 3 (tiga) narasumber yang berasal dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (BKF), dan Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST) Kementerian Luar Negeri. Selain itu, *workshop* juga mengundang para pemangku kepentingan terkait, khususnya para anggota Pokja, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara.

2. Penyempurnaan Buku Pedoman Penyusunan Dokumen Penilaian Usulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Berdasarkan 3 (tiga) *workshop* yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, telah dilakukan penyempurnaan Buku Pedoman tersebut sehingga menjadi *Project Appraisal Document* (PAD) Penilaian Manfaat Usulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, yang secara umum berisi:

- (i) Tinjauan Strategis;
- (ii) Penjelasan kegiatan pemberian hibah;
- (iii) Penilaian manfaat;
- (iv) Rekomendasi; dan
- (v) Lampiran kertas kerja penilaian manfaat politik dan ekonomi.

PAD/dokumen penilaian tersebut telah di-*review* oleh *reviewer* eksternal yang berasal dari Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 23 Desember 2021. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2021, Kepala BKF telah menyampaikan PAD/dokumen penilaian tersebut kepada Kepala BKF untuk arahan lebih lanjut.

D. Liberalisasi Sektor Jasa Keuangan dalam Kerangka AFAS

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) merupakan salah satu bentuk kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN di sektor jasa yang bertujuan untuk meningkatkan akses perdagangan jasa di dalam kawasan ASEAN, termasuk jasa keuangan, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sepanjang tahun 2021, BKF telah mengikuti penyelenggaraan pertemuan *Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)* ke-68 s.d. ke-73. BKF juga berperan dalam rangkaian kegiatan terkait AFAS, yaitu:

Penyelesaian proses ratifikasi Protokol ke-8 AFAS. Protokol kedelapan sendiri telah ditandatangani oleh para Menteri Keuangan ASEAN pada tanggal 5 April 2019 di Chiang Rai. Indonesia memberikan komitmen yaitu pengadopsian seluruh komitmen Indonesia di Protokol ke-7 dengan tambahan berupa penegasan komitmen *life insurance* yang sudah dikomitmenkan pada protokol sebelumnya mencakup konvensional dan takaful/Syariah.

Hingga saat ini, proses ratifikasi masih menunggu panggilan dari Komisi XI DPR RI untuk proses pertimbangan terkait jalur yang akan digunakan, apakah ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden (Perpres). Proses ini diharapkan dapat selesai pada tahun ini.

Selanjutnya, terkait AFAS Protokol Ke-9, saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan proses penandatanganan perjanjian yang rencananya akan dilakukan secara *circular* tahun ini. Sebagai salah satu persyaratan penandatanganan, setiap negara anggota ASEAN harus melampirkan instrumen *Full Power*. Indonesia, dalam hal ini Menteri Luar Negeri, telah menyampaikan *Full Power* kepada Menteri Keuangan beserta panduan penandatanganan pada tanggal 14 Desember 2021. Saat ini, BKF sedang mempersiapkan proses penyampaian *Full Power* tersebut kepada Sekretariat ASEAN.

E. Penguatan Diplomasi Ekonomi Bilateral melalui Dialog Kebijakan

Sepanjang tahun 2021, telah dilaksanakan beberapa kegiatan Dialog Kebijakan, antara lain:

Economic Policy Dialogue (EPD) dengan Australian Treasury pada tanggal 22 Februari 2021 secara virtual.

Joint Working Group (JWG) dengan Kementerian Keuangan Jepang pada tanggal 10 Maret 2021 secara virtual.

Indonesia-Singapore Finance Dialogue (ISFED) dengan Kementerian Keuangan Singapura pada tanggal 8 April 2021.

Financial Sector Policy Dialogue (FSPD) dengan *Department of Finance*, Kanada pada tanggal 14 dan 16 April 2021.

F. Forum Atase Keuangan

Dalam rangka memperlancar komunikasi dengan para perwakilan Kementerian Keuangan di luar negeri dan memperoleh masukan mengenai isu-isu ekonomi dan keuangan strategis, dibentuk forum komunikasi reguler dengan mengundang Atase Keuangan. Pada tahun 2021, BKF telah menyelenggarakan beberapa kegiatan Forum Atase Keuangan yaitu:

April

Forum Atase Keuangan dengan tema Strategi Pembiayaan Defisit APBN dan Strategi Pembiayaan di Masa Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2021.

Juli

Forum Atase Keuangan dengan tema Insentif Investasi bagi Investor Asing pada Masa Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2021.

November

Forum Atase Keuangan dengan tema Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pajak Karbon yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2021.

G. Pemanfaatan Kerjasama Teknik Luar Negeri

Kebijakan pembatasan pelaksanaan PDLN sampai saat ini masih dilakukan yakni sejak dikeluarkannya kebijakan penangguhan PDLN yang diatur melalui surat Sekretaris Kemensetneg nomor B-18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2021 tanggal 13 Maret 2021, hal Kebijakan Pelaksanaan PDLN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Sekretaris Kemensetneg nomor B-02/KSN/S/LN.00.00/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Sehingga pelaksanaan kegiatan KTLN juga menyesuaikan dengan dinamika perkembangan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Terkait hal ini, BKF telah melaksanakan pengurusan PDLN dalam rangka kerja sama teknik untuk tujuan kedinasan, yakni pengurusan dokumen perizinan PDLN 3 (tiga) pejabat/pegawai yang mendapat penugasan maupun perpanjangan penugasan (penempatan) pada organisasi internasional yakni:

(i)
Pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai *Executive Director* pada *Asian Development Bank* (ADB) beserta keluarganya;

(ii)
Perpanjangan penugasan pejabat/pegawai yang saat ini ditugaskan sebagai *Executive Board Assistant* pada ADB beserta keluarganya; serta


(iii)
Pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai *Senior Capacity Building and Training Economist* pada *Asian Development Bank Institute* (ADBI) beserta keluarganya, sehingga total ada 11 (sebelas) orang.

Adapun jumlah penawaran beasiswa *non degree* dalam kerangka kerja sama teknik yang diteruskan dan/atau disampaikan ke Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu pada 2021 sebanyak 13 program


- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 
Thailand's Annual International |  |  |  |  |
| (i) Pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Thailand (AITC) | (ii) pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Batch I, VI dan XI | (ii) Pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Malaysia (Malaysian Technical Cooperation Programme / MTCP Course) | (iv) Pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Singapura (Singapore Cooperation Programme / SCP) | (v) Pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah India (Indian Technical and Economic Cooperation / ITEC) |
|  |  |  |  |  |
| (vi) Pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Singapura (Lee Kuan Yew School of Public Policy) | (vii) pelatihan <i>online</i> dari Temasek Foundation (Civil Service College Singapore) | (viii) Pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Korea (Ministry of Economy and Finance); | (ix) Pelatihan <i>online</i> dari Temasek Foundation (Digital Transformation in Government, Economy, and Society in Asia) | (x) Pelatihan <i>online</i> dari KOICA (Managing Multi-Stakeholder Partnership (MSP) for Development Cooperation Effectiveness Indonesia) |
| |  |  |  | |
| | (xi) pelatihan <i>online</i> dari KOICA (Tax Reform for a Better DGT) | (xii) pelatihan <i>online</i> dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (Transformation of China's Foreign Aid System) | (xiii) Pelatihan <i>online</i> dari Temasek Foundation (Leaders in Economic Development Programme). | |

Realisasi sampai dengan akhir 2021, BKF telah membantu proses dokumen pengurusan PDLN maupun dokumen pencalonan pelatihan dalam rangka pemanfaatan kerja sama teknik sebanyak 193 orang, dengan rincian dokumen yaitu: penugasan dalam rangka penempatan sebanyak 11 orang (3 pegawai dan 8 anggota keluarganya), pelatihan *online* sebanyak 181 orang, dan pelatihan *offline* 1 orang (dokumen realisasi terlampir).


Dari 193 orang tersebut komposisi pemanfaat berdasarkan gender yaitu pemanfaat



Berdasarkan negara penyelenggara program KTLN sampai akhir 2021, Pelatihan *online*/virtual dalam rangka kerja sama teknik dengan jumlah peserta



Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan jenjang jabatan pemanfaat KTLN pada 2021.



H. Proyek *Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance (IndoRISK)*

Sebagai implementasi Strategi Pembiayaan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang juga bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia tangguh terhadap bencana, maka pemerintah membentuk *Pooling Fund Bencana (PFB)*. PFB merupakan inovasi pendanaan penanggulangan bencana dengan mekanisme mengumpulkan, mengembangkan, dan menyalurkan dana untuk penanggulangan bencana. PFB bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung pembentukan PFB ini, Bank Dunia memberikan pinjaman *Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF with PBCs)* kepada Pemerintah Indonesia, yang kemudian disetujui kedua belah pihak sebagai proyek "*Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance*" (IndoRISK). Pinjaman IndoRISK senilai USD500 juta atau setara dengan Rp 7,3 triliun, yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari Maret 2021 sampai dengan Maret 2024. IPF-PBCs merupakan *policy-based lending*, dimana PBCs adalah daftar kebijakan/program yang disepakati sebagai *underlying* pinjaman. Pinjaman ini dilengkapi dengan hibah senilai USD14 juta dari *Global Risk Financing Facility (GRiF)*. Sebagian besar hibah tersebut, yaitu USD10 juta akan dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai

Recipient Executed Trust Fund (RETF) dengan pola *on budget on treasury*, sedangkan sisanya dikelola oleh Bank Dunia. Hibah tersebut akan digunakan untuk mendanai pencapaian PBCs, yaitu membangun kebijakan, kapasitas, dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Kemenkeu dan unit pengelola PFB.

Pada tahun 2021, BKF telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Kemudian, pada bulan Maret 2021, Menteri Keuangan juga telah menyampaikan surat kepada Presiden mengenai permohonan penetapan atas RPerpres tersebut. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara mendistribusikan naskah RPerpres tersebut kepada Pemrakarsa dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait guna diberikan paraf, untuk memastikan materi substansi di dalam RPerpres tersebut sudah tidak mengandung permasalahan lagi. Setelah semua K/L terkait membubuhkan paraf pada RPerpres tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2021, Presiden menetapkan RPerpres tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Selain itu, beberapa hal yang telah ditindaklanjuti sehubungan dengan proyek IndoRISK antara lain: (i) Telah ditandatangani *Loan Agreement* dan *Grant Agreement* antara Kementerian Keuangan dengan *World Bank*; (ii) Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola PFB; (iii) Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tim Pengelola Proyek IndoRISK; dan kegiatan lainnya.





I. Kajian Potensi Pelaksanaan Dialog Kebijakan Indonesia Dan Negara Negara Di Kawasan Afrika

Negara-negara Afrika dewasa ini mulai menyadari adanya ketergantungan terhadap produk-produk dari negara bekas penjajah yang relatif mahal. Untuk itu, para pemimpin Afrika mencari produk-produk dari Asia yang murah dan berkualitas. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Afrika yang terbuka luas. Setidaknya terdapat lima negara di kawasan Afrika yang ingin untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia: Uganda, Somalia, Mauritius, Djibouti dan Zanzibar yang merupakan negara otonomi Tanzania.

Negara-negara tersebut, bisa menjadi mitra dagang yang potensial karena memiliki kedekatan secara kultural dan politik.

Tantangan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika, terutama lima negara terpilih adalah belum adanya perjanjian kerjasama kepabeanaan, adanya persepsi negatif tentang keamanan dan stabilitas politik dan diplomasi ekonomi Indonesia masih bersifat tradisional.

Pada tahap persiapan Indonesia perlu mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan potensi Negara-negara yang akan menjadi mitra dialog. Dari data ini akan dapat ditentukan posisi Indonesia dibandingkan dengan negara mitra. Berdasarkan data juga dapat diketahui potensi barang-barang yang dapat diekspor ke Afrika, siapa pesaing produk Indonesia, dan bagaimana daya saing produk Indonesia.

J. Kajian Penguatan Produk *Loser Sector* menjadi Produk Unggulan Kerja Sama RCEP


Prinsip utama dilakukannya kerja sama dan pembentukan blok-blok perdagangan bebas adalah mendapatkan keuntungan atas kerja sama antar negara yang terlibat. Seperti halnya kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang sudah ditandatangani pada 15 November 2020.

Kajian ini adalah untuk memitigasi berbagai kebijakan dan strategi penguatan agar industri produk *loser sector* dapat menjadi produk unggulan dalam forum kerja sama RCEP. Untuk memperdalam kajian ini digunakan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) guna mengukur pangsa pasar dan potensi pasar di negara-negara RCEP bagi produk *loser sector* Indonesia. Hasil RCA rata-rata antara 2015-2019 menunjukkan bahwa produk makanan minuman sebagian besar mempunyai pangsa pasar tinggi. Sedangkan rata-rata RCA produk peternakan, industri ringan dan hasil produk industri berat mempunyai pangsa pasar rendah.

K. Analisis Historis dan Ekonomi untuk Tema Keketuaan Kerja Sama Sektoral Jalur Keuangan ASEAN untuk Persiapan Keketuaan Indonesia pada Tahun 2023

Dalam piagam ASEAN yang berlaku efektif pada tahun 2008, keketuaan ASEAN di antara negara anggotanya akan digilir dengan urutan alfabet. Sesuai urutan dimaksud, Indonesia akan kembali memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2023 untuk yang keempat kalinya. Sebagai ketua, Indonesia perlu membentuk arah dan jalannya pertemuan dengan memasukkan kepentingan nasional ke dalam agenda pertemuan. Proses penentuan tema hingga *Priority Economic Deliverables* (PED) Indonesia di jalur keuangan sudah harus dimulai sejak tahun 2021 sehingga *deliverables* dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara nasional maupun kawasan. Dalam perumusan tema hingga PED keketuaan Indonesia di ASEAN perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu (i) merujuk kepada kepentingan dan prioritas nasional (ii) memperhatikan perkembangan isu di tingkat kawasan dan global.

Kertas kerja kebijakan (*policy paper*) ini diperlukan untuk mendukung proses penyusunan tema, PED, hingga *deliverables* sebagai bagian dari persiapan Indonesia untuk menjalankan Keketuaan ASEAN di tahun 2023. Tema, PED, dan *deliverables* pada pertemuan di tahun-tahun sebelumnya akan dipelajari dan dibandingkan untuk menjadi acuan bagi Indonesia dalam menentukan tema. Periode yang diamati adalah 5 tahun (2017–2021) sehingga diharapkan cukup untuk mengkaji keberlanjutan isu di kerja sama keuangan, maupun kecukupannya merespons tantangan yang terjadi di kawasan, secara internal maupun global.





II. Kerja Sama Multilateral

A. Penguatan Diplomasi melalui Partisipasi Aktif di Forum dan Pertemuan Internasional

Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan berbagai upaya penguatan diplomasi dan posisi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dalam rangka mendukung kebijakan fiskal. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilaksanakan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum dan pertemuan internasional yang dilaksanakan selama tahun 2021, di antaranya:

1. International Monetary Fund – World Bank Group Spring Meetings 2021



**SPRING
MEETINGS**
2021 | VIRTUAL
WORLD BANK GROUP
INTERNATIONAL MONETARY FUND

The Spring Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2021 diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 11 April 2021 secara virtual. Pertemuan difasilitasi dan dikoordinir dari Kantor Pusat IMF-WBG di Washington DC, Amerika Serikat. Pimpinan delegasi Kementerian Keuangan dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Keuangan. Tema yang diangkat pada


2021 Spring Meeting adalah *“From Crisis to Resilience: Helping Countries Build a Green and Resilient Recovery”*. Tema ini secara umum difokuskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemulihan ekonomi negara-negara anggota yang berdaya tahan, berkelanjutan, inklusif, dan hijau.

Rangkaian *Spring Meeting* terdiri atas pertemuan utama dan *side events* yang terdiri atas seminar, *policy dialogue*, dan *debate*. Pertemuan utama *Spring Meeting* adalah *World Bank Development Committee (DC)* dan *International Monetary and Finance Committee (IMFC)*. Hasil kedua pertemuan dituangkan dalam bentuk *communiqué* yang mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. DC mengamati bahwa ekonomi global mulai pulih secara bertahap namun dilingkupi ketidakpastian pada prospek jangka pendek dan menengah. Atas hal ini, DC mendorong WBG dan IMF, sesuai dengan mandat masing-masing, untuk bekerja sama secara erat dengan berbagai mitra lain guna mengatasi dampak pandemi. WBG juga didorong untuk mewujudkan pembangunan hijau, berdaya tahan, dan inklusif (*Green Resilience Inclusive Development*), serta dukungan untuk pencapaian target SDGs tahun 2030.
- b. Pada pertemuan DC, Menteri Keuangan mewakili negara-negara Konstituensi *South East Asia Voting Group (SEAVG)*, menyampaikan pernyataan mengenai penanggulangan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi global yang belum merata, terutama pada negara-negara miskin. Salah satu upaya yang tengah dijalankan adalah inisiatif G20 untuk menanggulangi pembayaran utang atau *Debt Service Suspension Initiative (DSSI)* bagi negara-negara miskin dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19.

- c. Adapun pada *IMFC communique* disebutkan IMFC mengamati bahwa ekonomi global pulih lebih cepat dari yang diperkirakan karena tanggapan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemajuan pesat dalam pengembangan vaksin. Namun, pemulihan tidak merata dan menghadapi risiko dari pengetatan kebijakan moneter global di negara-negara maju yang dapat menyebabkan arus modal keluar dan tekanan pada nilai tukar di negara-negara berkembang. Untuk itu, IMFC mendorong dilakukannya koordinasi kebijakan antara negara maju dan berkembang untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.

Dalam *Spring Meeting*, Menteri Keuangan juga menyampaikan pidato serta berperan sebagai panelis dalam beberapa acara seminar, antara lain



2. International Monetary Fund – World Bank Group Annual Meetings 2021



The Annual Meetings of the International Monetary Fund – World Bank Group (IMF-WBG) 2021 diselenggarakan pada tanggal 11-17 Oktober 2021 secara virtual dengan pengecualian untuk beberapa pertemuan pokok yang diselenggarakan secara *hybrid*. Pertemuan dengan format *hybrid* diselenggarakan di Kantor Pusat IMF-WBG di Washington DC, Amerika

Serikat. Menteri Keuangan hadir *in-person* memimpin delegasi Kementerian Keuangan pada rangkaian pertemuan tersebut.

Rangkaian *Annual Meetings* terdiri atas pertemuan utama dan side events yang terdiri atas seminar, *policy dialogue*, dan *debate*, dimana Menteri Keuangan hadir dalam beberapa pertemuan, antara lain:

- a. Pertemuan kelompok Bank Dunia;
- b. Pertemuan dalam kerangka IMF;
- c. Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20;
- d. Pertemuan Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim;
- e. Pertemuan bilateral dengan para Menteri Keuangan negara mitra;
- f. Pertemuan bilateral dengan Presiden Bank Dunia dan Pimpinan Bank Dunia;
- g. Pertemuan dengan pihak swasta;
- h. Pertemuan dengan masyarakat dan pelajar Indonesia di Amerika Serikat.



Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut di atas, beberapa rekomendasi dan pandangan Menteri Keuangan yang diterima dalam forum, antara lain:

- a. Dorongan agar penanganan masalah-masalah global dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
- b. Dorongan untuk mengeksplorasi berbagai solusi pembiayaan inovatif yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Perjanjian Paris, termasuk dengan melibatkan pembiayaan dari sektor swasta
- c. Seruan agar WB dan IMF, sesuai dengan mandatnya, untuk senantiasa bekerja sama dengan negara-negara di dunia, lembaga internasional dan sektor swasta untuk meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi yang terpadu dan terkoordinasi
- d. Seruan untuk melaksanakan pemulihan ekonomi melalui transisi ekonomi hijau yang adil dan terjangkau melalui skema mekanisme transisi energi (*Energy Transition Mechanism*);
- e. Seruan agar negara-negara maju dapat segera merealisasikan kewajiban dukungannya kepada negara-negara berkembang dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon;
- f. Dorongan kepada negara-negara di dunia untuk mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan, termasuk penetapan harga karbon, guna menekan emisi serta memacu pertumbuhan, dimana Indonesia telah meluncurkan kebijakan pajak karbon.

3. Asian Development Bank *Annual Meeting* 2021



Rangkaian pertemuan 54th *Asian Development Bank Annual Meeting* (ADB AM) 2021 diselenggarakan secara virtual dari Kantor Pusat ADB di Manila pada tanggal 3–5 Mei 2021. Tema yang diangkat pada ADB AM 2021 adalah “*Collaboration for Resilient and Green Recovery*”. Tema ini difokuskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan ekonomi regional dan negara-negara anggota yang berdaya tahan, berkelanjutan, inklusif dan hijau.

Rangkaian ADB AM 2021 dihadiri oleh para Gubernur ADB dari 67 negara anggota, termasuk Menteri Keuangan selaku *Governor* ADB Indonesia. Rangkaian pertemuan terdiri pertemuan utama dan *side events* berupa kegiatan seminar dan dialog di antara para Gubernur ADB dan narasumber prominen. Selain menghadiri *Governor Business Session* yang merupakan acara puncak ADB AM 2021, Menteri Keuangan juga menghadiri berbagai *high level seminar*, baik sebagai panelis maupun menyampaikan kata sambutan.

Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut di atas, beberapa rekomendasi dan pandangan Menteri Keuangan yang diterima dalam forum, antara lain:

- a. Seruan kepada ADB sebagai institusi keuangan regional dan mitra strategis untuk mendukung pengadaan vaksin yang merata, mendorong pemulihan ekonomi hijau, dan mendorong kerja sama yang erat antara negara berkembang dan maju dalam mengatasi isu perubahan iklim.
- b. Dorongan untuk mengoptimalkan peran ekonomi digital sebagai salah satu strategi menuju masa depan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengaturan kewajiban perpajakan dari ekonomi digital pada tataran internasional yang adil, mudah diterapkan, dan berkesinambungan.
- c. Dorongan agar COP26 dapat menekankan pentingnya peran pendanaan iklim, terutama pemenuhan kewajiban negara-negara maju untuk merealisasikan komitmen pendanaan perubahan iklim.
- d. Dorongan agar COP26 dapat menyelesaikan Artikel 6 Perjanjian Paris yang tertunda, terutama untuk mendorong perdagangan karbon.

4. Islamic Development Bank Annual Meeting 2021



Pertemuan 46th Islamic Development Bank (IsDB) *Annual Meeting* diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2021 secara *hybrid* di mana penyelenggaraan secara luring dilaksanakan di Tashkent, Uzbekistan. Pertemuan dihadiri oleh 57 negara anggota IsDB dari kalangan pemerintah, kepala organisasi internasional, pebisnis, para ahli terkemuka, dan media. Pertemuan ini mengusung tema “*Respond, Restore, Restart: Post COVID Resilience and Prosperity for All*” dan fokus membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota serta bagaimana IsDB dapat membantu memulihkan kondisi tersebut agar tercipta pembangunan berkelanjutan.

Beberapa agenda yang diikuti delegasi Kementerian Keuangan dalam rangkaian IsDB Annual Meeting antara lain:

- a. *The 46th Annual Meeting of the IsDB Board of Governors IsDB-Bloomberg Sharia Green Finance (side event)* yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan
- b. Pembukaan Sidang Tahunan oleh Presiden IsDB yang baru terpilih yaitu Muhammad bin Suleiman Al-Jasser dan juga dihadiri oleh Presiden Uzbekistan yaitu Shavkat Mirziyoyev. Duta Besar RI untuk Republik Uzbekistan dan Republik Kirgistan, dimana Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, hadir secara fisik selaku *Acting IsDB Governor for Indonesia* mewakili Menteri Keuangan
- c. *The 46th Annual Meeting of the IsDB Board of Governors IsDB-Good Economics for COVID-19 Times: The Critical Importance of Evidence-Based Policies and Programs (side event)* dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
- d. *Governors' Roundtable* sebagai wadah untuk bertukar pandang dan ide praktis mengenai isu pembangunan yang menjadi perhatian negara anggota IsDB yang akan mencerahkan kerja Bank di masa yang akan datang. Agenda ini dihadiri secara fisik oleh Duta Besar RI untuk Republik Uzbekistan dan Republik Kirgistan. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Dewan Gubernur IsDB, Sardor Umurzakov; *Deputy Prime Minister/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan* yang didampingi oleh Presiden IsDB dan Sekretaris Panitia *Annual Meeting*
- e. Sidang Pleno juga dihadiri secara fisik oleh Duta Besar RI untuk Republik Uzbekistan dan Republik Kirgistan

5. Asian Infrastructure Investment Bank Annual Meeting



Pada tanggal 26 Oktober 2021, telah diselenggarakan pertemuan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) *Annual Meeting 2021* secara virtual. Pertemuan Dewan Gubernur tersebut dihadiri oleh delegasi Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Sidang Tahunan mengusung tema “*Investing Today, Transforming Tomorrow*” dan dihadiri oleh 80 Gubernur/Gubernur Pengganti/Gubernur Pengganti Sementara.

Beberapa saran tindak lanjut yang diusulkan adalah:

- a. Komitmen AIIB untuk mendukung negara anggota di masa pascapandemi melalui *Crisis Recovery Facility* (CRF), dan di masa paska pandemi untuk sektor infrastruktur sesuai prioritas tematik memberikan peluang bagi Indonesia untuk menutup gap pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait untuk mengupayakan peningkatan dukungan dengan menyiapkan usulan proyek berkualitas yang selaras dengan tujuan AIIB;
- b. Komitmen AIIB dalam perubahan iklim selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC dan *zero emission*. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil peluang untuk mengakses pembiayaan dari AIIB melalui usulan proyek infrastruktur hijau yang berkualitas, baik oleh pemerintah maupun swasta. Apalagi saat ini pinjaman AIIB untuk Indonesia masih didominasi oleh pinjaman pemerintah (*sovereign-backed financing*), sedangkan AIIB terus berupaya untuk meningkatkan mobilisasi pendanaan swasta. Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi kepada pihak swasta mengenai kesempatan pembiayaan dari AIIB, seperti untuk sektor energi dan teknologi digital;
- c. Terkait komitmen AIIB pada *Paris Alignment* (PA), Indonesia perlu mempelajari dan memahami lebih dalam terkait metodologi penilaian dan kriteria dalam menentukan *eligibility* pendanaan, serta mencermati dampak/konsekuensi bagi usulan proyek dari Indonesia di masa mendatang. Proyek yang tidak memenuhi kriteria *eligibility* dianggap tidak sesuai dengan PA, dan akibatnya tidak dapat dibiayai oleh AIIB maupun *Multilateral Development Bank* (MDB) lain. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi atas kebijakan ini dengan K/L terkait, *implementing agency/ executing agency*, maupun pihak swasta, agar mulai menyesuaikan usulan proyek dengan kriteria PA sehingga memungkinkan untuk memperoleh pendanaan dari MDB;
- d. Posisi Direktur AIIB dari Indonesia memberikan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam memonitor implementasi arahan kebijakan strategis dari para Gubernur, dan pengawasan operasional AIIB. Oleh karena itu, Direktur AIIB perlu secara aktif dan reguler mengikuti perkembangan AIIB melalui kegiatan sidang Dewan Direktur.

6. Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim



Menteri Keuangan RI berhasil terpilih menjadi *co-chair* of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action dan secara resmi memulai peran *co-chairmanship* untuk periode 2021 - 2023. Pada tahun 2021, Menteri Keuangan berpartisipasi aktif pada beberapa pertemuan terkait peran sebagai *co-chair* Koalisi, antara lain:

1. The Fifth Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 6 April 2021 di antara penyelenggaraan The 2021 Spring Meetings of World Bank Groups and the International Monetary Fund. Pada pertemuan ini dilakukan penyerahan jabatan *co-chair* yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan Chile kepada Menteri Keuangan Indonesia.

Pertemuan ini membahas berbagai pandangan negara-negara anggota dan institutional partners utamanya terkait meningkatnya momentum global untuk aksi perubahan iklim dalam konteks tantangan yang saat ini sedang dihadapi dunia yakni pandemi COVID-19. Para pembicara yang hadir saling berbagi perspektif mengenai transisi menuju ekonomi global yang rendah karbon dan tahan iklim, mitigasi risiko finansial terkait perubahan iklim, dan strategi pencapaian dekarbonisasi. Di samping itu, pada kesempatan ini Koalisi juga menyambut anggota baru yakni Belgia, Burkina Faso, Jepang, Korea, Kyrgyzstan, Malaysia, Rwanda, dan Amerika Serikat sehingga jumlah keanggotaan Koalisi meningkat dari 52 menjadi 60 negara anggota. Pada pertemuan ini, Menteri Keuangan Indonesia selaku Co-Chair Koalisi memimpin diskusi pada sesi ke-3 dengan tema “*Making Progress Towards Decarbonization: Dialogue with Key Stakeholders*”.

2. *The Sixth Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action* Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam rangkaian World Bank/IMF Annual Meeting 2021 dan dipimpin oleh Menteri Keuangan Finlandia serta Menteri Keuangan Indonesia sebagai *co-chair*. Pada pertemuan ini, Koalisi menyambut 5 (lima) anggota baru koalisi sejak April 2021 yakni Estonia, Hungaria, Peru, Republik Slovakia, dan Ukraina. Dengan demikian diumumkan pula bahwa jumlah anggota Koalisi per 12 Oktober 2021 sudah mencapai 65 negara yang menyumbang sekitar 39% dari emisi CO₂ terkait energi dan 63% dari PDB global (2018).

The Sixth Ministerial Meeting dilaksanakan dengan 3 sesi utama yaitu: 1) Sesi pembukaan dimana terdapat kata sambutan dari pimpinan IMF, Bank Dunia, dan PBB yang utamanya menyampaikan tantangan dalam pembentukan kebijakan multilateral; 2) Sesi diskusi pertama berfokus pada pengaruh utama isu perubahan iklim ke dalam kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal, yang dimoderatori oleh Menteri Keuangan Indonesia; 3) Sesi diskusi kedua berfokus pada rancangan *key reforms* dari sudut pandang Menteri Keuangan dan dimoderatori oleh Menteri Keuangan Finlandia.



3. Finance Day pada 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) Dengan dukungan Presidensi Inggris yang mengangkat isu pembiayaan perubahan iklim sebagai salah satu dari 4 goals utama COP26, pertemuan Koalisi dilaksanakan di Finance Day COP26 sebagai *side event* dalam rangkaian agenda COP26. yang dihadiri oleh para Menteri Keuangan negara anggota Koalisi, Presiden World Bank Group, Managing Director International Monetary Fund (IMF), serta ketua Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial Systems (NGFS). Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan praktik terbaik dalam mengurusutamakan isu perubahan iklim ke dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan keuangan dan ekonomi.

Di samping tiga pertemuan di atas, pada tahun 2021 telah dilaksanakan pula 11 (enam) kali pertemuan di tingkat Sherpa (Sherpa & Institutional Partners/IPs Meeting), 26 (dua puluh enam) kali Standing Meeting, dan dialog pemangku kepentingan (*stakeholder dialogue*) sebagai salah satu format kegiatan baru Koalisi yang telah terbukti dapat menjadi metode efektif bagi Anggota Koalisi untuk meningkatkan kesadaran dan merangkul berbagai pemangku kepentingan terkait isu ekonomi dan pembiayaan perubahan iklim.

Di dalam mendukung peran Menteri Keuangan Indonesia selaku Co-Chair, telah dibentuk pula Tim Kerja untuk mendukung partisipasi aktif Menteri Keuangan dalam mengikuti berbagai agenda Koalisi yang telah disusun oleh Sekretariat Koalisi di tingkat Internasional yang kesehariannya dijalankan oleh World Bank dan IMF.

7. Kerja Sama Forum G20

a. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting

Menteri Keuangan menjadi pimpinan delegasi Indonesia dalam pertemuan G20 *Finance Ministers and Central Bank Governors* yang diselenggarakan sebanyak empat kali sepanjang tahun 2021 (26 Februari 2021, 7 April 2021, 9-10 Juli 2021, dan pada 13 Oktober 2021). Selama tahun 2021, pertemuan FMCBG membahas upaya-upaya G20 dalam mengatasi tantangan jangka pendek dan menengah global secara efektif, termasuk divergensi ekonomi, perpajakan internasional, pembiayaan sistem kesehatan, serta transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, digital, dan inklusif.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan mendorong percepatan program vaksinasi dan distribusi vaksin secara global sebagai syarat untuk pemulihan yang merata dan berkelanjutan, memanfaatkan momentum krisis untuk mempercepat reformasi struktural guna memperkuat fondasi bagi pemulihan ekonomi, dan mendorong bauran kebijakan untuk meminimalisasi konsekuensi dari transisi hijau. Menteri Keuangan juga mendorong percepatan kesepakatan atas dua pilar reformasi pajak internasional. Dalam pertemuan, Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022, yang mencakup kesiapan substansi, meliputi agenda-agenda prioritas G20 tahun 2022 dan kesiapan logistik penyelenggaraan pertemuan, baik secara *virtual*, *in person*, maupun *hybrid*.



b. Konferensi Tingkat Tinggi G20

Selain itu, Menteri Keuangan juga mendampingi Bapak Presiden RI untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Forum G20 pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Secara ringkas, untuk isu *Global Economy and Global Health*, Delegasi RI menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan global dengan menyusun mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan, baik berupa pendanaan, vaksin, obat, alat medis, dan tenaga kesehatan, serta standar protokol kesehatan global terkait aktivitas lintas negara. Selain itu, diangkat pula isu kerja sama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan serta organisasi internasional seperti WHO, Bank Dunia, IMF, dan organisasi lainnya, termasuk ketersediaan dana dalam menghadapi pandemi dalam bentuk *Joint Finance Health Task Force*.

Untuk isu *Climate Change and Environment*, Delegasi RI menyampaikan bahwa penanganan isu perubahan iklim dan lingkungan hidup akan semakin tidak terarah jika dunia saling menyalahkan, sehingga G20 perlu memimpin dan bekerja sama melalui tindakan nyata. Adapun tindakan nyata yang dilakukan Indonesia adalah merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis sejak tahun 2010-2019, penetapan target *net sink carbon* untuk hutan selambatnya tahun 2030 dan target *net zero emission* tahun 2060, serta pengembangan *Green Industrial Park* di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, dan penetapan *carbon pricing*.

Untuk isu *Sustainable Development*, Delegasi RI menyampaikan bahwa pandemi telah berdampak pada kemiskinan ekstrem dunia dan terganggunya rantai pasok global sehingga perlu terus memperjuangkan pencapaian target SDGs dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, G20 harus melakukan upaya pencapaian target SDGs, antara lain menggalang solidaritas untuk membantu masyarakat yang rentan, *debt service suspension*, dan tambahan alokasi SDR senilai \$650 milyar; pemberian ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk konsentrasi pada upaya melawan pandemi. Selain itu, sesi ini juga membahas isu ketahanan pangan demi mendorong sistem pangan yang resilien dan bantuan pendanaan untuk teknologi dan inovasi pertanian.

Sedangkan pada *side event (Supporting SMEs and Women-owned Business to Bounce Back Better)*, Delegasi RI menggarisbawahi pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional Indonesia dan adanya peran perempuan di dalamnya. Pemberdayaan UMKM dan perempuan merupakan kebijakan sentral dalam percepatan target SDGs Indonesia dengan beberapa kebijakan yang telah dilakukan, antara lain:

- Program Bank Wakaf Mikro,
- Program Mekaar,
- Pembiayaan Ultra Mikro (Umi),
- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR),
- Digitalisasi UMKM.



C. Kegiatan Persiapan Presidensi G20 Indonesia

Selama tahun 2021, serangkaian kegiatan persiapan dan publikasi penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dilaksanakan baik di jalur sherpa maupun jalur keuangan, dimana Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi *focal point* seluruh rangkaian persiapan dan publikasi Presidensi G20 Indonesia pada jalur keuangan melalui kerangka *Road to Indonesia G20 Presidency 2022*.

Salah satu bagian dari rangkaian kegiatan persiapan adalah penajaman usulan agenda Presidensi G20 Indonesia pada jalur keuangan. Dalam upaya tersebut, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan berbagai kegiatan *outreach*, misalnya FGD, *call for papers*, dan konferensi internasional, untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan di berbagai sektor, antara lain pemerintah, kalangan profesional, ekonom, dan akademisi. Masukan-masukan tersebut dijaring dalam rangka memperkaya dan mempertajam perspektif usulan agenda Presidensi G20 Indonesia. Untuk FGD penajaman agenda Presidensi, tema yang diusung di antaranya Efikasi Vaksin pada Pertumbuhan Ekonomi, *Green Economy for Economic Recovery*, *Reinventing Human Capital in Increasing Productivity and Promoting Equality*, dan *Developing Equal International Tax System*.

Selain itu, berbagai kegiatan publikasi juga diselenggarakan dan didukung langsung oleh Badan Kebijakan Fiskal selaku *focal point* pelaksanaan Presidensi G20 jalur keuangan di Kementerian Keuangan. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas untuk menggaungkan dan memperkenalkan Presidensi G20 secara lebih dekat serta mengedukasi masyarakat terkait usulan agenda Presidensi G20 Indonesia.



Kegiatan publikasi di antaranya dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai seminar/webinar dan konferensi internasional, di antaranya dengan tema *Enhancing Adaptation & Resilience Investments, Sustainable Finance in Indonesia/Region & Opportunities Moving Forward, dan Resilient and Sustainable Economy Recovery*. Salah satu dari kegiatan publikasi tersebut, yaitu *International Conference on Resilient and Sustainable Economy Recovery* merupakan tindak lanjut publikasi, *outreach*, dan diseminasi hasil paper dari kompetisi *Call for Papers (CFP)* dengan tema "*Strengthen Recovery for a More Productive, Stable, Resilient, Inclusive, and Sustainable Economy*". Kompetisi CFP tersebut merupakan kegiatan kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Universitas Airlangga.

Selain itu, secara internal, berbagai kegiatan persiapan juga dilaksanakan, salah satunya dengan penyelenggaraan FGD Penguatan Peran *Co-chairs Presidensi Finance Track G20 Indonesia* dengan fokus penguatan sinergi dan koordinasi antara para pimpinan unit eselon II di Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan sebagai *co-chairs*, *alternate co-chairs*, dan pengampu *working group/workstream* serta para pimpinan eselon I yang ditugaskan melakukan supervisi atas agenda dalam setiap *working group/workstream*.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi para pejabat dan pegawai, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan kegiatan pembekalan terkait diplomasi internasional, yaitu pembekalan untuk meningkatkan keterampilan *Speech Writing and Public Speaking* yang dibawakan oleh Bapak Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Juru Bicara Presiden RI. Kegiatan pembekalan ini diharapkan dapat mendukung para pejabat dan pegawai yang ditugaskan untuk mendukung langsung Presidensi G20 Indonesia, terutama yang terlibat dalam penyusunan bahan-bahan pimpinan dan *drafting communique* pada Presidensi G20 Indonesia.

8. Kerja Sama Pembiayaan

Badan Kebijakan Fiskal juga melaksanakan kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral melalui pembiayaan dari lembaga internasional. Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai metode pembiayaan, di antaranya:



a. Pembiayaan dengan *World Bank*



Pinjaman Pemerintah Indonesia kepada World Bank yang masih *outstanding* hingga 5 Desember 2021 mencapai USD19,49 miliar yang terdiri atas kewajiban atas pinjaman IBRD sebesar USD18,83 miliar dan atas pinjaman IDA sebesar USD663 juta. Untuk tahun 2022, ditargetkan akan ditarik pinjaman tunai dari World Bank senilai USD1.129,2 juta masing-masing dari pinjaman Indonesia *Emergency Response to COVID-19 Additional Financing (PforR)*, *Disaster Risk Finance and Insurance (IPF with PBCs)*, *Investing in Nutrition and Early Years (PforR)*, *Social Assistance Reform Program (PforR)*, *Social Assistance Reform Program - Additional Financing (PforR)*, dan *Financial Sector Reform DPL 2*. Saat ini tengah ditindaklanjuti tawaran pinjaman World Bank kepada Indonesia berupa Fiscal Development Policy Loan (DPL). Tawaran pembiayaan senilai USD500 juta ini dimaksudkan untuk mendukung reformasi beberapa kebijakan fiskal yang tengah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Mulai 1 Januari 2022, World Bank akan mulai menawarkan pinjaman dengan *reference rate* yang baru (SOFR, SONIA dan TONAR) untuk semua jenis *Investment Flexible Loans*. Hal ini dilakukan sehubungan dengan rencana *phasing out* LIBOR sebagai *reference rate*. Sedangkan pada 1 Juli 2023 seluruh pinjaman eksisting (*fixed dan variable spread*) akan beralih menggunakan *reference rate* yang baru. Terkait penggunaan *reference rate* tersebut, World Bank akan tetap menggunakan skema *funding cost* dan *pricing* yang sama serta tetap menjunjung asas *fairness* dan *equivalences* terhadap semua *borrower*.

b. Pembiayaan dengan ADB



Dengan menaruh fokus kepada situasi global dan nasional saat ini, dukungan untuk pemulihan COVID-19 dijadikan tema menyeluruh oleh ADB, dimana ADB akan mengintegrasikan prioritas lintas sektoral berikut ini:

- a. Investasi swasta dan pembiayaan inovatif
- b. Kesetaraan gender & pendekatan yang inklusif secara sosial
- c. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan
- d. Digitalisasi dan transformasi teknologi
- e. Pembangunan ekonomi lokal dan regional
- f. Kerja sama dan integrasi regional
- g. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal selaku Kantor Gubernur ADB untuk Indonesia, sesuai mandatnya, telah menerbitkan 33 NOL yang terdiri dari:

- a. Dua (2) NOL terkait rencana pemberian pinjaman;
- b. Delapan (8) NOL terkait dengan operasional ekuitas;
- c. Dua puluh tiga (23) NOL yang lain terkait dengan aktivitas pembiayaan yang pada umumnya berupa pemberian bantuan teknis (TA).

Sementara berdasarkan pembahasan dan negosiasi yang dilakukan sebelumnya termasuk NOL yang telah disetujui, program/proyek yang didukung oleh ADB yang telah aktif – *outstanding* hingga bulan November 2021, adalah sebanyak 14 program/proyek dengan alokasi sebesar **USD3.039,17 juta**.

c. Pembiayaan dengan IsDB



Hingga saat ini, total pembiayaan IsDB di Indonesia sebesar **USD5,89 miliar**, di antaranya:

- a. **USD3,59 miliar** dari *Islamic Development Bank*.
- b. **USD98,8 juta** untuk sektor swasta oleh *Islamic Corporation for The Development of the Private Sector*.
- c. **USD1,45 miliar** untuk operasi *trade finance* melalui *International Islamic Trade Finance Corporation*.
- d. Asuransi bisnis untuk transaksi komersial dengan nilai pertanggungan sekitar **USD1,42 miliar** serta komitmen asuransi baru sekitar **USD1,41 miliar** dari *Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit*.
- e. Dana dan program lain dari *IsDB Group* yang telah berkontribusi terhadap pembiayaan sekitar **USD668,5 juta**.

d. Pembiayaan dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD)



Sejak 1980 IFAD telah melaksanakan 20 proyek dengan nilai pinjaman sebesar **USD670 juta**. Jumlah rumah tangga terdampak secara langsung sejumlah 3.874.600 rumah tangga. Secara umum pelaksanaan program/proyek dalam *Country Strategic Opportunity Programme* (COSOP) 2016–2019 berjalan sesuai dengan target RPJMN. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk pelaksanaan beberapa proyek mengalami penundaan hingga sampai 2 tahun seperti yang terjadi pada PNPM dan *Village Development Program* (VDP). Hal ini mengingat adanya transisi struktur kementerian dan desain ulang untuk program pedesaan.

Meskipun COSOP berikutnya yang seharusnya dimulai tahun 2020-2023 belum ditetapkan antara Indonesia dengan IFAD, namun strategi sebagaimana COSOP periode sebelumnya akan diarahkan kepada program/proyek untuk mendukung target RPJMN 2020-2024. Secara khusus dalam RPJMN tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan tingkat kemiskinan dari **9,8%** menjadi antara **6,5%** dan **7%** yang juga fokus kepada perbaikan gizi dan SDG 2 *Zero Hunger*, dengan sasaran prevalensi kurang gizi menjadi **5,38%**, dan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/ FIES*) sebesar **4,05%** sebelum tahun 2024.



e. Pembiayaan dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)



pembiayaan dari AIIB. Kesepuluh proyek dan program tersebut meliputi beberapa sektor yaitu perkotaan, air, ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat, TIK, dan energi.

Sejak berdirinya AIIB di tahun 2016, Indonesia telah mengambil manfaat yang cukup besar dari keanggotaannya pada MDB ini. Tercatat sejak tahun 2016 hingga 2021, 10 proyek dan program Indonesia senilai USD2,89 miliar telah memperoleh dukungan

Dua proyek pada tahun 2021 yaitu *PLN East Java & Bali Power Distribution Strengthening Project* dan *Emergency Response to COVID-19 Program - Additional Financing*, telah disetujui pembiayaannya masing-masing pada 28 Januari dan 24 Juni 2021. Hingga akhir Q3 2021 (per September 2021), belum ada lagi proyek-proyek Indonesia yang mendapatkan approval dari AIIB. Meski demikian, dalam daftar *pipeline* investasi AIIB untuk periode 2021-2023, telah terdapat setidaknya 7 (tujuh) proyek Indonesia yang menunggu persetujuan pembiayaan dari AIIB.

Proyek-proyek tersebut terbagi ke dalam dua kategori status yaitu:

1. *Cleared concept review* (telah lulus tinjauan konsep) terdiri dari 4 proyek senilai **USD600 juta**
2. *Cleared screening review* (telah lulus tinjauan penyaringan) terdiri dari 3 proyek senilai **USD1.450 juta**.

Hingga saat ini, AIIB telah memberikan pembiayaan untuk 53 proyek COVID-19 *Crisis Recovery Facility* (CRF) dengan total USD13,0 miliar. Dari 27 anggota yang tercakup dalam fasilitas CRF, 11 negara meminjam dari AIIB untuk pertama kalinya (Belarus, Kepulauan Cook, Pantai Gading, Ekuador, Fiji, Hongaria, Yordania, Republik Kirgistan, Mongolia, Rwanda, dan Vietnam) dan 6 di antaranya merupakan *IDA-only members* (Bangladesh, Kamboja, Pantai Gading, Republik Kirgistan, Maladewa, dan Rwanda). Per 31 Oktober 2021, fasilitas CRF yang masih dalam *pipeline* (*rolling investment pipeline*) sebanyak 13 proyek senilai **USD2,7 miliar**, di mana sekitar **USD1,0 miliar** diharapkan akan diajukan untuk persetujuan Direksi pada Q4 2021.



9. Kerja Pembiayaan Perubahan Iklim

a. Penugasan sebagai *National Designated Authority* pada *Green Climate Fund*

Sepanjang tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan tugasnya sebagai *National Designated Authority* (NDA) pada *Green Climate Fund* (GCF) di Indonesia melalui beberapa capaian dan kegiatan, antara lain:



1. Disetujuinya Proposal Pendanaan oleh GCF

Pada tahun 2021, GCF telah menyetujui proposal pendanaan bagi Indonesia dan negara ASEAN yaitu pembiayaan untuk proyek ASEAN *Catalytic Green Finance Facility* (ACGF): *Green Recovery Program*. Pembiayaan yang disetujui sebesar **USD300 juta** dengan Dana Padanan (*co-financing*) sebesar **USD3,38 miliar**. Adapun target penurunan emisi adalah sebesar 119 juta ton CO₂.

2. Pengusulan Status Akreditasi GCF kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Sebagai NDA, BKF mendampingi GCF dalam memobilisasi pendanaan iklim dengan bekerja melalui berbagai organisasi. Organisasi yang memiliki kapasitas khusus dalam mendorong aksi iklim dapat menjadi *Accredited Entity* (AE) atau Entitas Terakreditasi GCF. Organisasi ini dapat berupa badan-badan swasta, publik, non-pemerintah, subnasional, nasional, regional atau internasional.

Pada tahun 2021, NDA GCF Indonesia menominasikan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai salah satu *accredited entity* atau Entitas Terakreditasi GCF. Nominasi ini didasarkan pada pengalaman CIMB Niaga mengelola proyek-proyek hijau, seperti pendanaan untuk pembangkit listrik tenaga hidro di Aceh dan pembangkit listrik tenaga surya di Lampung.

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki dua AE, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang memiliki mandat terbatas di infrastruktur dan terfokus pada aksi mitigasi; serta Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*The Partnership for Governance Reform*) atau biasa disebut Kemitraan, yang berfokus dalam mengakses pendanaan GCF di sektor adaptasi.

3. Penerbitan *No Objection Letter* (NOL)

Selain menominasikan AE, NDA juga bertugas menerbitkan NOL atas proposal pendanaan yang akan diajukan ke GCF. Sepanjang tahun 2021, terdapat enam (6) NOL pendanaan yang telah diterbitkan, di antaranya untuk proposal pendanaan *Building in The Climate Resilience of Smallholder Farmers* in Nusa Tenggara Timur dan proposal pendanaan *Community Resilience Partnership Program* (CRPP).


4. Selain itu secara umum, telah dilakukan berbagai pemanfaatan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan GCF dalam rangka mobilisasi pendanaan iklim di antaranya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, misalnya

- *Annual Participatory Review Forum NDA GCF Indonesia, Indonesia-Korea Joint Workshop - Accelerating Climate Technology and Entrepreneurship*
- Lokakarya Potensi Pendanaan GCF, Lokakarya Penyusunan *Project Concept Note*
- *GCF Environment and Social Safeguards Sharing Sessions for Accredited Entities*

b. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Nasional

Pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim (*Climate Budget Tagging - CBT*) di tingkat pusat telah dilaksanakan sejak tahun 2016 pada kementerian/Lembaga (K/L) terkait sebagai bentuk transparansi dan evaluasi komitmen dalam perencanaan dan penganggaran untuk penanganan perubahan iklim di Indonesia. Hasil penandaan anggaran digunakan untuk pengembangan sumber pembiayaan inovatif melalui salah satunya *Green Sukuk* yang telah diterbitkan pemerintah pada tahun 2018.

Distribusi anggaran mitigasi perubahan iklim dialokasikan ke tujuh K/L, sementara anggaran adaptasi perubahan iklim dialokasikan pada 16 K/L. Sebelumnya, pada tahun 2019 s.d. 2020, anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mengalami penurunan. Anggaran mitigasi pada tahun 2019 turun menjadi Rp58,46 triliun dan kembali turun menjadi Rp44,51 triliun di tahun 2020. Sedangkan, anggaran adaptasi tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp39,20 triliun dan Rp33,29 triliun pada tahun 2020.



Anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, dimana nilai hasil penandaan anggaran tahun 2021 ini baru akan diketahui saat peluncuran Laporan Pendanaan Anggaran Perubahan Iklim di tahun 2022.

c. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah

Penandaan anggaran perubahan iklim tingkat daerah (*Regional Climate Budget Tagging - RCBT*) pada tahun 2021 dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta; Kota Surabaya, Cirebon, serta Kabupaten Gunung Kidul, dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil identifikasi kebijakan dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk program/kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masing-masing daerah. Penandaan anggaran perubahan iklim tingkat daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Penandaan Anggaran Daerah untuk Perubahan Iklim.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa daerah sudah mempunyai kelengkapan data yang cukup baik di antaranya adalah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DKI Jakarta, serta Kota Surabaya. Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan komitmen yang kuat atas pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim yang didasarkan pada permasalahan yang sejalan dengan isu perubahan iklim di daerah tersebut misalnya untuk pasokan air bersih pada musim kemarau. Adapun untuk Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya selain menunjukkan komitmen yang kuat atas isu perubahan iklim, juga telah mempunyai dokumentasi data yang tertata sehingga pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan lancar.

Dari sisi perencanaan, keenam daerah sudah memiliki misi yang tertuang dalam rencana perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) yang mendukung isu perubahan iklim, khususnya dalam hal aksi adaptasi perubahan iklim seperti ketahanan air, bencana banjir, peningkatan kualitas hidup maupun pelestarian lingkungan. Secara keseluruhan dari hasil analisis di enam daerah piloting didapati bahwa alokasi untuk aksi adaptasi perubahan iklim lebih besar dibandingkan aksi mitigasi perubahan iklim. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang mengalokasikan dana untuk aksi mitigasi perubahan iklim lebih besar daripada aksi adaptasinya, dimana proporsi terbesarnya adalah sektor kehutanan untuk tahun 2018 s.d. 2019, sektor pengelolaan limbah untuk tahun 2020 dan sektor energi untuk tahun 2021.


Dalam mendukung internalisasi perubahan iklim di daerah sebagai upaya pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim yang efektif dan responsif di tingkat daerah, internalisasi perubahan iklim tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut dimulai dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Selain itu, internalisasi ini juga didukung dalam prinsip-prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus memasukkan kebijakan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan dan unsur pendukungnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan perubahan iklim di daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana untuk tahun anggaran 2021 diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 Tahun 2020. Perubahan iklim secara langsung menjadi bagian dari nomenklatur sub kegiatan urusan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat urusan lain yang mendukung perubahan iklim tetapi memerlukan pemahaman mengenai kriteria baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Proses penandaan anggaran akan dilakukan terhadap serangkaian dokumen perencanaan daerah yang meliputi:

- (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (ii) Data Informasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri,
- (iii) Data anggaran tiga tahun terakhir dari Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Penentuan kriteria kegiatan mitigasi perubahan iklim mengacu pada pedoman penentuan mitigasi perubahan iklim (KLHK) sedangkan adaptasi mengacu pada kebijakan pembangunan berketahanan iklim (Bappenas).



d. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Responsif Gender


Dalam rangka mendorong manfaat optimal anggaran perubahan iklim yang responsif gender, BKF telah melaksanakan berbagai inisiatif dan kegiatan di antaranya berpartisipasi dalam penyusunan Pedoman Teknis Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender serta menyusun kajian “Menuju Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender” bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan dukungan UNDP sebagai bagian dari program *Sustainable Development Financing (SDF) Fase II*.

Latar belakang dilakukannya kajian **“Menuju Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender”** adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- (i) Kebutuhan identifikasi regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penandaan anggaran perubahan iklim dan penandaan anggaran responsif gender
- (ii) Pengembangan indikator dasar untuk mendefinisikan *output/sub-output* perubahan iklim yang responsif gender
- (iii) Penyusunan Pedoman Teknis Integrasi Gender dalam Anggaran Perubahan Iklim
- (iv) Penyusunan kriteria pemilihan K/L potensial untuk dapat dilakukan uji coba pelaksanaan pedoman teknis.

Salah satu poin penting hasil kajian di antaranya:

- a. Dalam upaya menemukenali aspek gender pada aksi perubahan iklim, berbagai studi menyimpulkan bahwa aksi mitigasi perubahan iklim termasuk pengurangan emisi GRK dan pembangunan rendah karbon seringkali dipandang sebagai isu teknis dan bukan isu sosial. Akibatnya diskursus mengenai dimensi gender dan inklusi sosial dalam mitigasi perubahan iklim masih sangat minim, termasuk pengumpulan data terpilah sebagai data pendukungnya
- b. Untuk memastikan perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak termarginalkan dalam berbagai aksi mitigasi perubahan iklim, maka K/L perlu mempertimbangkan dimensi gender dan inklusi sosial, tidak hanya pada Rincian *Output/Sub-Output* yang berkaitan dengan adaptasi, melainkan juga dengan mitigasi perubahan iklim.



e. Nilai Ekonomi Karbon/*Carbon Pricing*

BKF terlibat dalam penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Nasional. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) dimaksud disusun untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan *Carbon Pricing* (Nilai Ekonomi karbon/NEK) di Indonesia, yang meliputi beberapa instrumen seperti perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon.



RPerpres tersebut merupakan gabungan 2 (dua) RPerpres yang dipandang memiliki keterkaitan, yaitu: i) RPerpres tentang Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon, yang mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional, dan ii) RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, yang diusulkan oleh Kementerian LHK untuk memberikan landasan hukum atas pemberian nilai pada karbon dan baru sebatas konsep untuk kemudian akan diajukan izin prakarsa.

Presiden Jokowi telah memberi arahan agar perumusan RPerpres dapat disegerakan. Untuk itu beberapa pertemuan pembahasan dilakukan dengan inisiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinvest), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maupun Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg). Adapun masukan BKF pada RPerpres yang berhasil ditetapkan pada 29 Oktober 2021 tersebut utamanya adalah:

- a. Ketentuan pada RPerpres disusun dengan membuka peluang penerapan opsi-opsi instrumen fiskal secara luas untuk pelaksanaan NEK. Ketentuan dalam RPerpres belum mengakomodasi seluruh opsi instrumen fiskal yang berpeluang untuk diterapkan.
- b. Ketentuan terkait peran BPD LH dalam penyelenggaraan NEK perlu disesuaikan dengan mandat operasionalitas BPD LH. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan NEK juga perlu dipertimbangkan pemberian peran tambahan.
- c. Pembiayaan penyelenggaraan NEK dapat bersumber dari APBN/APBD, sehingga berpotensi memberikan dampak pada hubungan keuangan pusat dan daerah. Penerapan instrumen Pembayaran Berbasis Kinerja perlu penjelasan lebih rinci, khususnya terkait instrumen fiskal yang akan digunakan untuk penyaluran dana kepada pemerintah daerah.
- d. Pembenahan penulisan yang kurang tepat sesuai kaidah penulisan yang berlaku serta penyesuaian beberapa ketentuan dengan narasi yang lugas dan lebih jelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran.



B. Kegiatan Implementasi Kerja Sama Lainnya

Untuk penguatan kebijakan dalam kerja sama multilateral dan pembiayaan perubahan iklim, Badan Kebijakan Fiskal juga didukung oleh berbagai pihak melalui implementasi kerja sama sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kerja sama *Sustainable Development Finance Phase II Project* dengan UNDP berupa pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah, Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Lanjutan, Penandaan Anggaran Perubahan Iklim K/L TA 2021, *Sustainable Development Financing (SDF) Project*, dan Pedoman Teknis Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender.
2. Pemanfaatan kerja sama dengan OECD melalui *Joint Work Programme (JWP) Indonesia-OECD* di antaranya berupa penyusunan dan penerbitan *OECD Economic Survey of Indonesia 2021* dan negosiasi JWP Indonesia-OECD tahun 2022-2024 selanjutnya untuk sektor ekonomi/keuangan dan sektor non ekonomi/keuangan.
3. Pemanfaatan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan (UNPAR) dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui pelaksanaan Penelitian Pembangunan Desa Berkelanjutan. Adapun hasil penelitian telah diseminasikan melalui *Focus Group Discussion* pada tanggal 25 November 2021 secara daring.

C. Studi terkait Akreditasi *Green Climate Fund* (GCF) untuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPD LH

Untuk studi ini, BKF selaku *National Designated Authority* (NDA) GCF Indonesia melakukan studi gap assessment terhadap BPD LH terkait persyaratan akreditasi GCF. Peran dan kredibilitas BPD LH saat ini dapat ditingkatkan apabila BPD LH memperoleh akreditasi dari GCF sebagai Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entity - DAE*). Dengan menjadi DAE, BPD LH dapat mengakses langsung pendanaan GCF untuk seluruh jenis instrumen pembiayaan GCF untuk melaksanakan proyek tingkat nasional dan *sub*-nasional. Studi ini meliputi rencana aksi dan menyediakan peta jalan untuk BPD LH menuju kesiapan akreditasi GCF. Studi ini juga dapat digunakan BPD LH untuk meningkatkan kapasitasnya secara umum, di luar konteks akreditasi GCF.

Hasil dari studi memberikan rekomendasi bahwa BPD LH perlu membangun rekam jejak yang relevan dalam mengelola dana sebelum mengajukan dan mengikuti proses akreditasi GCF. Untuk mendukung persiapan menuju proses akreditasi GCF, BPD LH juga disarankan untuk membangun *knowledge management system*, membentuk tim akreditasi internal untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, serta mempersiapkan *milestones* terkait proses akreditasi GCF.

D. Formulasi Kajian/Dokumen Kebijakan *Climate Change Fiscal Framework (CCFF)*

CCFF merupakan kerangka kebijakan fiskal untuk pendanaan perubahan iklim yang dapat memberikan arah kepada seluruh pemangku kepentingan pendanaan perubahan iklim khususnya dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia. Ruang lingkup CCFF tidak hanya mencakup kerangka fiskal yang memuat strategi untuk mengoptimalkan pendanaan publik untuk perubahan iklim sumber domestik maupun internasional, tetapi juga bagaimana pendanaan publik dan prioritas opsi-opsi kebijakan fiskal dapat memobilisasi investasi sektor swasta untuk agenda perubahan iklim.

Penyusunan CCFF didasari kebutuhan perlunya suatu kerangka kebijakan fiskal untuk mengatasi kebutuhan pendanaan dan optimalisasi seluruh sumber pendanaan serta peran seluruh pemangku kepentingan dalam menutupi kesenjangan pendanaan perubahan iklim. Penyusunan CCFF ini juga merupakan pelaksanaan rekomendasi kajian Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018 yang diterbitkan oleh BKF di 2019.

Secara umum, hasil analisis dan pilihan strategi dan kebijakan yang berbasis analisis kuantitatif dan kualitatif dari CCFF antara lain,

- (i) Estimasi sisi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) pendanaan perubahan iklim dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sektor prioritas
- (ii) Pembangunan strategi optimalisasi pendanaan perubahan iklim publik domestik dan internasional
- (iii) Penyusunan matriks prioritas kebijakan fiskal

Selain itu, dalam kajian ini diidentifikasi tiga tantangan tata kelola iklim yaitu tumpang tindih peran dalam fungsi dan tugas K/L; asimetri informasi pendanaan perubahan iklim; dan evaluasi dampak pendanaan perubahan iklim pada target pengurangan emisi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, CCFF memberikan tiga strategi yaitu:

1. Melakukan penyesuaian peran Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya sesuai tupoksi dalam melakukan koordinasi pendanaan iklim
2. Melakukan harmonisasi sistem arus data pendanaan iklim yang melibatkan multi-pihak dan mampu memperlihatkan dampak pendanaan terhadap capaian target emisi
3. Pengembangan sebuah Climate Finance Dashboard (CFD) yang merupakan platform informasi berbasis web yang akan dirancang sebagai pusat informasi iklim Indonesia.



E. Kajian Energi Berkeadilan untuk Wilayah Pedesaan di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena penggunaan energi dan pembangunan sumber-sumber energi dalam konteks pembangunan desa-desa di Indonesia. Area sampling yang dipilih untuk diobservasi adalah kawasan pedesaan di luar pulau Jawa, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan oleh PKPPIM bekerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antar desa dalam pemanfaatan energi. Pada desa yang belum memiliki sumber energi kolektif, mayoritas warga desa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang energi, memiliki tingkat partisipasi yang rendah, dan kualitas kepemimpinan elit desa yang lemah serta tidak mendukung pembangunan sektor energi secara optimal.

Beberapa rekomendasi dari penelitian ini antara lain:

- (i) Program Dana Desa yang berlaku efektif sejak tahun 2015 perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, bukan hanya dari segi jumlah/nominal tapi juga aspek-aspek yang perlu dibangun
- (ii) Kurang berhasilnya program-program pembangunan desa dalam hal akses terhadap energi, mengindikasikan kurang aktifnya peran pemimpin desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- (iii) Desa yang berada dalam kondisi geografis yang kurang menguntungkan, harus dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah karena mereka tidak punya sumber daya dan kapasitas yang memadai.



F. Kajian Strategi Penguatan Peran dalam Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral

Kajian dimaksudkan untuk mengidentifikasi lebih dalam tentang situasi dan dinamika ekonomi politik global dan geopolitik terkini; menganalisis sistem, peraturan, dinamika, dan pola struktur lembaga keuangan multilateral; serta proses merumuskan strategi kerja sama multilateral yang terintegrasi sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam praktik dan perumusan kebijakan kerja sama multilateral Kementerian Keuangan. Kajian ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Tim Konsultan Universitas Katolik Parahyangan.

Kerja sama multilateral strategis yang dikaji meliputi kerja sama dengan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*.

Beberapa temuan dari kajian ini antara lain

- (i) Dinamika ekonomi dan geopolitik global maupun regional menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam periode pandemi COVID-19 dua tahun terakhir,
- (ii) Diplomasi perubahan iklim dan vaksin menjadi isu utama dalam percaturan geopolitik global,
- (iii) Indonesia berkontribusi aktif dalam posisinya sebagai anggota LKI, dan
- (iv) Representasi Indonesia di masing-masing LKI cukup bervariasi, dan bergerak sesuai dengan skema rotasi.



Berdasar temuan tersebut, dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi strategi penguatan peran Indonesia dalam LKI, di antaranya sebagai berikut:

- (i) Memfokuskan anggaran untuk menaikkan porsi kepemilikan saham pada LKI yang posisi keterwakilannya dapat diperkuat dengan kenaikan porsi kepemilikan saham. Dan tidak menaikkan porsi kepemilikan saham pada LKI yang posisi keterwakilannya tidak dapat diperkuat dengan kenaikan porsi kepemilikan saham;
- (ii) Menolak *General Capital Increase* (GCI) dalam jangka pendek dengan mendorong LKI untuk tetap adaptif, *agile* dan efisien dalam merespon peningkatan kebutuhan pinjaman negara-negara anggotanya akibat pandemi COVID-19;
- (iii) Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam *Board of Governors* LKI dengan mengupayakan untuk menjadi tuan rumah Sidang Tahunan LKI.
- (iv) Mendorong peningkatan keterwakilan WNI sebagai bagian dari manajemen LKI dengan mendukung WNI untuk mengisi posisi manajemen puncak di berbagai LKI melalui diplomasi antar negara anggota, dan mengidentifikasi serta mengkaji secara kritis dalam rangka mengatasi hambatan bagi WNI untuk bekerja di LKI pada posisi manajemen lainnya.
- (v) Menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan *shareholder* kunci dalam LKI dengan tetap mempertimbangkan hubungan yang setara dan resiprokalitas.
- (vi) Menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan negara anggota konstituensi dan negara berkembang lainnya;
- (vii) Mendorong reformasi LKI yang berkesinambungan dari sisi tata kelola dan juga operasional;
- (viii) Mendorong pengembangan kemitraan strategis lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan LKI.
- (ix) Mendorong kerja sama dan koordinasi terintegrasi dan terencana antar kementerian/lembaga yang menangani kerja sama internasional;
- (x) Mengoptimalkan fungsi kantor perwakilan LKI di Indonesia; dan
- (xi) Mendorong peningkatan keterlibatan sektor swasta menjadi kontraktor atau konsultan untuk proyek yang didanai LKI di Indonesia maupun di negara anggota lainnya.




G. Peluncuran Skema Inovatif Dana Bersama Bencana

Selangkah lebih dekat menuju masyarakat tangguh menghadapi bencana (disaster preparedness), Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021. PFB merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan non-alam secara efektif. PFB ini merupakan *milestone* penting dalam manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana khususnya pendanaan mitigasi bencana dan transfer risiko. PFB ini khas Indonesia dengan model gotong royong pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.




PFB hadir untuk menutup celah pendanaan atau financing gap tersebut dan mempercepat proses penanganan bencana. Saat ini, PFB akan memiliki dana kelolaan awal sebesar kurang lebih Rp7,3 triliun. Dengan demikian, PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD. PFB merupakan bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Strategi DRFI memungkinkan Pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD, maupun memindahkan risikonya kepada pihak ketiga, melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat. PFB adalah instrumen pendanaan utama pada Strategi DRFI yang merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber, yakni dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan, untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam.

Badan Kebijakan Fiskal sebagai inisiator PFB berharap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat dapat bersinergi dalam operasionalisasi PFB, mulai dari pengusulan pendanaan sampai dengan penyaluran dana PFB agar lebih tepat waktu dan sasaran. Adapun sumber dana pengelolaan skema PFB terdiri dari APBN, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan bantuan internasional. PFB akan dikelola secara kredibel untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan internasional. Dengan meningkatnya kepercayaan ini, PFB tidak hanya akan menjadi kantong kedua Menteri Keuangan dalam pendanaan bencana, melainkan menjadi sumber utama pendanaan penanggulangan bencana ke depannya. Badan Kebijakan Fiskal akan terus mengawal guna memastikan terwujudnya hal tersebut.




**“ MASA-MASA SULIT
MERUPAKAN
LADANG ILMU
YANG BERHARGA ”**





Bab 3

Transformasi Organisasi



Sejak tahun 2021, fokus dari Program Change Management Transformasi Organisasi BKF adalah Onboarding & Penyesuaian Perangkat Organisasi, dengan area SDM, Proses Bisnis, dan Infrastruktur menjadi 3 pilar utama dan Program Budaya sebagai pondasinya. Ilustrasi program transformasi BKF dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Program Transformasi Organisasi
Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2021



Program tersebut dijabarkan lebih lanjut target implementasinya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, sebagaimana ilustrasi berikut.

Gambar 2
Konsep Target Program *Change Management*



Jangka pendek (2020-2021)

Fokus program manajemen perubahan adalah mendefinisikan ruang lingkup serta mengomunikasikan perubahan pada seluruh pegawai di lingkungan BKF. Oleh karena itu, kegiatan dari *quick wins* difokuskan pada penyusunan pedoman dan regulasi, serta pembangunan sistem yang bertujuan untuk memberikan gambaran lebih rinci atas aspek-aspek organisasi yang berubah, serta panduan kepada pegawai tentang tata cara bekerja baru pasca transformasi organisasi. Selain itu, kegiatan juga difokuskan untuk mengkomunikasikan perubahan kepada seluruh pegawai melalui serangkaian program sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai untuk membantu proses transisi menuju sistem kerja organisasi yang baru (*on boarding*).

Jangka menengah (s.d. 2023)


Fokus program manajemen perubahan adalah mempertahankan budaya organisasi yang baru dalam rangka mendukung kesinambungan perubahan, serta penyesuaian ekosistem organisasi dalam lingkup yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan perubahan.

Jangka panjang (2024 dan seterusnya),

fokus program manajemen perubahan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, serta dinamika eksternal yang menyertai.

Quickwins 2021

Gambar 3
Capaian Quick Wins Program Change Management Transformasi Organisasi BKF 2021



*Tidak dapat ditetapkan progress capaiannya karena kebijakan terkait Kompetensi Teknis dan Pengelolaan Kinerja Pegawai mengikuti ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan

Beberapa *quickwins* Transformasi Organisasi BKF telah diselesaikan, namun demikian proses transformasi belum sepenuhnya selesai. Transformasi BKF tahun 2022 perlu difokuskan pada kegiatan mengkomunikasikan visi dan *empower action*, agar perubahan organisasi beserta budayanya terealisasi penuh pada tahun 2023.

Kebijakan Organisasi untuk Mendukung *Agile Organization*



Dalam rangka menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi *agile organization*, terdapat beberapa kebijakan organisasi yang telah diterapkan di lingkungan BKF, antara lain sebagai berikut:

1. Internalisasi Budaya

Perubahan struktur organisasi tidak akan sepenuhnya berhasil tanpa diikuti dengan perubahan budaya kerja baru, yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi sehingga dapat menjadi lebih *agile*. BKF melakukan sosialisasi dan internalisasi perangkat organisasi dan mekanisme kerja yang baru kepada seluruh elemen organisasi untuk memastikan setiap pegawai *onboard* dalam melakukan transformasi organisasi dan implementasi budaya kerja baru, melalui forum *Townhall* secara rutin, rapat kerja, program *capacity building*, serta diseminasi informasi melalui sarana bulletin internal.

2. Penguatan Kapasitas Manajemen dan JFAK

BKF berkomitmen membangun kapasitas para manajer (baik struktural maupun fungsional) dalam mengelola organisasi berbasis matriks, hal ini penting untuk memastikan pengelolaan SDM dilakukan dengan metode yang sejalan dengan prinsip tata kelola organisasi yang terkini (tidak lagi hierarkis) sehingga memfasilitasi organisasi yang lebih *agile*. Selain itu, kapasitas dan kompetensi para JFAK di BKF juga didorong untuk terus ditingkatkan, dan mempersempit kesenjangan kapasitas antar JF, sehingga dapat memfasilitasi distribusi beban kerja yang lebih merata antar JFAK. Kedua hal ini diselenggarakan melalui pelatihan formal, *coaching*, *sharing session* maupun dengan menggunakan *knowledge management system* yang dikembangkan oleh Kemenkeu

3. Penyesuaian Proses Bisnis

BKF juga menyiapkan mekanisme kerja yang baru pasca transformasi organisasi, untuk memberikan panduan bagi para pegawai yang beralih jabatan dari yang sebelumnya pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Mekanisme kerja JFAK di lingkungan BKF ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKF.

Dalam rangka memfasilitasi pola kerja yang lebih *agile* dan fleksibel, Kementerian Keuangan juga menerapkan mekanisme *Squad Team* yang memungkinkan kolaborasi antar unit di Kemenkeu dengan berbasis kompetensi teknis/spesialisasi yang dimiliki pegawai. Hal ini memungkinkan suatu project dapat diselesaikan dengan pendekatan multi perspektif dan menghasilkan rekomendasi solusi yang lebih komprehensif. Terdapat beberapa simplifikasi proses bisnis yang ditempuh dengan pendelegasian wewenang yang dapat mengurangi proses administrasi berjenjang yang sering kali memakan waktu. Kementerian Keuangan juga telah menerapkan *flexible working arrangement* di mana pegawai dimungkinkan untuk dapat bekerja di kantor, di rumah, atau di tempat lain yang memiliki fasilitas penunjang untuk bekerja (*co-working space*, *satellite office*, dsb).

4. Penyediaan Sistem Informasi & Infrastruktur Pendukung Proses Bisnis


Organisasi juga menyediakan sistem informasi dan infrastruktur pendukung proses bisnis untuk mendukung implementasi *agile organization*.

- *Office Automation* (OA) merupakan *platform online* Kemenkeu yang memberikan layanan bersama (*common services*) kepada *stakeholder internal* (G to E) untuk memastikan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja.
- Pengembangan *Knowledge Management System* memungkinkan organisasi untuk dapat menginstitutionalisasi pengetahuan yang dihasilkan dalam sepanjang proses bisnis BKF.
- Untuk mendukung *flexible working arrangement*, BKF melakukan konversi perangkat kerja menjadi peralatan mobile sehingga mendorong produktivitas dan fleksibilitas bagi pegawai.
- Dalam mengelola JF, diperlukan juga ekosistem IT yang dapat mendukung implementasi JF seperti Sistem Dashboard Monitoring untuk memonitor pekerjaan, serta Sistem Informasi DUPAK untuk memfasilitasi proses pengajuan dan penilaian angka kredit bagi para JFAK.

5. Penguatan Kebijakan SDM


Kebijakan pengelolaan SDM perlu dikuatkan untuk mendukung *agile organization*. Mengingat BKF merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dan ASN Indonesia secara keseluruhan, BKF senantiasa menjalin koordinasi, komunikasi dan audiensi yang intens dengan institusi pengelola kebijakan SDM Nasional, Kementerian terkait, dan juga LAN sebagai Unit Pembina Nasional JFAK untuk memastikan agar kebijakan SDM dapat selaras dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Dalam mengembangkan kerangka manajemen karir JF, BKF berusaha mengakomodasi kepentingan organisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan SDM yang berlaku dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun Nasional.





**“ JIKA ANDA GAGAL
MEMBUAT RENCANA,
MAKA ANDA SEDANG
MERENCANAKAN
KEGAGALAN. ”**





Bab 4

Dukungan Keuangan



Realisasi anggaran Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Program kebijakan Fiskal			
Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan International	1.748.381.000	1.722.468.649	98,52
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.089.566.000	3.378.356.767	82,61
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	6.904.578.000	6.308.281.415	91,36
Komunikasi dan Edukasi	2.122.951.000	1.854.799.759	87,23
Jumlah	14.856.476.000	12.947.816.590	87,10
Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	21.227.288.000	17.159.114.372	80,84
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	4.598.088.000	4.453.035.797	96,85
Pengelolaan Organisasi dan SDM	43.082.619.000	42.201.981.783	97,96
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	71.300.000	61.898.336	86,81
Jumlah Belanja Program	69.010.545.000	63.864.352.288	92,54
Belanja Netto	83.876.021.000	76.812.168.878	91,58

Hibah Jasa di BKF

1. Hibah Proyek *Sustainable Development Financing* (SDF)

Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta *biodiversity*. Proyek SDF juga membiayai kegiatan *co-benefit* dari pelaksanaan MAPI seperti dukungan pelaksanaan *green sukuk* Indonesia dan implementasi kajian responsif gender.

Beberapa kegiatan yang dibiayai dari hibah SDF adalah:

- (i) Pelaksanaan *technical assistance* yang meliputi kegiatan *knowledge sharing* dan penyusunan laporan,
- (ii) Pelaksanaan sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (MAPI) yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait termasuk kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
- (iii) Memfasilitasi *in-house training* MAPI yang diadakan di beberapa K/L terkait,
- (iv) Memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan gender,
- (v) Pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) seperti mengikuti workshop/pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
- (vi) Dukungan melakukan *review* atas laporan mitigasi perubahan iklim,
- (vii) Memfasilitasi pelaksanaan *workshop* terkait *green sukuk*, *green bond*, dan *blue bond*,
- (viii) Pelaksanaan *green sukuk impact report working group kick meeting*, dan
- (ix) Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) studi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan *responsive gender*.



2. Hibah PROSPERA

Hibah Prospera merupakan hibah dari Pemerintah Australia untuk membantu Pemerintah RI melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan perpajakan. GPF *Treasury* dan AIPEG menyediakan konsultan guna memberikan saran-saran penguatan kebijakan penerimaan dan kapabilitas BKF dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Konsultan *Treasury* memberikan input pada beberapa bidang perpajakan, seperti analisis perubahan UU PPN, perpajakan internasional, dan dukungan reformasi pajak jangka menengah.

3. Hibah Program *Readiness and Preparatory Support Programme* (RPSP)

RPSP merupakan program pendanaan dari the *Green Climate Fund* (GCF) dalam rangka memperkuat kapasitas institusional NDA GCF di negara-negara berkembang. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas entitas nasional mengoptimalkan peluang dan akses pendanaan program/proyek perubahan iklim melalui GCF.

Hibah ini berasal dari the *Green Climate Fund* yang dikelola dan disalurkan melalui *Global Green Growth Institute* (GGGI) selaku mitra pelaksana (delivery partner) yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

4. Hibah Program *Readiness and Preparatory Support Programme* (RPSP) Phase II

RPSP *Phase II* ini diperoleh dalam rangka kontinuitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program RPSP fase pertama dan untuk melakukan beberapa usulan kegiatan baru yang sesuai dengan prioritas nasional. Sebagaimana tujuan dari hibah RPSP, RPSP *Phase II* juga merupakan program pendanaan dari the *Green Climate Fund* (GCF) dalam rangka memperkuat kapasitas institusional dari NDA GCF di negara-negara berkembang dan untuk meningkatkan kapasitas entitas nasional agar dapat mengoptimalkan peluang dan akses pendanaan program/proyek perubahan iklim melalui GCF.



5. Hibah *Domestic Resources Mobilization for Sustainable Development (DRM)*


Hibah Prospera merupakan hibah dari Pemerintah Australia untuk membantu Pemerintah RI melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan perpajakan. GPF *Treasury* dan AIPEG menyediakan konsultan guna memberikan saran-saran penguatan kebijakan penerimaan dan kapabilitas BKF dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Konsultan *Treasury* memberikan input pada beberapa bidang perpajakan, seperti analisis perubahan UU PPN, perpajakan internasional, dan dukungan reformasi pajak jangka menengah.

6. Hibah *Indonesia Disaster Risk and Insurance (Indorisk)*

Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi, sehingga memerlukan kesiapan (*country readiness*) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya dalam bentuk kesiapan pendanaan. Upaya proaktif Pemerintah dalam pendanaan kegiatan mitigasi ini tertuang dalam Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau *Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI)*. Salah satu instrumen utama Strategi DRFI pemerintahan adalah inovasi skema pendanaan kolaboratif *Pooling Fund* Bencana (PFB).









**“ BERANI BERTINDAK
TIDAK MENJAMIN
KEBERHASILAN, TAPI
TIDAK BERTINDAK PASTI
MENJAMIN KEGAGALAN ”**





Bab 5

Penyelenggaraan Kegiatan



JANUARI

Kepala BKF Lantik 16 Pejabat Fungsional



Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu melantik 16 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 15 Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dan 1 Pejabat Fungsional Pranata Keuangan guna memperkuat kinerja organisasi. Para pejabat baru ini diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian di unit masing-masing, sehingga mempercepat konsolidasi internal dan memperkuat tim kerja di setiap unit.



Jumat,
22 Januari 2021



Ruang Analisis Badan Kebijakan Fiskal

BKF Townhall Meeting: *From Surviving in 2020 to Thriving in 2021*



Acara ini menjadi ajang dialog para pegawai Badan Kebijakan Fiskal serta upaya evaluasi dan memperkuat arah transformasi organisasi yang telah berjalan selama 2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu berharap transformasi Badan Kebijakan Fiskal bergerak lebih cepat akibat pandemi. Menurutnya, perubahan yang terjadi harus disikapi secara positif oleh semua pihak di Badan Kebijakan Fiskal dengan penuh semangat serta saling menguatkan satu sama lain.



Senin,
25 Januari 2021



-

Januari

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBRUARI

Indonesia-Korea Joint Workshop - Accelerating Climate Technology and Entrepreneurship



Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bersama pemerintah Korea Selatan, didukung oleh Global Green Growth Institute menggelar acara ini untuk mengeksplorasi langkah-langkah efektif guna mendukung wirausaha menciptakan solusi teknologi iklim. Industri teknologi terbukti menghadirkan cara-cara efisien dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Republik Korea hadir sebagai motor pengembangan dan inovasi teknologi secara global, contohnya teknologi baterai kendaraan. Korea dan Indonesia berkomitmen untuk terus bertukar pengalaman, mengeksplorasi potensi kolaborasi teknologi iklim dan kewirausahaan.



Kamis, 4 Februari 2021



Video conference

Kementerian Keuangan & Australian Treasury Economic Policy Dialogue



Economic Policy Dialogue (EPD) merupakan platform penting untuk membangun sinergi dan meningkatkan efektivitas kemitraan bilateral antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Australian Treasury. Dialog antar dua negara ini dilakukan guna membahas perkembangan ekonomi makro dan isu-isu internasional; strategi pembiayaan APBN; dan reformasi program perlindungan sosial. Selain itu, kedua pihak juga mendiskusikan persiapan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022.



Senin, 22 Februari 2022



Video conference

Februari

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Fiscal Policy Instruments and Green Development

Dialog Kebijakan BKF-ADBI-LPEM FEB UI



24-26
Februari 2021



Video conference

Acara ini adalah kolaborasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Diskusi hari pertama membahas tentang Pilihan Kebijakan Fiskal dan Implikasinya bagi Pembangunan Berkelanjutan. Hari kedua membahas Instrumen Keuangan Hijau dan Insentif Fiskal. Sedangkan hari terakhir fokus pada Administrasi Fiskal dan Pembangunan Hijau di Sub-National Level.

3rd Annual Participatory Review



24-26
Februari 2021



Video conference

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai National Designated Authority (NDA) Green Climate Fund (GCF) Indonesia mengadakan Forum Annual Participatory Review (APR) ke-3 untuk memberikan informasi perkembangan GCF di Indonesia kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan GCF di tahun 2020. Forum ini dihadiri berbagai Kementerian/Lembaga, Entitas Terakreditasi, sejumlah sektor swasta, Non-Government Organization (NGO), Civil Society Organization (CSO), dan akademisi. BKF sebagai NDA GCF berperan sebagai penghubung utama antara Indonesia dan GCF untuk menjalankan prinsip dasar bisnis GCF, yaitu country ownership dan country driven approach.

MARET

Indonesia–Japan Working Group (JWG)



Kementerian Keuangan Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menggelar pertemuan tahunan ini sebagai wujud kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Jepang. Kedua belah pihak saling memaparkan *update* terkait perkembangan ekonomi makro, program pemulihan ekonomi, serta risiko dan peluang di masa depan. Agenda lain membahas ASEAN+3, Financial Cooperation on Local Currency, dan digitalisasi sektor keuangan. Diskusi ini bermanfaat dalam menghadapi berbagai tantangan di level nasional dan global, serta mempererat hubungan bilateral kedua negara.



Rabu,
10 Maret 2021



Video conference

Webinar COVID-19: Fiscal Policy Impact on Child Poverty



Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berkolaborasi dengan UNICEF telah melakukan Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan Anak. Dalam rangka diseminasi kajian tersebut, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan UNICEF menyelenggarakan webinar ini. Kajian ini menunjukkan perlunya perluasan darurat program-program bantuan sosial yang berfokus kepada anak. Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan pangan Kartu Sembako, terbukti mencegah 1,3 juta anak jatuh miskin akibat pandemi COVID-19 sepanjang 2020. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan penguatan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk penduduk usia anak, sebab investasi pada anak merupakan strategi paling *cost-effective* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.



Selasa,
16 Maret 2021



Video conference

Maret

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Peluncuran Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia telah melakukan pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) di tingkat nasional maupun daerah. Tahun ini, Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim diluncurkan melalui acara “Dialog Publik: Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC”. Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target penurunan emisi GRK tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengefisiensikan anggaran publik yang telah ada, serta berinovasi untuk mencari sumber pendanaan lain. Semuanya tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diluncurkan di acara ini.



Rabu,
10 Maret 2021



Video conference

APRIL

Webinar: Indonesia Macroeconomic Update 2021



Webinar ini membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini serta respons pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Salah satu fakta yang diungkap dalam acara ini adalah keberhasilan APBN menahan dampak pandemi COVID-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program andalan ini telah terealisasi sebesar Rp2.589,9 Triliun yang digunakan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, mendukung UMKM, serta memberikan insentif bagi dunia usaha.



Kamis,
8 April 2021



Video conference

April

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Financial Sector Policy Dialogue



14 & 16
April 2021



Video conference

Kementerian Keuangan Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berkolaborasi dengan Departemen Keuangan Kanada mengadakan forum dua tahunan ini untuk meningkatkan kualitas kebijakan sektor keuangan. Kanada memiliki salah satu sistem keuangan paling baik di dunia. Oleh karena itu, Indonesia berharap dapat belajar dari pengalaman Kanada dalam memulai reformasi keuangan, termasuk persiapan, proses, dan evaluasi reformasi tersebut. Kanada sendiri memiliki banyak persamaan minat dan kepentingan ekonomi dengan Indonesia.

Talkshow TEKF: Menjaga Optimisme Pemulihan Ekonomi

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, DAN FISKAL
"Menjaga Optimisme Pemulihan Ekonomi"



Dwi Anggi Novianti
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Wahyu Utomo
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Bondi Arifin
Peneliti Ahli Muda





Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerbitkan Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF) edisi I/2021 yang secara khusus mengulas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). TEKF edisi ini diluncurkan secara resmi dalam acara talkshow yang mendatangkan tiga narasumber yang mumpuni di bidangnya. Mereka adalah Analisis Kebijakan Muda BKF Anggi Novianti; Analisis Kebijakan Muda BKF Wahyu Utomo; dan Peneliti Muda BKF Bondi Arifin. Ketiganya berkontribusi besar dalam menyusun rekomendasi perumusan PEN bagi Kemenkeu.



Rabu,
28 April 2021



Video conference



Peluncuran Buku Seri Analisis Kebijakan Fiskal terkait COVID-19



Selasa, 25 Mei 2021



Youtube BKF Kemenkeu

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerbitkan dua buku yang menyajikan dinamika sinergi perumusan dan implementasi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memberikan berbagai rekomendasi kebijakan ke depan. Kedua buku tersebut masuk ke dalam Seri Analisis Kebijakan Fiskal yang berjudul Cara Indonesia Menangani Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Perekonomian dan Meramu Kebijakan di Tengah Pandemi COVID-19. Buku ini diharapkan dapat menjadi refleksi atas apa yang telah dijalankan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Semoga analis, peneliti dan perumus kebijakan di BKF dapat terus meningkatkan kapasitas, mengevaluasi kebijakan yang telah ada dan mendokumentasikannya menjadi knowledge management.

JULI

International Economic Association Online World



2-6 Juli 2021



Video conference

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah kongres International Economic Association ke-19 yang bertemakan 'Equity, Sustainability and Prosperity in a Fractured World'. IEA adalah konferensi akademis internasional tiga tahunan. IEA bertujuan mempererat hubungan antara ekonom di seluruh dunia melalui pertemuan ilmiah dan organisasi. Terdapat lebih dari 40 sesi dan 100 pembicara yang terdiri dari ekonomis ternama, pembicara ahli dan beberapa pemenang nobel ekonomi dalam acara yang digelar tiga hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu hadir dalam rangkaian acara ini sebagai panelis.

Juli

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

International Conference on Climate Change: A Just and Affordable Transition towards A Net Zero Indonesia – Road to G20 Presidency



Kamis
22 Juli 2021



Video conference

penetapan *Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2016 yang telah diupdate Juli 2021 serta pengaruh utama isu perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta fasilitas pajak guna memberikan insentif bagi kegiatan ramah lingkungan, misalnya untuk aktivitas energi terbarukan. Indonesia juga telah menerapkan budget tagging sejak tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pendanaan di luar APBN. Untuk itu, pemerintah berusaha melibatkan sektor swasta dalam aktivitas terkait perubahan iklim. Agenda ini nantinya akan menjadi suatu bagian yang menjadi isu pembahasan dalam Presidensi G20.

Dalam rangka menyambut Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Kementerian Keuangan menyelenggarakan *International Conference on Climate Change: A Just and Affordable Transition towards A Net Zero Indonesia*. Wakil Menteri Keuangan RI dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa di tengah kondisi yang penuh tantangan sebagai dampak dari pandemi COVID, Indonesia harus terus mereformasi diri agar dapat keluar dari krisis, bukan hanya sekadar aman. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan juga menuju *target net zero emission*. Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk menuju *green transition*, antara lain



AGUSTUS

5th Annual Islamic Finance Conference



AIFC ke-5 kembali hadir mengangkat tema ‘Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Meningkatkan Produktivitas, Stabilitas Keuangan, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif’. Acara ini merupakan media diskusi untuk mempromosikan pengembangan keuangan syariah yang mencakup kerangka, penerapan, model, isu bisnis syariah, dan instrumen keuangan syariah yang digunakan selama pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19 (sejalan dengan road map Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 mendatang).

Rabu, 25-26 Agustus 2021 Video conference

Call For Papers Road to Indonesia G20 Presidency 2022



Untuk menggali ide-ide baru dan terkini yang dapat menjadi salah satu materi rujukan bagi Indonesia dalam menyusun berbagai agenda di Jalur Keuangan (*Finance Track*) G20, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga akan menyelenggarakan *Call for Papers* (CFP) dengan tema “Strengthen Recovery For a More Productive, Stable, Resilient, Inclusive and Sustainable Economy”. CFP ini ditujukan bersifat inklusif agar mampu menciptakan pemulihan global yang lebih kuat, memiliki pondasi yang lebih kompetitif, produktif, dan berkelanjutan. 10 pemenang CFP terpilih diumumkan pada tanggal 28 Agustus 2021.

Rabu, 25-26 Agustus 2021 Video conference

Agustus

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

OKTOBER

Bincang APBN 2022: Siap Transisi ke Masa Endemik dengan APBN



Dalam upaya edukasi publik sebagai *stakeholder* terbesar APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali mempersembahkan Bincang APBN untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam APBN 2022. Dalam acara ini disampaikan fokus utama APBN 2022 adalah: terus melanjutkan upaya penanganan pandemi COVID-19 serta indikator ekonomi yang sudah disepekat Pemerintah dan DPR, yaitu pertumbuhan sebesar 5,2%. Selain webinar, Bincang APBN mempunyai agenda kegiatan baru: Ruang Tengah & Fiscal Lecture yang direncanakan terselenggara tahun ini.



Senin,
18 Oktober 2021



Video conference



Oktober

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

NOVEMBER

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance



 Rabu, 10 November 2021  Video conference

Taksonomi ASEAN ini diharapkan akan dapat menarik investasi global ke ASEAN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki kebutuhan pembiayaan berkelanjutan yang besar tentu akan mendapat manfaat dari aliran investasi tersebut.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya hari ini mencapai tonggak pencapaian penting dalam upayanya untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris dengan memperkenalkan suatu “common language” di kawasan ASEAN terkait kegiatan ekonomi dan instrumen keuangan yang berkelanjutan: ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance. Taksonomi ASEAN versi pertama diluncurkan dalam Webinar bertetapan ‘ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance: Facilitating Transition Towards a Sustainable ASEAN’. Hal ini merupakan inisiatif bersama hasil penyatuan pandangan dari regulator pasar modal, asuransi, dan perbankan negara-negara ASEAN. Pembentukan

International Conference On Resilient and Sustainable Economy Recovery (Road to Indonesia Presidency 2022)

 Kamis, 11 November 2021  Video conference

Indonesia secara resmi menerima estafet kepemimpinan presidensi G20 tahun 2022. Dengan mengusung semangat “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia siap melanjutkan kepemimpinan aksi nyata dan komitmen G20 untuk segera pulih di tengah tantangan pandemi.

Dalam rangka mendiskusikan dan bertukar gagasan untuk mengembangkan pengetahuan dan kerangka kerja yang lebih baik terkait isu, strategi, dan tantangan Presidensi G20 Indonesia 2022, khususnya Jalur Keuangan (Finance Track), Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan secara daring pada 11 November 2021. Acara ini menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Wempi Saputra, dan sejumlah panelis ahli di kedua sesi.

November

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Diseminasi Kajian Analisis Perhitungan Harga Batubara



Senin,
29 November 2021



Hybrid meeting

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk melepas ketergantungan terhadap batubara dan bahan bakar fosil lainnya melalui kebijakan transisi energi menuju energi hijau karena cadangan batu bara dunia diperkirakan akan habis dalam 65 tahun mendatang. Selain itu, batu bara juga memiliki emisi karbon sangat tinggi. Sayangnya masih terjadi disparitas antara harga batu bara dan energi baru dan terbarukan (EBT). Sehingga BKF menggelar *Diseminasi Kajian Analisis Perhitungan Harga Batubara sebagai Input BPP Listrik dan Dampak Pencapaian Target Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi terhadap Kebijakan Subsidi Listrik*. Melalui dialog ini, diharapkan harga EBT dapat bersaing dengan batu bara sehingga bisa lebih cepat diadopsi secara luas oleh industri maupun masyarakat.

DESEMBER

10th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy

10th AIFE

The 10th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy

FINDING NEW SOURCES OF GROWTH TO RECOVER STRONGER

1-3 December 2021 Indonesia



Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi membuka gelaran AIFED ke-10 yang mengangkat tema ‘Finding New Sources of Growth to Recover Stronger’. Selama tiga hari, dibahas berbagai aspek pemulihan ekonomi pascapandemi melalui pengembangan produk berbasis inovasi, konsensus perubahan struktur ekonomi global, dan masih banyak lagi. Indonesia menyampaikan paparan prioritas kebijakan yang dapat dilakukan Indonesia diantaranya dengan terus meningkatkan daya saing, memperbaiki sistem perpajakan perdagangan internasional, meningkatkan keterbukaan investasi langsung dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, termasuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif.



1-3 Desember 2021



Video conference

Webinar : Manfaat Presidensi G20 Indonesia bagi Dunia



Menyambut keketuaan Indonesia, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan harian Kontan mengadakan webinar seputar manfaat presidensi G20 bagi dunia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu sebagai pembicara menyampaikan bahwa penunjukan Indonesia dilatarbelakangi posisi Indonesia saat ini sebagai negara strategis di dunia global. Dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia ke G20. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir tercatat selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang membuat posisi Indonesia kian kuat dan strategis. Sesuai dengan arahan Presiden, ada tiga hal utama yang akan dibawa oleh Indonesia dalam pertemuan sepanjang 2022. Yang pertama adalah isu kesehatan, kemudian tentang perubahan iklim dan pembiayaannya, serta yang ketiga adalah perpajakan internasional.



Senin, 6 Desember 2021



Video conference

December

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Dubai Expo 2020



 Rabu, 22 Desember 2021  Video conference

Kementerian Keuangan turut berpartisipasi dalam Dubai Expo 2020 dengan kegiatan utama mensosialisasikan dukungan kebijakan fiskal dan keuangan terkini. Dubai Expo 2020 diselenggarakan dalam rangka meningkatkan branding Indonesia di bidang perdagangan dan pariwisata serta mengembangkan potensi investasi di sektor-sektor strategis. Dalam Talk Show on Indonesia's Sustainable Projects yang merupakan rangkaian acara Dubai Expo 2020, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mensosialisasikan komitmen dan dukungan pemerintah untuk keuangan berkelanjutan, pendanaan iklim dan implementasi proyek strategis hijau berkelanjutan, serta potensi investasi di Indonesia.


Bincang APBN 2022: Goes To Campus 2022



 Desember 2021  Video conference


Pengesahan APBN 2022 telah dilaksanakan pada akhir September 2021. Badan Kebijakan Fiskal kembali menyelenggarakan acara tahunan Bincang APBN Goes To Campus sebagai bentuk diseminasi APBN 2022 kepada para mahasiswa/i dan segenap perangkat kampus. Acara yang diselenggarakan secara daring selama bulan Desember 2021 ini mengundang rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi yang tersebar di penjuru Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan Kalimantan. Badan Kebijakan Fiskal menghadirkan narasumber internal yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan komponen-komponen APBN yang didiskusikan di setiap sesi daring yang diselenggarakan.






**“ DENGAN MEMBACA
ANDA MENGENAL DUNIA
TAPI
DENGAN MENULIS
ANDA DIKENANG DUNIA ”**





Bab 6

Publikasi



KERANGKA EKONOMI MAKRO & POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2022

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf

Berisikan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2021. Dokumen KEM PPKF tahun 2021 diharapkan dapat menjaga komitmen Pemerintah dalam meningkatkan upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045: menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.



LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tax-expenditure-report

Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report/TER*) menyajikan estimasi belanja perpajakan pemerintah. Laporan ini mencakup berbagai penyempurnaan, antara lain perluasan cakupan jenis pajak, serta identifikasi data dan peraturan baru.



LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Laporan ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini, baik lokal maupun global. Isu yang diangkat disertai dengan analisis singkat.

LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN
7 Juli 2022

Berita Global

- Rena usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022. Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.
- Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.** Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.
- Rona usaha Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.

Berita Domestik

- Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.** Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.
- Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.** Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.

LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN
11 Juli 2022

Berita Global

- Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.
- Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.** Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.
- Rona usaha Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.

Berita Domestik

- Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.** Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.
- Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.** Rona usaha domestik melanda kembali pada 24 Juni 2022.

LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN WABAPADA MARIAN COVID BARU DAN PERLAMBATAN KINERJA PEREKONOMIAN
JUNI 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Harga pertengahan Juni 2022.** Harga pertengahan Juni 2022.
- Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.
- Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.** Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.

Harga pertengahan Juni 2022. Harga pertengahan Juni 2022.

Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022. Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.

Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan. Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-harian

Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-mingguan

Laporan Ekonomi dan Keuangan Bulanan

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-bulanan

MONITORING EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/monitoring-ekonomi-dan-keuangan-bilateral

Laporan mingguan mengenai kondisi ekonomi dan keuangan negara mitra utama Indonesia. Berisikan isu-isu ekonomi dan keuangan negara mitra utama, terutama yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Monitoring Ekonomi & Keuangan Negara Mitra Utama Bilateral Indonesia
4 Juli 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Permintaan domestik Tiongkok pada Q1 2022 diperkirakan hanya mencapai 1,4% (jauh di bawah) tahun lalu.** Permintaan domestik Tiongkok pada Q1 2022 diperkirakan hanya mencapai 1,4% (jauh di bawah) tahun lalu.
- Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.** Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.
- Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.

KAWASAN ASAS


- Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok pada Q1 2022 diperkirakan hanya mencapai 1,4% (jauh di bawah) tahun lalu.** Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok pada Q1 2022 diperkirakan hanya mencapai 1,4% (jauh di bawah) tahun lalu.
- Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.** Harga energi kembali melonjak, energi sebagai faktor pembatas pertumbuhan.
- Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.** Rona usaha AS dan Eropa melanda kembali pada pertengahan Juni 2022.

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, DAN FISKAL


fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tinjauan-ekonomi-keuangan-dan-fiskal

Publikasi triwulanan Badan Kebijakan Fiskal yang menyajikan data dan informasi terkini mengenai ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal.

1. Jan-Mar



2. Apr-Jun



3. Jul-Sep



4. Okt-Des



WARTA FISKAL

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/warta-fiskal

Warta Fiskal adalah majalah yang berisikan isu-isu kebijakan dan opini fiskal terkini, perekonomian negara secara umum, kegiatan Badan Kebijakan Fiskal, dan informasi lainnya. Berikut adalah edisi Warta Fiskal selama 2021:

1. Jan-Mar



2. Apr-Jun



3. Jul-Sep



4. Okt-Des



Laporan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Daerah Tahun 2017 - 2020

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/buku

Laporan ini memuat upaya-upaya efisiensi anggaran publik yang telah ada, serta inovasi pencarian sumber dana lain untuk mencapai target penurunan emisi Gas Ruang Kaca dengan target -29% emisi GRK nasional dan -41% GRK internasional pada tahun 2030.



Potret Ekonomi Indonesia 2020

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/buku

Penulis : Aktiva Primananda Hadiarta
Penerbit : Badan Kebijakan Fiskal, 2021

Gambaran kondisi perekonomian Indonesia di bawah pandemi COVID-19; sejauh apa dampak yang terjadi dan perubahannya terhadap tatanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020.



BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN Edisi 1 & 2

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/buku

Kumpulan rekomendasi kebijakan dari para ekonom berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berisikan sudut pandang unik terhadap pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal.



KAPITA SELEKTA

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/buku

Penulis : Irwanda Wisnu Wardana, Dewa Putu Ekayana, Rita Helbra Tenrini, Mahpud Sujai, Yusuf Munandar, Sigit Setiawan, Makmun, Ragimun, Arif Budi Rahman, Gerry Pramudya Sulaiman, Bara Ampera, Agunan P. Samosir, Erman A. Rahman, Joko Tri Haryanto, R. Alam Surya Putra ;

Editor : Dr. Adi Budiarmo, FCPA & Mahpud Sujai

Penerbit : IPB Press, 2021

Rumusan kebijakan fiskal yang *pro-poor*, *pro-growth*, dan *pro-environment* guna mendorong kepentingan Indonesia dalam kebijakan ekonomi, pembangunan dan perubahan iklim di tingkat global.



CARA INDONESIA MENANGANI PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/buku


Penulis : Yoopi Abimanyu, Achmad Yasin, Ika Kartika Sari, Wignyo Parasian, Putri Saputri, Joko Hendarto, Dalyono, Dwi Anggi Novianti, Yusuf Munandar, Tuti Sariningsih Budi Utami, Hidayat Amir, Lokot Zein Nasution, Muhammad Afdi Nizar, Tri Achya Ngasuko, Alfian Mansur, Afif Hanifah, Fatimatus Firda Gomarayanti, Anton Gunawan, Syahrir Ika

Editor : Anton Gunawan & Syahrir Ika

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, 2021



Kumpulan artikel dari berbagai kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.



PUBLIKASI PEGAWAI BADAN KEBIJAKAN FISKAL Pada Media Massa Dan Jurnal Tahun 2021

Selama tahun 2021, tercatat sebanyak 183 tulisan pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah dimuat di sejumlah media massa dan jurnal.

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
1	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Destinasi Wisata Super Prioritas Harus Dikebut	04 Januari 2021
2	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Memperbaiki Citra Bansos	07 Januari 2021
3	Risyaf Fahreza	Bisnis Indonesia	<i>Present Bias</i> dan Ilusi Vaksin	09 Januari 2021
4	Joko Tri Haryanto	Bisnis Indonesia	Urgensi Budget Tagging Program PEN	11 Januari 2021
5	Rina Karlina	Bisnis Indonesia	Menjaga Optimisme dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	14 Januari 2021
6	Joko Tri Haryanto	Bisnis Indonesia	Perlunya Indikator Keberlanjutan Pengeleloaan CPO	15 Januari 2021
7	Joko Tri Haryanto	Bisnis Indonesia	Urgensi Budget Tagging Program PEN	19 Januari 2021
8	Joko Tri Haryanto	GJESM <small>(Global Journal of Environmental Science and Management)</small>	Keluar dari Jebakan Status Kota	21 Januari 2021
9	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Empowerment key factors in shaping women's awareness of household waste management</i>	8/3/20228/3/2022
10	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	DID Kawasan Konservasi	26 Januari 2021
11	Bondi Arifin	Harian Ekonomi Neraca	Mengapa Masyarakat Ingin Divaksin, Tetapi Mereka Tidak Dapat Datang	28 Januari 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
12	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Potensi Pengembangan Ekonomi Sirkuler	29 Januari 2021
13	Nopriyanto Hady S	Harian Ekonomi Neraca	<i>Time to Strengthen the UK-Indonesia Economic Relationship</i>	30 Januari 2021
14	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Green Sukuk: Mekanisme Investasi Bukan Pembiayaan yang Lain	03 Februari 2021
15	Sukma Hadi	Harian Ekonomi Neraca	Vaksinasi dan Harapan Perbaikan Ekonomi Indonesia	04 Februari 2021
16	Joko Tri Haryanto	EastAsiaForum	Revitalisasi Pasar Rakyat Mendorong Pemulihan Ekonomi	09 Februari 2021
17	Melani Dewi Astuti	Harian Ekonomi Neraca	Menciptakan Kesetaraan dalam Pengenaan PPN Digital	10 Februari 2021
18	Adelia Surya P	Harian Ekonomi Neraca	<i>Revisiting Fiscal Sustainability During Pandemic</i>	15 Februari 2021
19	Eko NM Saputro	Harian Ekonomi Neraca	<i>Rowing Between Two Reefs; Indonesia's Infrastructure Investment Strategy</i>	15 Februari 2021
20	Mahpud Sujai	CNBC Indonesia	Penyehatan BUMN di Masa Pandemi via Penyertaan Modal Negara	16 Februari 2021
21	Joko Tri Haryanto	The Jakarta Post	Laporan Greenness of Stimulus Index (GSI) Indonesia	18 Februari 2021
22	Sandry Windiharto	The Diplomat	Bijak Memajaki Pemulihan Ekonomi	18 Februari 2021
23	Ragimun	Harian Ekonomi Neraca	Menguatkan Ekonomi Indonesia 2021	19 Februari 2021
24	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Pembebasan PPNBM dan Bangkitnya Sektor Otomotif	19 Februari 2021



No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
25	Raka Putra Paksi	Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) Universitas Diponegoro	<i>Determinants Of Economic Growth: Case Of Indonesia</i>	22 Februari 2021
26	Joko Tr Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor	22 Februari 2021
27	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Penanganan Banjir Ibu Kota	25 Februari 2021
28	Joko Tri Haryanto	Mongabay	Bencana Alam, Destruksi Iklim dan Badan Pengelola Dana Kebencanaan (BPDK)	26 Februari 2021
29	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Perkuat Akuntabilitas Anggaran di Daerah	01 Maret 2021
30	Mahpud Sujai	Majalahproperti.com	Bauran Kebijakan Pemerintah untuk Bangkitnya Sektor Properti Pasca Krisis Pandemi	03 Maret 2021
31	Melani Dewi Astuti	Harian Ekonomi Neraca	Fasilitas Pajak LPI untuk Menarik Investasi	03 Maret 2021
32	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Kebijakan Daerah Mendorong Kendaraan Ramah Lingkungan	04 Maret 2021
33	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Mendorong Laju Geliat Sektor Properti dan Konstruksi Bangunan	10 Maret 2021
34	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Pengarusutamaan Keuangan Berkelanjutan Pasca Krisis Covid 19	15 Maret 2021
35	Dudi Rulliadi Eko NMSaputro	The Jakarta Post	<i>Indonesia Needs to Engender Cooperation</i>	16 Maret 2021
36	Makmun Syadullah	Harian Kontan	Peluang Pembiayaan Infrastruktur di ASEAN	16 Maret 2021
37	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	DID Kesetaraan Gender	16 Maret 2021
38	Ariza Ayu Ramadani Citra Handayani Nasruddin	The Jakarta Post	<i>Feminine leadership urgent for post-pandemic future</i>	18 Maret 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
39	Wahyu Utomo	Harian Kontan	Urgensi Konsolidasi Fiskal 2023, Pil Menyejahtakan	19 Maret 2021
40	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Integrasi EFT dan Kompensasi Jasa Lingkungan	23 Maret 2021
41	Eka Adhi Prasetyo	Harian Ekonomi Neraca	Game Changer Investasi RI	25 Maret 2021
42	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Perlunya <i>Budget Tagging</i> Program SDGs Desa	26 Maret 2021
43	Joko Tri Haryanto	Media BPP Kemendagri	Energi Nabati dan Potensi Industrialisasi	29 Maret 2021
44	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Urgensi Indeks Pemberdayaan Pariwisata	30 Maret 2021
45	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Budget Scoring Program dalam SDGs Desa	31 Maret 2021
46	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Helsinki Principles, G-20 dan COP Climate Change</i>	07 April 2021
47	Asep Nurwanda Bakhtiar Rifai	Taylor & Francis Online	<i>Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia</i>	08 April 2021
48	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Membangkitkan Kembali Pariwisata	09 April 2021
49	Makmun Syadullah	Republika	Drama antara AS, Tiongkok dan UE dalam Reformasi WTO	09 April 2021
50	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Potensi Ekonomi Lebaran di Masa Pandemi	14 April 2021
51	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Industri Fintech dan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi	15 April 2021
52	Prama Wiratama	Buku MOFIN 2020	<i>Delaying</i> Bukan Sekadar Ganti Baju	16 April 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
53	Yasir Niti Samudro	Taylor & Francis Online	<i>Reducing Fuel Subsidies and Financing Road Infrastructure in Indonesia: A Financial Computable General Equilibrium Model</i>	16 April 2021
54	Melani Dewi Astuti	The Jakarta Post	<i>Digital taxation; Positive Signs for Developing Nations</i>	19 April 2021
55	Ariza Ayu Ramadani Citra Handayani Nasruddin	The Jakarta Post	<i>Don't Place The Burden Of Going Green On Female Consumers</i>	21 April 2021
56	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	<i>Blue Bonds Sebagai Alternatif Pembiayaan Negara Maritim</i>	22 April 2021
57	Joko Tri Haryanto	"Springer Climate EBook : Climate Change Research, Policy and Actions in Indonesia Science, Adaptation and Mitigation "	<i>"Climate Budget Tagging: Amplifying : Sub-National Government's Role in Climate</i>	23 April 2021
58	Noor Syaifudin	Springer Ebook : Sustainability Perspectives: Science, Policy and Practice A Global View of Theories, Policies and Practice in Sustainable Development	<i>Sustainable Development in Indonesian Regions; Towards an Assessment</i>	27 April 2021
59	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Potensi Carbon Trading di Sektor Penerbangan</i>	28 April 2021
60	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Bagaimana Kembangkan Ekonomi Sirkular di Indonesia?</i>	30 April 2021
61	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	<i>Potensi Green Industri dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</i>	03 Mei 2021
62	Joko Tri Haryanto	Media BPP Kemendagri	<i>Strategi Hijau di Daerah Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19</i>	03 Mei 2021
63	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Tantangan Fiskal di Jangka Menengah</i>	05 Mei 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
64	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pemanfaatan Energi Surya, Bangunan Hijau dan Skema Insentifnya	07 Mei 2021
65	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Skema Dana Bergulir untuk Dorong Perluasan Energi Surya	11 Mei 2021
66	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pemanfaatan Jelantah dan Implementasi Nyata Ekonomi Sirkular	17 Mei 2021
67	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Fiskal 2022 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Hijau	19 Mei 2021
68	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	Arsitektur Fiskal 2022 dan Pemulihan Ekonomi	21 Mei 2021
69	Muhammad Afdi Nizar Alfan Mansur	Routledge Taylor and Francis Group Online	<i>Can the Indonesian banking industry benefit from a risk-based deposit insurance system?</i>	21 Mei 2021
70	Anda Nugroho	Elsevier	<i>Does the US-China trade war increase poverty in a developing country? A dynamic general equilibrium analysis for Indonesia</i>	21 Mei 2021
71	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Urbanisasi Paska Lebaran, Covid dan Kemacetan	21 Mei 2021
72	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Wajah Subsidi Energi di APBN	25 Mei 2021
73	Agunan P Samosir	Kompas.id	Masalahnya Sampah, Bukan Listrik	27 Mei 2021
74	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Anggaran Hijau dan Filosofi Spending Better	28 Mei 2021
75	Joko Tri Haryanto	International Forestry Review Vol.23(2), 2021	<i>Can Forest Management Units Facilitate Adaptive Co-Management Reform in Indonesia?</i>	31 Mei 2021
76	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Beda SILPA, SiLPA dan Keterkaitan Dana Iddle di Daerah	31 Mei 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
77	Melani Dewi Astuti	ibfd.org	<i>Indonesia -Fundamental Changes to Indonesia's Tax System to Attract Investment</i>	31 Mei 2021
78	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Work from Bali dan Kebangkitan Pariwisata</i>	03 Juni 2021
79	Joko Tri Haryanto	Nature Sustainability	<i>A Global Review of Ecological Fiscal Transfers</i>	03 Juni 2021
80	Rita Helbra T Sofia Arie D Dhani Setyawan Hadi Setiawan Rakhmindyarto	International Journal of Energy Economics and Policy (IJEPP) Vol.11 (5) 2021	<i>Promoting Economic Growth and Environmental Sustainability through Energy Efficiency: Evidence from Indonesia</i>	04 Juni 2021
81	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Subsidi Pemerintah	07 Juni 2021
82	Ragimun	Harian Kontan	<i>Carbon Tax, Siapa Diuntungkan?</i>	09 Juni 2021
83	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Perayaan Hari Laut dan Mendorong Ekonomi Kelautan	10 Juni 2021
84	Noor Syaifudin	Elsevier	<i>Effect of COVID-19 on Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions in Indonesia</i>	11 Juni 2021
85	Ali Moechtar	Bisnis Indonesia	Kebijakan Fiskal Kian Inklusif	15 Juni 2021
86	Hadi Setiawan	Republika	Mendorong PPN Progresif	15 Juni 2021
87	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Subsidi Non-Energi	15 Juni 2021
88	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Pajak Sembako, Perlukah?	16 Juni 2021
89	Ubaidi Socheh Hamidi	Investor Daily	Pajak Sehat, APBN Kuat, Rakyat Sejahtera	18 Juni 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
90	Mohammad Nasir	News.ddtc.co.id	Memahami Pajak Pertambahan Nilai di Tengah Kontroversinya	18 Juni 2021
91	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	EFT - Dana Reboisasi	22 Juni 2021
92	Rita Helbra Tenrini	Harian Ekonomi Neraca	Risiko Akibat Bencana Alam, Siapa yang Bertanggung Jawab?	25 Juni 2021
93	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Jakarta Terus Berbenah	28 Juni 2021
94	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Strategi Pentahelix untuk Mencegah dan Memberantas TPPU PT	29 Juni 2021
95	Sandry Windiharto	Polish Journal of Management Studies Website Kemenkeu	<i>The Role of Organizational Innovations In Improving Local Government Performance</i>	29 Juni 2021
96	Apri Prayoga Arrfah Joko Tri Haryanto	detikNews	Pandemi, Momentum Transformasi Green Economy	30 Juni 2021
97	Sandry Windiharto	Majalah Info Risiko	Kesadaran Pajak di Tengah Potensi Kedermawanan	01 Juli 2021
98	Widodo Ramadyanto	Fiskal DJPPR	Risiko Fiskal atas Sekolah Daring	01 Juli 2021
99	Joko Tri Haryanto	Republika	Mendorong / Mendanai SDGs Desa	05 Juli 2021
100	Joko Tri Haryanto	Investor Daily	Urgensi Skema Pajak Karbon	07 Juli 2021
101	Ariza Ayu Ramadani Citra Handayani Nasruddin	Indonesia Development Forum 2021, Kementerian PPN/ Bappenas	Partisipasi Perempuan di Bidang STEM	07 Juli 2021
102	Joko Tri Haryanto	Harian EKonomi Neraca	Jakarta Terus Berbenah di Tengah Pandemi	08 Juli 2021
103	Ragimun Imran Rosjadi	Journal of Economics and Behavioral Studies	<i>Strengthening the Competitiveness of Indonesia's Loser Sector Products in RCEP Cooperation</i>	10 Juli 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
104	Pipin Prasetyono	Harian Kontan	APBN dan Gotong Royong Sektor Keuangan	12 Juli 2021
105	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Presidensi Indonesia di G20 dan Isu Anti Money Laundering	13 Juli 2021
106	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Menyehatkan Lansia	21 Juli 2021
107	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pandemi dan Optimalisasi APBN 2021	26 Juli 2021
108	M Rifqy N.A. Pungki Yunita C.	The Jakarta Post	<i>Alternative Minimum Tax in Time of Crisis</i> <i>Alternative Minimum Tax in Time of Crisis</i>	26 Juli 2021
109	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Risiko Fiskal APBD Berbasis IPM	28 Juli 2021
110	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Dana Abadi Daerah (DAD)	12 Agustus 2021
111	Joko Tri Haryanto	Investor Daily	Risiko Fiskal APBD Berbasis IPM	14 Agustus 2021
112	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pungutan Karbon Perbatasan	18 Agustus 2021
113	Risyaf Fahreza	Kompas.id	Perlindungan Anak Yatim Piatu di Masa Pandemi	24 Agustus 2021
114	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	RAPBN 2022 dan Optimisme Pemulihan Ekonomi	25 Agustus 2021
115	Ragimun	Harian Kontan	APBN 2022, Apakah sudah sesuai?	27 Agustus 2021
116	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Sinergi dan Strategi Pemerintah dan BI dalam Mengatasi Pandemi	31 Agustus 2021
117	Adrianus Dwi Siswanto	Harian Kontan	Mengkritisi Lebih Bayar Belanja Daerah	31 Agustus 2021
118	Joko Tri H. Rita Helbra T.	Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah	<i>Study of Fiscal Decentralization, Macroeconomic Stability and Regional Growth in Indonesia</i>	31 Agustus 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
119	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pungutan Karbon Perbatasan	01 September 2021
120	Sandry Windiharto	Geotimes.id	Kultur Priayi, Lemahnya Inovasi Para Pegawai Negeri	02 September 2021
121	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Mendorong Parekraf Bangkit	02 September 2021
122	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Kebangkitan UMKM Berbasis Ekraf	07 September 2021
123	Futu Faturay	The Conversation	<i>Women, Youth and Low-Education Workers Bear the Worst Job Losses In Indonesia When There are No Tourist</i>	08 September 2021
124	Eko NM Saputro	The Interpreter	<i>The Right Climate for Indonesia-United States Cooperation</i>	10 September 2021
125	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Memahami Lebih Dalam Istilah Sembako	16 September 2021
126	Risyaf Fahreza Indah Kurnia J E	Harian Kontan	Kesenjangan Selama Pandemi	17 September 2021
127	Joko Tri Haryanto	Investor Daily	Makna Presidensi G20	19 September 2021
128	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pajak Turis dan <i>Revenge Tourism</i>	20 September 2021
129	Citra Handayani Nasruddin	East Asia Forum	<i>Indonesian VAT Reform Should Level the Playing Field For Women</i>	21 September 2021
130	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Presidensi G20 Indonesia dan Pengarusutamaan Keuangan Berkelanjutan	22 September 2021
131	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	<i>Urgensi Knowledge Based Economy (KBE)</i>	27 September 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
132	Ariza Ayu Ramadani	Harian Kontan	<i>Fintech, Digital Native dan Inklusi Keuangan</i>	06 Oktober 2021
133	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa	07 Oktober 2021
134	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	RUU HPP Tonggak Pertama Pajak Karbon di Indonesia	11 Oktober 2021
135	Eko NM Saputro	East Asia Forum	<i>Bolstering Indonesia –Australia Economic Dialogue</i>	12 Oktober 2021
136	Anda Nugroho	Taylor and Francis Online	<i>Balancing Equity, Environmental and Growth Objectives; a Case Study of Electricity Subsidy Reform In a Large</i>	12 Oktober 2021
137	Zulvia Dwi Kurnaini	Bisnis Indonesia	Menyoal Kebijakan Subsidi LPG dalam APBN	13 Oktober 2021
138	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Dana Penanganan Karhutla	13 Oktober 2021
139	Sidiq Suryo Nugroho	DDTC News	Wujud Keadilan Beban Pajak dalam UU HPP	18 Oktober 2021
140	Enrico David Tarigan	Investor Daily	Presidensi G-20, Tantangan, Persiapan dan Arahnya	19 Oktober 2021
141	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Dana Mengendap dan Reformasi Pungutan di Daerah	22 Oktober 2021
142	Ardi Sugiyarto	Investor Daily	Reformasi PPN dalam UU HPP	26 Oktober 2021
143	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Badai Pandemi dan Kinerja APBN 2021	26 Oktober 2021
144	Joko Tri Haryanto	Investor Daily	Pandemi dan Optimalisasi APBN 2021	29 Oktober 2021
145	Mohammad Yoga Pratama	Harian Ekonomi Neraca	Presidensi G20 dan Pertukaran Informasi Perpajakan Global	29 Oktober 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
146	Mohammad Yoga Pratama	Harian Ekonomi Neraca	Presidensi G20 dan Pertukaran Informasi Perpajakan Global	29 Oktober 2021
147	Joko Tri Haryanto	XV World Forestry Congress	<i>Designing Ecological Fiscal Transfer Policy Using the Regional Incentive Fund (DID), Specific Allocation Fund (DAK), and Village Fund (DD) to Realize Sustainable Forest Governance in Indonesia</i>	01 November 2021
148	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Energi Bersih Mendorong Ekonomi Desa	01 November 2021
149	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Pasca Pandemi	02 November 2021
150	Mahpud Sujai Joko Tri Haryanto	Forest and Society	<i>Village Fund for Peatlands Restoration: Study of Community's Perceived Challenges and Opportunities in Muaro Jambi District</i>	02 November 2021
151	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Urgensi Digitalisasi BUMDes	03 November 2021
152	Joko Tri Haryanto	Investor Daily	COP-26 dan Inisiasi Pajak Karbon	03 November 2021
153	Mohamad Nasir	Detik News	UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan	04 November 2021
154	Ardi Sugiyarto	DDTC News	Mewariskan Sistem Pajak Andal untuk Mendukung APBN Sehat	05 November 2021
155	Dian Lestari Saiful Islam Rita Helbra Tenrini Arif Budi Rahman Agunan Paulus Samosir Irwanda Wisnu Wardhana	Sustainability	<i>The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals</i>	07 November 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
156	Usti Nugraeni	Harian Ekonomi Neraca	<i>Tax Holiday</i> dan <i>Tax Allowance</i> di Era Dua Pilar, Masih Menarik?	10 November 2021
157	Mahpud Sujai	Bisnis Indonesia	Presidensi Indonesia dan Masa Depan EBT	12 November 2021
158	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Kesepakatan COP-26 dan Urgensi G-20 Belanja Perpajakan, <i>Hidden Subsidy</i> Tanggulasi Dampak Pandemi	18 November 2021
159	Yanuar Wahyu W	CNBC Indonesia	Nilai Ekonomi Karbon dan Transformasi Ekonomi Indonesia	20 November 2021
160	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Konsep <i>Recovery Bonds</i> Pariwisata	22 November 2021
161	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Peran Desa Tangguh dalam Mengurangi Risiko Bencana di Indonesia	23 November 2021
162	Dhani Setyawan	Harian Ekonomi Neraca	<i>How Have The State Revenue And Industry Developed Around The Evolution of Excise Tax On Alcohol In Indonesia?</i>	26 November 2021
163	Eddy Mayor Putra Sitepu	Jurnal Perspektif Bea dan Cukai	Kawasan Ekonomi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Empiris KEK Sei Mangkei	27 November 2021
164	Yanuar Wahyu W	Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia	<i>"Building A Foundation for Tax Compliance in The Time of The COVID-19 Pandemic"</i>	29 November 2021
165	Eddy Mayor Putra Sitepu	Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik	Time to Take Care of the Unpaid Work Care	30 November 2021
166	Citra Handayani Nasruddin	The Jakarta Post	Pendanaan Kawasan Konservasi Lautan	01 Desember 2021
167	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Dukungan untuk Infrastruktur Hijau	01 Desember 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
167	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Pendanaan Kawasan Konservasi Lautan	01 Desember 2021
168	Mohammad Yoga Pratama	Forest Digest	Dukungan untuk Infrastruktur Hijau	01 Desember 2021
169	M Rifqy Nurfauzan Abdillah	The Jakarta Post	<i>The Social Dilemma of Booster Vaccine In Indonesia</i>	02 Desember 2021
170	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Kinerja APBN 2021 dan Optimisme Pemulihan Ekonomi	02 Desember 2021
171	Joko Tri Haryanto	Investor Daily	Presidensi G20 dan Pembentukan Ekosistem Karbon di Indonesia	07 Desember 2021
172	Dhani Setyawan	Harian Ekonomi Neraca	Peta Kebijakan Sustainable Finance di Indonesia	07 Desember 2021
173	Mohammad Yoga Pratama	Katadata	Tantangan Pendanaan Proyek dalam Krisis Iklim	07 Desember 2021
174	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Pengembangan Sawit Berkelanjutan	08 Desember 2021
175	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Percepatan Realisasi dan Kualitas Anggaran Pemerintah	10 Desember 2021
176	Febrio Kacaribu	Harian Kompas	Pajak Karbon, dari Indonesia untuk Dunia	16 Desember 2021
177	Dalyono	Investor Daily	Menata Ulang Arsitektur Kesehatan Global	18 Desember 2021
178	Dian Lestari	Investor Daily	Babak Awal Presidensi G20 di Indonesia	20 Desember 2021
179	Joko Tri Haryanto	Harian Ekonomi Neraca	Urgensi Sukuk Hijau Transisi	21 Desember 2021

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal/ Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
180	Mohammad Yoga Pratama	Katadata	Urgensi dan Upaya Pemerintah untuk Transformasi Digital Indonesia	25 Desember 2021
181	Bondi Arifin	<i>The Journal of Human Resources</i>	<i>Labor Market Signaling and the Value of College; Evidence from Resumes and the Truth</i>	30 Desember 2021
182	Joko Tri Haryanto	Buletin Sahabat Sukuk Negara	Pemanfaatan Green Fund Dalam Meneguhkan Komitmen NDC	31 Desember 2021
183	Joko Tri Haryanto	Media BPP Kemendagri	Menghukum Perusak Lingkungan	31 Desember 2021





BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat-10710
Telp. +62 21 348 33486

 fiskal.kemenkeu.go.id  humas.bkf@kemenkeu.go.id

 [BKFkemenkeu](https://www.facebook.com/BKFkemenkeu)  [@BKFkemenkeu](https://www.instagram.com/@BKFkemenkeu)  [@BKFkemenkeu](https://www.twitter.com/@BKFkemenkeu)

 [BKFkemenkeuRI](https://www.youtube.com/BKFkemenkeuRI)  [bkfemenkeu](https://www.linkedin.com/bkfemenkeu)